

2025

Laporan Tahunan

01 Kilas Kinerja

02 Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

03 Profil Perusahaan

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

05 *Human Capital*

06 Teknologi Informasi

07 **Corporate Governance**

08 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

09 Indeks Referensi OJK

10 Laporan Keuangan



Corporate Governance

bankjatim



Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Jatim senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, beserta perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya.
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, beserta perubahannya.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, beserta perubahannya.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, beserta perubahannya.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, beserta perubahannya.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, beserta perubahannya.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, beserta perubahannya.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, beserta perubahannya.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, beserta perubahannya.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, beserta perubahannya;
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, beserta perubahannya;
30. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. beserta perubahannya.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Bank juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.


1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
3. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Bank Jatim juga memiliki organ penunjang baik di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Organ Utama.

Struktur Organ Perusahaan disajikan dalam bagan di bawah ini.



Governance Soft Structure

Selain struktur Organ Perusahaan, Bank Jatim juga telah memiliki *governance soft structure* yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi guna mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim telah memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan infrastruktur tata kelola Bank. Tujuan membangun infrastruktur tata kelola Bank antara lain sebagai berikut.

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
1.	Akta Pendirian	Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Nomor : C2-8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999	1 Mei 1999
2.	Anggaran Dasar	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999	1 Mei 1999
		Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 94 tanggal 24 Juni 2025	24 Juni 2025
3.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Audit Intern	060/02/04/DIR/AUI/KEP	30 November 2021
4.	(KPA) <i>Human Capital</i>	061/02/04/DIR/HCP/KEP	21 November 2022
5.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) APU, PPT & PPPSPM	062/02/03/DIR/KPT/KEP	12 Desember 2023
6.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Akuntansi	063/02/02/DIR/AMK/KEP	04 April 2024
7.	Kebijakan Produk Aktivitas (KPA) Manajemen Risiko	064/02/03/DIR/MJR/KEP	26 Agustus 2025
8.	Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP)	064/02/03/DIR/MJR/KEP	16 Desember 2025
9.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Akuntansi (Perubahan)	064/02/01/DIR/AMK/KEP	09 Januari 2025
10.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Teknologi Informasi	065/02/01/DIR/TEI/KEP	12 Januari 2026
11.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Kerja Dewan Komisaris	063/03/51/DKM/KEP	28 Maret 2024
12.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Komite Dewan Komisaris (Pihak Independen)	060/03/DK/KEP	18 Januari 2021
13.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	060/03/04/DK/KEP	28 Mei 2021
14.	Perubahan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	060/03/18/DK/KEP	28 Juni 2021
15.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Aktivitas Audit Internal	061/03/60/DIR/AUI/KEP	27 Desember 2022
16.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Sistem Grading dan Remunerasi	062/03/36/DIR/HCP/KEP	8 Juni 2023
17.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pelaporan Keuangan	062/03/69/DIR/AMK/KEP	12 Desember 2023
18.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) <i>Corporate Secretary</i>	063/03/01/DIR/CSE/KEP	09 Januari 2024

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
19.	Standard Operating Procedure (SOP) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Bank	063/03/15/DIR/PSM/KEP	26 Februari 2024
20.	Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Pasar	063/03/21/DIR/MRS/KEP	27 Februari 2024
21.	Standard Operating Procedure (SOP) Pengamanan Infomasi Teknologi Informasi	063/03/37/DIR/TEI/KEP	08 Maret 2024
22.	Standard Operating Procedure (SOP) Kepatuhan	063/03/44/DIR/KPT/KEP	21 Maret 2024
23.	Standard Operating Procedure (SOP) Tata Kelola Teknologi Informasi	063/03/43/DIR/TEI/KEP	21 Maret 2024
24.	Standard Operating Procedure (SOP) Kerja Komite Dewan Komisaris	063/03/52/DKM/KEP	28 Maret 2024
25.	Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Operasional	063/03/60/DIR/MRS/KEP	19 April 2024
26.	Standard Operating Procedure (SOP) Perlindungan Data Pribadi Teknologi Informasi	063/03/62/DIR/TEI/KEP	22 April 2024
27.	Standard Operating Procedure (SOP) Benturan Kepentingan	063/03/68/KPT/KEP	29 April 2024
28.	Standard Operating Procedure (SOP) Kerja Direksi	063/03/76/DIR/CSE/KEP	08 Mei 2024
29.	Standard Operating Procedure (SOP) Penerapan Keuangan Berkelanjutan	063/03/75/DIR/PSM/KEP	08 Mei 2024
30.	Standard Operating Procedure (SOP) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	063/03/83/DIR/CSE/KEP	20 Mei 2024
31.	Standard Operating Procedure (SOP) Pencegahan TPPU, TPPT & PPSPM	063/03/113/DIR/KPT/KEP	20 Juni 2024
32.	Standard Operating Procedure (SOP) Pemberantasan TPPU, TPPT & PPSPM	063/03/114/DIR/KPT/KEP	20 Juni 2024
33.	Standard Operating Procedure (SOP) Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/03/147/DIR/MPA/KEP	31 Desember 2024
34.	Petunjuk Teknis Self Assessment Tata Kelola Bank Dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/04/124/KPT/SE	31 Desember 2024
35.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aksi Korporasi Perusahaan Anak Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/04/123/CSE/SE	31 Desember 2024
36.	Standard Operating Procedure (SOP) Pelaporan Keuangan (Perubahan)	064/03/01/DIR/AMK/KEP	09 Januari 2025
37.	Standard Operating Procedure (SOP) Strategi Anti Fraud	064/03/02/DIR/AUI/KEP	31 Januari 2025
38.	Standard Operating Procedure (SOP) Investor Management	064/03/19/DIR/CSE/KEP	21 Mei 2025
39.	Standard Operating Procedure (SOP) Kerja Direksi (Perubahan)	064/03/21/DIR/CSE/KEP	04 Juni 2025
40.	Standard Operating Procedure (SOP) Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Pengurus beserta Fasilitasnya	064/03/01/DK/KEP	24 Juni 2025
41.	Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Kredit	064/03/31/DIR/MRS/KEP	14 Agustus 2025

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
42.	Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Likuiditas	064/03/45/DIR/MRS/KEP	27 November 2025
43.	Petunjuk Teknis Self Assessment Tata Kelola Bank	064/04/66/KPT/SE	03 Desember 2025
44.	Standard Operating Procedure (SOP) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	064/03/56/DIR/MRS/KEP	29 Desember 2025

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Dalam Anggaran Dasar Pemegang Saham ialah pemegang saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Saham Perseroan terdiri atas saham seri A yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat. Pemegang saham memiliki peran penting dalam penerapan tata kelola perusahaan. Peran pemegang saham dalam penerapan tata kelola perusahaan tercermin pada pelaksanaan RUPS.

Hak Pemegang Saham

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 94 Tanggal 24 Juni 2025, Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan hak pemegang saham sebagai berikut.

1. Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran Dasar untuk:
 - a. Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
 - c. Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
 - d. Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.
2. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a pasal ini, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.

Selain itu, Pemegang Saham juga memiliki hak untuk Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta mengusulkan mata acara RUPS. Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Bank. Bank Jatim memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas. Bank juga mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS melalui kegiatan *investor relation, one on one meeting* serta *analyst meeting*.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

Tata Tertib RUPS

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
2. Mata acara RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. Kondisi umum Bank secara singkat.
 - b. Mata acara rapat.
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat melalui metode *voting*.
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat disampaikan melalui situs web Bank Jatim.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada Pemegang Saham. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi tanggal penyelenggaraan RUPS, waktu penyelenggaraan RUPS, tempat penyelenggaraan, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap pemegang saham dapat diwakili pada RUPS oleh pemegang selain atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Form surat kuasa telah tersedia pada situs web Bank sejak saat pemanggilan RUPS. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemungutan suara dapat dilakukan secara elektronik (*poll*). Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Bank.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat nomor surat Perseroan 064/175/DIR/CSE/Srt tanggal 26 Maret 2025	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 064/200/DIR/CSE/Srt tanggal 14 April 2025 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 064/233/DIR/CSE/Srt tanggal 29 April 2025 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 064/271/DIR/CSE/Srt tanggal 26 Mei 2025 Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 064/361/DIR/CSE/Srt tanggal 19 Juni 2025

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
Dewan Komisaris			
1	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2	Adhy Karyono	Komisaris	Hadir
3	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
4	Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	Hadir
Dewan Pengawas Syariah			
5	KH. Afifuddin Muhajir	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Hadir secara Online
6	Sukadiono	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
Direksi			
7	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
8	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Hadir
9	Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	Hadir
10	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
11	R. Arief Wicaksono	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Hadir
12	Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Hadir
13	Zulhelfi Abidin	Direktur IT, Digital & Operasional	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2024 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 6 (enam) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 12.271.142.936 atau 99,935%
Tidak Setuju	: 473.800 atau 0,003%
Abstain	: 7.435.276 atau 0,06%

Keputusan

Menyetujui dan mengesahkan:

- Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2024;
- Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024;
- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 20 Maret 2025, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.

Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 12.213.993.712 atau 99,470%
Tidak Setuju	: 64.678.300 atau 0,526%
Abstain	: 380.000 atau 0,003

Keputusan

- 1) Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp821,497,900,066.22 (delapan ratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu enam puluh enam rupiah koma dua puluh dua sen) atau 64.12% (enam puluh empat koma dua belas persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2024, dengan demikian sejumlah Rp 54.71 (lima puluh empat koma tujuh puluh satu rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2024 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Juni 2025 dan akan dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2025. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
 - b. Sebesar Rp459,618,302,352 (empat ratus lima puluh Sembilan milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau 35.88% (tiga puluh lima koma delapan puluh delapan persen) dari laba bersih Tahun Buku 2024 ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
- 2) Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan dengan memperhatikan hasil Keputusan Rapat dari Komite Remunerasi & Nominasi Nomor: 064/05/DKM/KRN/RR Tanggal 18 April 2025, kami usulkan penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2024 dicadangkan sebesar Rp320,279,050,604 (tiga ratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus empat rupiah) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:
 - a) Bonus pegawai sebesar 86,5 % (delapan puluh enam koma lima persen);
 - b) Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian diantara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2025 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 12.185.662.112 atau 99,239%
Tidak Setuju	: 92.949.200 atau 0,756%
Abstain	: 440.700 atau 0,003%

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 12.222.801.712 atau 99,541%
Tidak Setuju	: 56.014.200 atau 0,456%
Abstain	: 236.100 atau 0,001%

Keputusan

1. Menyetujui usulan Perubahan Anggaran Dasar, sebagai berikut :
 - a. Perubahan terkait pengaturan Direksi pada :
 - Pasal 15 ayat (1), (3) huruf c, ayat (8), ayat (10);
 - Pasal 16 ayat (7);
 - Pasal 17 ayat (3);
 - b. Perubahan terkait pengaturan Dewan Komisaris pada :
 - Pasal 18 ayat (10), ayat (14),
 - Pasal 20 ayat (1)
 - c. Perubahan terkait pengaturan Dewan Pengawas Syariah
 - Pasal 21 ayat (1) huruf a, b, dan c;
 - Pasal 21 ayat (2) huruf a, b dan c;
 - Pasal 21 ayat (3);
 - Pasal 21 ayat (4);
 - Pasal 21 ayat (5);
 - Pasal 21 ayat (6);
 - Pasal 21 ayat (7);

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keempat tersebut, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan *Recovery Plan*

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 12.278.137.212 atau 99,992%
Tidak Setuju	: 374.200 atau 0,003%
Abstain	: 540.600 atau 0,004%

Keputusan

- Menyetujui usulan *Recovery Plan* yang terdiri dari empat bagian yaitu :
1. Ringkasan Eksekutif
 2. Gambaran Umum Bank
 3. Opsi Pemulihan
 4. Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 11.960.037.882 atau 97,401%
Tidak Setuju	: 318.056.030 atau 2,590%
Abstain	: 958.100 atau 0,007%

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat :
 - Komisaris Independen : Sumaryono
 - Direktur Utama : Busrul Iman
 - Direktur Keuangan, Treasury & Global Services: Edi Masrianto
 - Direktur IT, Digital & Operasional : Zulhelfi Abidin
 - Direktur Manajemen Risiko : Eko Susetyono
 - Dewan Pengawas Syariah : Sukadiono
2. Menyetujui dan mengangkat :
 - Komisaris Utama Independen* : Adi Sulistyowati
 - Komisaris Independen* : Asri Agung Putra
 - Komisaris Independen* : Nurul Ghufron
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantian lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - * berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - Direktur Utama* : Winardi Legowo
 - Wakil Direktur Utama*: R. Arief Wicaksono
 - Direktur Mikro, Retail & Usaha Syariah* : Tonny Prasetyo
 - Direktur Keuangan, Treasury & Global Services*: RM Wahyukusumo Wisnubroto
 - Direktur IT, Digital dan Operasional* : Wiweko Probojakti
 - Direktur Manajemen Risiko* : Wioga Adhiarma Aji
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantian lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - * berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Menyetujui dan mengangkat :
 - Dewan Pengawas Syariah* : Moh. Nasih
 - Dewan Pengawas Syariah* : H. Ir. Tamhid Mashudi
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantian lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - * berlaku sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama Independen* Adi Sulistyowati
- Komisaris Adhy Karyono
- Komisaris Independen Muhammad Mas'ud
- Komisaris Independen Dadang Setiabudi
- Komisaris Independen* Asri Agung Putra
- Komisaris Independen* Nurul Ghufron
- * berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Direksi :

- Direktur Utama* Winardi Legowo
- Wakil Direktur Utama* R. Arief Wicaksono
- Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah* Tonny Prasetyo
- Direktur Kepatuhan Umi Rodiyah
- Direktur Keuangan, Treasury & Global Services* RM Wahyukusumo Wisnubroto
- Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan Arif Suhirman
- Direktur IT, Digital & Operasional* Wiweko Probojakti
- Direktur Manajemen Risiko * Wioga Adhiarma Aji
- * berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Pengawas Syariah :

- Ketua : KH Afifuddin Muhadjir
- Anggota* : Moh. Nasih
- Anggota* : H. Ir. Tamhid Mashudi
- *berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan Pengawas Syariah yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Dalam hal Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dinyatakan tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka Rapat memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur selaku Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi yang bertugas melaksanakan seleksi terhadap calon pengurus Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang lowong kepada Direktur yang ada.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Status: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 062/405.2/DIR/CSE/Srt tanggal 21 Desember 2023	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 063/01/DIR/CSE/Srt tanggal 2 Januari 2024 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 063/016/DIR/CSE/Srt tanggal 16 Januari 2024 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Rabu, 07 Februari 2024, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/51/CSE/CMAI/Srt tanggal 13 Februari 2024. Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/107/CSE/CMAI/Srt tanggal 28 Februari 2024

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Adhy Karyono	Komisaris	Hadir
3.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
4.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
5.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
6.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Hadir
7.	Tony Prasetyo	Direktur Kepatuhan	Hadir
8.	R. Aried Wicaksono	Direktur Mikro, Retail & Menengah	Hadir
9.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
10.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.544.113.826 Saham (99,941%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 609.965.844 Saham
Tidak Setuju : 8.400 Saham (0,0000669%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 7.343.276 Saham (0,058%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

- Menyetujui dan mengesahkan:
 - Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2023.
 - Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
 - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 15 Januari 2024, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
- Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 tersebut, maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.475.334.446 Saham (99,393%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 541.186.464 Saham
Tidak Setuju : 76.105.856 Saham (0,606%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 25.200 Saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

- Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
 - Sebesar 55,55% (lima puluh lima koma lima puluh lima persen) dari laba bersih Tahun Buku 2023 atau sebesar Rp816.692.940.679,98 (delapan ratus enam belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2023, dengan demikian sejumlah Rp54,39 (lima puluh empat koma tiga puluh sembilan rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2023 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Februari 2024 dan akan dibayarkan maksimal pada tanggal 8 Maret 2024. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
 - Sebesar 44,45% (empat puluh empat koma empat puluh lima persen) atau sebesar Rp653.411.992.299,02 (enam ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol dua rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
- Selanjutnya, Cadangan Bonus dan Tantiem untuk Tahun Buku 2023 yang telah dibentuk adalah sebesar Rp367.526.233.244,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). Menunjuk pada keputusan RUPST tahun buku 2022 yang memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Pengurus Perseroan tahun 2023, melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Januari 2024 dan dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, maka diputuskan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 dengan presentase pembagian sebagai berikut:
 - Bonus pegawai sebesar 86,5% (delapan puluh enam koma lima persen).
 - Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.
Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian di antara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.447.060.646 Saham (99,168%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 512.912.664 Saham
Tidak Setuju : 104.380.056 Saham (0,83%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 24.800 Saham (0,00019%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.021.661.182 Saham (95,778%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 87.513.200 Saham
 Tidak Setuju : 529.779.220 Saham (4,22%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 25.100 Saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa Penyertaan Modal kepada Bank Lampung atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.048.072.482 Saham (95,989%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 113.924.500 Saham
 Tidak Setuju : 502.637.520 Saham (4,0046%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 755.500 Saham (0,006%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Pendiri Dana Pensiun yaitu Direksi untuk memberikan persetujuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan Dana Pensiun yang mempengaruhi pendanaan, sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.020.956.982 Saham (95,77%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 86.809.000 Saham
 Tidak Setuju : 530.482.020 Saham (4,226%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
 Abstain : 26.500 Saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari jabatannya, terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat di Perseroan, yaitu:

Komisaris Utama	:	Alm. Suprajarto
Komisaris Independen	:	Candra Fajri Ananda
Direktur Kepatuhan	:	Tonny Prasetyo

2. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan sebagai berikut:

Direktur Kepatuhan	:	Umi Rodiyah*
--------------------	---	--------------

Terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantian Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	-
Komisaris Independen	:	Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen	:	Sumaryono
Komisaris Independen	:	-
Komisaris	:	Adhy Karyono
Direksi		
Direktur Utama	:	Busrul Iman
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	:	Edi Masrianto
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	:	R. Arief Wicaksono
Direktur IT & Digital	:	Zulhelmi Abidin
Direktur Manajemen Risiko	:	Eko Susetyono
Direktur Operasi	:	Arif Suhirman
Direktur Kepatuhan	:	Umi Rodiyah*

*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon Pengurus Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- Terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk 1 (satu) orang di antara para anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Utusan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan administrasi umum untuk memperlancar tugas Dewan Komisaris, sehubungan dengan adanya posisi Komisaris Utama yang lowong.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 26 September 2024 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 063/250/DIR/CSE/Srt tanggal 12 Agustus 2024	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 063/256/DIR/CSE/Srt tanggal 20 Agustus 2024 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 063/264/DIR/CSE/Srt tanggal 4 September 2024 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Kamis, 26 September 2024 bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	-

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
3.	Kh. Afifuddin Muhajir	Dewan Pengawas Syariah	Hadir (dalam Rapat hadir secara online)
4.	Sukadiono	Dewan Pengawas Syariah	Hadir
5.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
6.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services (pada saat pelaksanaan RUPS merangkap sebagai Plt. Direktur Operasi)	Hadir
7.	Arif Suhirman	Direktur Operasi (pada saat pelaksanaan RUPS merangkap sebagai Plt. Direktur Kepatuhan)	Hadir
8.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	Hadir
9.	Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	Tidak Hadir (saat Rapat ijin dikarenakan sakit)
10.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir
11.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 11.985.106.682 Saham (97,0131816%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 50.958.700 Saham.
 Tidak Setuju : 368.393.661 Saham (2,9819544%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.
 Abstain : 600.900 Saham (0,0048640%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan POJK No.12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, yaitu:
 - Pasal 16 ayat 1 tentang Tugas & Wewenang Direksi: Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan dan pengembangan Unit Usaha Syariah.
 - Pasal 19 ayat 2 Point D tentang Tugas & Wewenang Dewan Komisaris: Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan serta pengembangan Unit Usaha Syariah.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas perubahan Anggaran Dasar termasuk pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.134.127.082 Saham (98,2194240%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 199.979.100 Saham.
 Tidak Setuju : 219.372.261 Saham (1,7757039%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.
 Abstain : 601.900 Saham (0,0048721%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan

Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa Penyertaan Modal kepada Bank Banten sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang selanjutnya dilanjutkan dalam proses tahapan KUB.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 11.981.833.481 Saham (96,9866868%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 47.685.500 Saham.
Tidak Setuju : 371.665.261 Saham (3,0084363%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.
Abstain : 602.500 Saham (0,0048769%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan

1. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan.

Komisaris Independen : Dadang Setiabudi

Terhitung sejak ditutupnya rapat dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris	: Adhy Karyono
Komisaris Independen	: Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen	: Sumaryono
Komisaris Independen	: Dadang Setiabudi*

*berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

<u>Dewan Pengawas Syariah</u>	
Dewan Pengawas Syariah	: KH. Afifuddin Muhajir
Dewan Pengawas Syariah	: Sukadiono

<u>Direksi</u>	
Direktur Utama	: Busrul Iman
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	: R. Arief Wicaksono
Direktur Kepatuhan	: Umi Rodiyah
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	: Edi Masrianto
Direktur Operasi	: Arif Suhirman
Direktur IT & Digital	: Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko	: Eko Susetyono

- Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon Pengurus Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- Terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil penilaian kemampuan dan kepatutan OJK, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 11 Desember 2024 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 063/388/DIR/CSE/ Srt tanggal 25 Oktober 2024	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 063/396/DIR/CSE/Srt tanggal 4 November 2024 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 063/422/DIR/CSE/Srt tanggal 19 November 2024 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Kamis, 11 Desember 2024 bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/470/DIR/CSE/Srt tanggal 13 Desember 2024 Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 064/02/DIR/CSE/Srt tanggal 3 Januari 2025

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
3.	Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	Hadir
4.	Kh. Afifuddin Muhajir	Dewan Pengawas Syariah	Tidak Hadir
5.	Sukadiono	Dewan Pengawas Syariah	Tidak Hadir
6.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
7.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Tidak Hadir
8.	Arif Suhirman	Direktur Operasi	Hadir
9.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah (pada saat pelaksanaan RUPS merangkap sebagai PIt. Direktur Keuangan, Treasury & Global Services)	Hadir
10.	Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	Hadir
11.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir
12.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 11.730.556.025 Saham (97,599%) terdiri dari: Seri A 11.614.904.525 Saham, Seri B 115.651.500 Saham
Tidak Setuju : 288.379.130 Saham (2,399%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 121.100 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan

Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa:

- Penyertaan modal kepada Bank Sultra sebesar maksimal Rp100 miliar.
- Penyertaan modal kepada Bank NTT sebesar Rp50 miliar sampai dengan Rp100 miliar.

Penyertaan modal Perseroan dimaksud dalam rangka pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 11.817.283.625 Saham (98,321%) terdiri dari: Seri A 11.614.904.525 Saham, Seri B 202.379.100 Saham
Tidak Setuju : 201.624.139 Saham (1,677%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 148.500 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan

4. Menyetujui perubahan nomenklatur pengurus Perseroan yaitu Direksi:

Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
Direktur Utama	Direktur Utama
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
Direktur Manajemen Risiko	Direktur Manajemen Risiko
Direktur IT & Digital	Direktur IT, Digital & Operasional
Direktur Operasi	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan
Direktur Keuangan, Trasury & Global Service	Direktur Keuangan, Treasury & Global Service
Direktur Kepatuhan	Direktur Kepatuhan

Nomenklatur Baru	Nama Direksi
Direktur Utama	Busrul Iman
Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	R. Arief Wicaksono
Direktur Manajemen Risiko	Eko Susetyono
Direktur IT, Digital & Operasional	Zulhelfi Abidin
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Arif Suhirman
Direktur Keuangan, Treasury & Global Service	Edi Masrianto
Direktur Kepatuhan	Umi Rodiyah

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi Perseroan atas adanya perubahan nomenklatur tersebut.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Keputusan RUPS Pada Tahun Buku dan 1 (Satu) Tahun Sebelum Tahun Buku yang Direalisasikan Pada Tahun Buku

Seluruh keputusan RUPS Tahun 2025 telah terealisasi pada tahun 2025 dan RUPS Tahun 2024 telah terealisasi pada tahun 2024. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun 2024 dan 2025 yang belum direalisasikan pada tahun 2025.

Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah diatur dalam *Standard Operating Procedure* Kerja Direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, termasuk merumuskan dan menerapkan strategi Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hak dan Wewenang Direksi

Hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan. Khusus untuk susunan organisasi dan tata kerja Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan.

5. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas) kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau Badan lain.
6. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Direksi dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengeluarkan surat-surat obligasi.
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan.
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga.
 - d. Menggadaikan barang-barang milik Perseroan.
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Mendirikan unit usaha baru.
8. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
10. Direksi berhak melakukan hapus tagih terhadap bunga, denda dan/atau biaya lainnya selain pokok kredit dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Direksi berhak memperoleh remunerasi sebagai imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan

tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing Direksi dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Persyaratan Direksi

Struktur dan Keanggotaan

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (orang) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila diperlukan anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di Bidang Pasar Modal.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
3. Tata cara pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Persyaratan Umum

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
4. Memahami manajemen perusahaan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
6. Berijazah paling rendah Strata I (S-1).
7. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
8. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
10. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
11. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
12. Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai Direksi sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
13. Telah memenuhi 3 (tiga) macam persyaratan yaitu Syarat Formal, Syarat Material, dan Syarat Lain, antara lain:

a. Syarat Formal

Warga Negara Indonesia yang:

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara Republik Indonesia.

Orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan yang bersangkutan pernah:

- Dinyatakan pailit.
- Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

b. Syarat Material

- Memiliki kompetensi, integritas moral yang baik. Yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

- Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur).
- Perbuatan cidera janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
- Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara malawan hukum di perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
- Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
- Memiliki keahlian di bidang perbankan atau lembaga keuangan, dibuktikan dengan rekam jejak (*track record*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dan melampirkan fotocopi sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti.
- Mayoritas anggota direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional dan yang paling rendah sebagai pejabat eksekutif bank.
- Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan serta komitmen untuk mematuhi perundang-undangan.
- Tidak memiliki kredit bermasalah/kredit macet.
- Memiliki sertifikat uji kompetensi manajemen risiko level 5 (lima), dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP. Bagi calon yang memiliki sertifikat level 4 (empat) dapat mendaftar dan segera

- menyelesaikan BSMR/LSPSP level 5 (lima) untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan Intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.
- c. Syarat Lain
- Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Perbankan.
 - Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 - Lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
14. Calon Direksi dapat berasal dari Internal dan/atau dari eksternal Bank Jatim.
- a. Bagi calon Direksi dari pihak internal Bank harus memenuhi persyaratan:
- Pejabat eksekutif aktif yang berada satu tingkat di bawah Direksi (Pemimpin Divisi setingkat).
 - Sekurangnya telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pejabat eksekutif (Pemimpin Divisi setingkat) yang berbeda.
- b. Bagi calon direksi dari pihak eksternal Bank harus memenuhi persyaratan:
- Memiliki pengalaman sebagai profesional dengan menduduki sebagai Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan Bank/Non Bank yang beroperasi secara nasional dan/atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim 5 (lima) tahun terakhir.
 - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
15. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Persyaratan Khusus

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS. Perusahaan dapat mengembangkan persyaratan khusus yang merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi calon anggota Direksi sesuai kebutuhan Perusahaan yang selanjutnya akan disampaikan dan dituangkan dalam keputusan RUPS;

1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Khusus bagi calon Direksi yang diajukan menjadi calon Direktur Utama, merupakan Pejabat yang berada satu tingkat dibawah Direktur Utama dan masih aktif menjadi Direksi Bank Umum Nasional dan/atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter)

Direksi memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 063/03/76/DIR/CSE/KEP tanggal 08 Mei 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 064/03/21/DIR/CSE/KEP tanggal 04 Juni 2025 tentang Perubahan Atas *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pedoman ini dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi mengikat bagi setiap anggota Direksi agar dapat melaksanakan kepengurusan Perseroan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan pedoman tata tertib kerja Direksi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lainnya.

Isi dari pedoman tata tertib kerja Direksi diantaranya mengatur sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Prinsip, Nilai dan Etika Direksi
3. Organisasi dan Manajemen Direksi
4. Penggantian, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
5. Prosedur Kerja
6. Alur Kerja Rapat
7. Evaluasi Kinerja dan Remunerasi Direksi
8. Dokumentasi dan Pelaporan
9. Penerapan Prinsip Tata Kelola Syariah

Pembidangan Tugas Direksi

Pada Tahun 2025, pembidangan tugas Direksi adalah sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 064/05/01/DIR/PSM/KEP tanggal 2 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 064/05/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Busrul Iman ¹	Direktur Utama	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> Direktur Manajemen Risiko Direktur IT, <i>Digital & Operasional</i> Direktur Bisnis Menengah Korporasi & Jaringan Direktur Kepatuhan SEVP <i>Consumer Banking</i> <i>Corporate Secretary</i> Divisi Audit Internal
Winardi Legowo ²	Direktur Utama	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> Wakil Direktur Utama Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah Direktur IT, <i>Digital & Operasional</i> <i>Corporate Secretary</i> Divisi Audit Internal Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja
R. Arief Wicaksono ³	Wakil Direktur Utama	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> Direktur Manajemen Risiko Direktur Kepatuhan
Edi Masrianto ¹	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> Divisi Akuntansi & Manajemen Keuangan Divisi Tresuri Divisi <i>International Banking</i> Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja
Zulhelfi Abidin ¹	Direktur IT, <i>Digital & Operasional</i>	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> SEVP Teknologi Informasi Divisi Teknologi Informasi Divisi <i>Digital Banking</i> Divisi <i>Security TI</i> Divisi Operasi Divisi Umum
Eko Susetyono ¹	Direktur Manajemen Risiko	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> Divisi Manajemen Risiko Divisi Analisis Risiko Kredit Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Divisi Administrasi Kredit
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> Divisi <i>International Banking</i> Divisi Kredit Menengah, Korporasi & Sindikasi Divisi Hubungan Kelembagaan Fungsional Pengembangan Jaringan
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> SEVP <i>Legal & Human Capital</i> Divisi Hukum Divisi <i>Human Capital</i> Divisi Kepatuhan & AFU PPT PPP SPM Divisi Kebijakan & Prosedur

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Tonny Prasetyo ²	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> • SEVP Mikro, Ritel & Konsumer • Divisi Kredit Mikro • Divisi Kredit Ritel • Divisi Kredit Konsumer • Divisi Unit Usaha Syariah • Divisi Dana & Jasa • Divisi Distribusi Bisnis & <i>Service Excellent</i>
RM Wahyukusumo Wisnubroto ²	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> • Divisi Akuntansi & Manajemen Keuangan • Divisi Tresuri • Divisi Manajemen Anak Perusahaan
Wiweko Probojakti ²	Direktur IT, Digtal & Operasional	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: <ul style="list-style-type: none"> • SEVP Teknologi Informasi • Divisi Teknologi Informasi • Divisi <i>Digital Banking</i> • Divisi <i>Chief Information Security Officer (CISO)</i> • Divisi Operasi • Divisi Umum

¹ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 (pembidangan tugas Direksi adalah sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 064/05/01/DIR/PSM/KEP tanggal 2 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk).

² Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 (pembidangan tugas Direksi adalah sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 064/05/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk).

³ Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dan efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-185/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025 (pembidangan tugas Direksi adalah sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 064/05/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk).

⁴ Pembidangan tugas Direksi adalah sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 064/05/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Sebagai Bank Umum, Bank Jatim juga berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengatur diantaranya:

- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:
 - sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
 - pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
 - pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas dalam hal anggota Direksi:
 - bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki oleh Bank;
 - melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti Bank; dan/atau
 - menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba

Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Busrul Iman ¹	Direktur Utama	-	-
Winardi Legowo ²	Direktur Utama	-	-

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
R. Arief Wicaksono ³	Wakil Direktur Utama	-	-
Edi Masrianto ¹	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	-	-
Zulhelfi Abidin ¹	Direktur IT, Digital & Operasional	-	-
Eko Susetyono ¹	Direktur Manajemen Risiko	-	-
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	-	-
Umi Rodyah	Direktur Kepatuhan	-	-
Tonny Prasetyo ²	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	-	-
RM Wahyukusumo Wisnubroto ²	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	-	-
Wiweko Probojakti ²	Direktur IT, Digital & Operasional	-	-

¹⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

²⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dan efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-185/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

Hubungan Afiliasi

Informasi terkait dengan Hubungan Afiliasi Direksi telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Pengelolaan benturan kepentingan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 063/03/68/KPT/KEP tanggal 29 April 2024 *tentang Standard Operating Procedure (SOP) Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*. Peraturan benturan kepentingan ini dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan 5 (lima) prinsip Tata Kelola yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness*, sehingga kepentingan Bank dan *stakeholder* tidak dirugikan dan tetap dapat dilindungi.

Dalam hal Perusahaan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 063/03/76/DIR/CSE/KEP tanggal 08 Mei 2024 *tentang Standard Operating Procedure (SOP) Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk* sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 064/03/21/DIR/CSE/KEP tanggal 04 Juni 2025 *tentang Perubahan atas Standard Operating Procedure (SOP) Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*.

Rapat Direksi diatur sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau setiap waktu.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh Anggota Direksi.
3. Kehadiran Anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan:
 - a. Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - b. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari Anggota Direksi yang hadir.

Rencana Rapat Direksi

No	Bulan	Estimasi Pelaksanaan Rapat	Agenda Rapat
1.	Januari	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
2.	Februari	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
3.	Maret	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
4.	April	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
5.	Mei	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
6.	Juni	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
7.	Juli	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
8.	Agustus	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
9.	September	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
10.	Oktober	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
11.	November	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
12.	Desember	Minggu Ke-2	Evaluasi Kinerja Bank Jatim

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
1.	14 Januari 2025	1. Kinerja Keuangan PT Bank Jatim Periode Desember 2024 2. Hasil <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Periode Desember 2024	Busrul Iman	Hadir
			Edi Masrianto	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Zulhelfi Abidin	Hadir
			Eko Susetyono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodyah	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
2.	11 Februari 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Januari 2025 2. Evaluasi Kinerja Komite Direksi Tahun Buku 2024 3. Logo Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim 4. Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Busrul Iman	Hadir
			Edi Masrianto	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Zulhelfi Abidin	Hadir
			Eko Susetyono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
3.	25 Februari 2025	1. <i>Progress</i> Perbaikan Layanan BI-FAST dan Tindak Lanjut ke Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan 2. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Busrul Iman	Hadir
			Edi Masrianto	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Zulhelfi Abidin	Hadir
			Eko Susetyono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
4.	14 Maret 2025	1. Pembahasan harga saham Bank Banten 2. Kajian Komprehensif Rencana Penyertaan Modal Bank Banten 3. Perubahan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Kerja Direksi 4. Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 5. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Februari 2025	Busrul Iman	Hadir
			Edi Masrianto	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Zulhelfi Abidin	Hadir
			Eko Susetyono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
5.	25 Maret 2025	Permohonan Persetujuan Keputusan Sirkuler Bank NTB Syariah	Busrul Iman	Hadir
			Edi Masrianto	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Zulhelfi Abidin	Hadir
			Eko Susetyono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
6.	16 April 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Maret 2025 2. <i>Progress</i> Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 3. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025	Busrul Iman	Hadir
			Edi Masrianto	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Zulhelfi Abidin	Hadir
			Eko Susetyono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
7.	26 Mei 2025	Struktur Organisasi	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
8.	03 Juni 2025	1. Pemaparan IT <i>Due Diligence</i> oleh PITSI atas Bank Sulawesi Tenggara dan Bank Nusa Tenggara Timur 2. Pemaparan <i>Due Diligence</i> Keuangan, Perpajakan dan Hukum oleh EY Indonesia atas Bank Nusa Tenggara Timur	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
9.	16 Juni 2025	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Mei 2025	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
10.	18 Juni 2025	Penetapan Harga Saham Bank Nusa Tenggara Timur dan Bank Sulawesi Tenggara	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
11.	20 Juni 2025	Penawaran Kembali Harga Saham Bank Nusa Tenggara Timur dan Bank Sulawesi Tenggara	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
12.	23 Juni 2025	Penawaran Kembali Harga Saham Bank Nusa Tenggara Timur dan Bank Sulawesi Tenggara	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
13.	24 Juni 2025	Penawaran Kembali Harga Saham Bank Nusa Tenggara Timur dan Bank Sulawesi Tenggara	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
14.	25 Juni 2025	Penawaran Kembali Harga Saham Bank Nusa Tenggara Timur dan Bank Sulawesi Tenggara	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
15.	26 Juni 2025	Penawaran Kembali Harga Saham Bank Nusa Tenggara Timur dan Bank Sulawesi Tenggara	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
16.	14 Juli 2025	1. Hasil <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Periode Juni 2025 2. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juni 2025	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
17.	20 Agustus 2025	1. Perubahan Struktur Organisasi 2. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juli 2025	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
18.	11 September 2025	1. Rencana Usulan Pembagian Tugas/Penggantian Sementara Direksi Bank Jatim 2. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Agustus 2025	Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
19.	02 Oktober 2025	1. Perubahan Struktur Organisasi 2. Rencana Pelimpahan Dana Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Bank Jatim	Winardi Legowo	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
20.	22 Oktober 2025	1. Penunjukan Pengurus Anggota KUB sebagai Perwakilan Bank Induk 2. Progres Pembentukan Kelompok Usaha Bank 3. Rencana Usulan Penggantian Sementara Direktur Manajemen Risiko	Winardi Legowo	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
			Tonny Prasetyo	Hadir
			RM Wahyukusumo Wisnubroto	Hadir
			Wiweko Probojakti	Hadir
21.	17 November 2025	1. Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 2. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Kerja Direksi 3. Laporan Penerapan APU PPT & PPPSPM	Winardi Legowo	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Radiyah	Hadir
			Tonny Prasetyo	Hadir
			RM Wahyukusumo Wisnubroto	Hadir
			Wiweko Probojakti	Hadir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran
22.	2 Desember 2025	Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	Winardi Legowo	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
			Tonny Prasetyo	Hadir
			RM Wahyukusumo Wisnubroto	Hadir
23.	11 Desember 2025	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode November 2025	Winardi Legowo	Hadir
			R. Arief Wicaksono	Hadir
			Arif Suhirman	Hadir
			Umi Rodiyah	Hadir
			Tonny Prasetyo	Hadir
			RM Wahyukusumo Wisnubroto	Hadir
			Wiweko Probojakti	Hadir

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Busrul Iman ¹	Direktur Utama	6	6	100%	5	5	100%	1	1	100%
Winardi Legowo ²	Direktur Utama	5	5	100%	5	5	100%	-	-	-
R. Arief Wicaksono ³	Wakil Direktur Utama	10	10	100%	9	7	87,5%	1	1	100%
Edi Masrianto ¹	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	6	6	100%	5	5	100%	1	1	100%
Zulhelfi Abidin ¹	Direktur IT, Digital & Operasional	6	6	100%	5	5	100%	1	1	100%
Eko Susetyono ¹	Direktur Manajemen Risiko	6	6	100%	5	5	100%	1	1	100%

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	23	23	100%	13	11	84,6%	1	1	100%
Umi Rodyah	Direktur Kepatuhan	23	23	100%	13	13	100%	1	1	100%
Tonny Prasetyo ²	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	4	4	100%	4	4	100%	-	-	-
RM Wahyukusumo Wisnubroto ²	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	4	4	100%	4	2	50%	-	-	-
Wiweko Probojakti ²	Direktur IT, Digital & Operasional	4	4	100%	4	3	100%	-	-	-

¹ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

² Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³ Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dan efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-185/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Direksi dilaksanakan peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola bagi Bank Umum, yaitu terkait adanya kebutuhan bahwa:

1. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Busrul Iman ¹	Direktur Utama	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK dan Antisipasinya	20/01/2025	HERU KRISTIYANA
		<i>Change for Breakthrough</i>	21/01/2025	REMAJA TAMPUBOLON
Winardi Legowo ²	Direktur Utama	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	20 Juni 2025	SDG
		<i>Strategic Governance for Banking Executive</i>	15 Desember 2025	LPPI
R. Arief Wicaksono ³	Wakil Direktur Utama	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK dan Antisipasinya	20 Januari 2025	Heru Kristiyana
		<i>Change for Breakthrough</i>	21 Januari 2025	Remaja Tampubolon
		<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	29 September 2025	TD Consultant
		<i>Strategic Governance for Banking Executive</i>	16 Desember 2025	LPPI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
Edi Masrianto ¹	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK dan Antisipasinya	20 Januari 2025	HERU KRISTIYANA
		<i>Change For Breakthrough</i>	21 Januari 2025	REMAJA TAMPUBOLON
		Sertifikasi Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7	31 Januari 2025	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERBANKAN (LSPP)
Zulhelfi Abidin ¹	Direktur IT, Digital & Operasional	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK dan Antisipasinya	20 Januari 2025	HERU KRISTIYANA
		<i>Change For Breakthrough</i>	21 Januari 2025	REMAJA TAMPUBOLON
Eko Susetyono ¹	Direktur Manajemen Risiko	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK dan Antisipasinya	20 Januari 2025	HERU KRISTIYANA
		<i>Change For Breakthrough</i>	21 Januari 2025	REMAJA TAMPUBOLON
		Webinar Kelangsungan Bisnis 2025 Pendekatan Risiko Hukum Dan Manajemen Kepatuhan	22 Januari 2025	INSTITUTE OF COMPLIANCE PROFESIONAL INDONESIA (ICoPI)
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK dan Antisipasinya	20 Januari 2025	HERU KRISTIYANA
		<i>Change For Breakthrough</i>	21 Januari 2025	REMAJA TAMPUBOLON
		<i>Strategic Governance for Banking Executive</i>	16 Desember 2025	LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA (LPPI)
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	<i>Change for Breakthrough</i>	21 Januari 2025	Remaja Tampubolon
		<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	29 September 2025	TD Consultant
		Uji Kompetensi APU PPT & PPPSPM Jenjang 7	29 Oktober 2025	FKDK BPDSI
		<i>Strategic Governance for Banking Executive</i>	16 Desember 2025	LPPI
Tonny Prasetyo ²	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	15 Juni 2025	SDG
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	30 Juni 2025	LSPP
		<i>Strategic Governance for Banking Executive</i>	15 Desember 2025	LPPI
RM Wahyukusumo Wisnubroto ²	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Tantangan Perbankan 2025 Serta Arah Kebijakan OJK	20 Januari 2025	Heru Kristiyana
		<i>Change for Breakthrough</i>	21 Januari 2025	Remaja Tampubolon
		<i>Strategic Governance for Banking Executive</i>	16 Desember 2025	LPPI
Wiweko Probojakti ²	Direktur IT, Digital & Operasional	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	29 April 2025	BSMR
		Peningkatan Profesionalisme <i>Chartered Accountant</i> PPCA	09 Juni 2025	IAI
		<i>Strategic Governance for Banking Executive</i>	15 Desember 2025	LPPI

¹ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

² Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³ Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dan efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-185/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Program Orientasi mengenai Bank diberikan kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat. Selama Tahun Buku 2025, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 terdapat pengangkatan anggota Direksi baru yang efektif berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, yaitu :

1. Winardi Legowo selaku Direktur Utama
2. R. Arief Wicaksono selaku Wakil Direktur Utama (sebelumnya menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah)
3. Tonny Prasetyo selaku Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
4. RM. Wahyukusumo Wisnubroto selaku Direktur Keuangan, Treasury & Global Services
5. Wiweco Probojakti selaku Direktur IT, Digital & Operasional

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi dengan mengikuti kegiatan Rapat diantaranya yaitu Rapat Direksi Perseroan yang diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan serta sosialisasi terhadap *Standard Operating Procedure* Kerja Direksi pada tanggal 14 Juli 2025.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta rencana kerja pelaksanaan tugas Direksi. Secara umum pelaksanaan tugas Direksi pada tahun 2025, antara lain:

1. Penyusunan rencana bisnis bank Perseroan serta perumusan dan memastikan penerapan strategi Perseroan telah berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan proyek penguatan IT dan pengembangan *digital banking*.
3. Pengelolaan aset dan keuangan.
4. Penyelenggaraan rapat Direksi maupun rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
6. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
7. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
8. Penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* perseroan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan Bank Jatim peduli.
9. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

Keputusan Direksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2025, diantaranya yaitu:

1. Tim Implementasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
2. Komite Direksi.
3. Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai.
4. Keputusan Rapat *Asset Leability Committee* (ALCO).
5. Penanggung Jawab Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM Kustodian.
6. Pembentukan Tim Pengendalian Kredit/Pembiayaan Dan Recovery Ekstrakomtable.
7. Tim Implementasi Penerapan Integritas Pelaporan Keuangan Bank Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
8. Penunjukan Divisi Manajemen Risiko Sebagai Unit Kerja Internal Kontrol Laporan Keuangan (ICOFR).
9. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Pegawai Bank Masa Jabatan 2025-2030.
10. Tim Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Menggunakan Jatim Tax.
11. Tim *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS).
12. Pembentukan Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah, Dan Audit Internal Syariah dalam Penerapan Tata Kelola Syariah.
13. Penetapan Harga Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penyertaan Modal Melalui Skema Kelompok Usaha Bank (KUB).
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
15. Penetapan Harga Saham Bank Sulawesi Tenggara Dalam Rangka Penyerahan Modal Melalui Skema Kelompok Usaha Bank (KUB).
16. Perubahan Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Akuntansi.
17. Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Manajemen Risiko.
18. Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP).
19. Perubahan Atas SOP Pelaporan Keuangan.
20. SOP Strategi Anti Fraud.
21. SOP Jatim Prioritas dan Jatim Syariah Prioritas.
22. SOP Pernikahan Sesama Pegawai.
23. SOP Transaksi *Letter of Credit* (L/C) Ekspor.
24. SOP Transaksi *Letter of Credit* (L/C) Impor.
25. SOP Manajemen Risiko Likuiditas.
26. SOP Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Bank Indonesia.
27. SOP Pelaporan Valuta Asing (Valas).
28. SOP Kode Etik Pasar atas Aktivitas Tresuri.
29. SOP Kredit Pemerintah Daerah (Pemda).
30. SOP Total Reward.
31. SOP *Recovery Plan*.
32. SOP Pembiayaan Kontraktor.
33. SOP Jaminan Kredit atau Pembiayaan.
34. SOP Kredit Sindikasi.
35. SOP Kredit Menengah & Korporasi.
36. SOP Investor Management.
37. SOP Dewan Pengawas Syariah.

38. Perubahan SOP Kerja Direksi.
39. SOP Hukum Perusahaan.
40. SOP Pencegahan TPPU, TPPT & PPSPM.
41. SOP Pembiayaan *Linkage* PKPA.
42. SOP Distribusi Bagi Hasil.
43. SOP Pengelolaan Akun Syariah.
44. SOP Komite ALCO.
45. SOP Mesin ATM dan CRM.
46. SOP Pembiayaan Multiguna iB Barokah.
47. Perubahan SOP Pembiayaan Kepada Pegawai, *Personal Loan Car Allowance* Program (CAP) dan *Motorcycle Allowance* Program (MAP).
48. SOP Manajemen Risiko Kredit.
49. SOP *Climate Risk Management & Scenario Analysis* (CRMS).
50. SOP Proses Menengah Korporasi.
51. SOP Kode Etik Transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
52. SOP Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
53. SOP Proses Kredit Mikro & Ritel.
54. SOP *Remittance*.
55. SOP Komite ALCO.
56. SOP *Middle Office*.
57. SOP Layanan dan Tata Kelola Hukum Wilayah.
58. SOP Komite Kredit/Pembiayaan.
59. SOP Komite Teknologi Informasi.
60. SOP Kredit Resi Gudang.
61. SOP Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (KKP).
62. SOP Manajemen Risiko Likuiditas.
63. SOP Komite Manajemen Risiko.
64. SOP Kredit Jatim Ritel.
65. SOP Pelindungan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
66. SOP Pembiayaan Sindikasi.
67. SOP Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
68. SOP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
69. SOP Kredit Piutang.
70. SOP Pembiayaan Anjak Piutang iB Barokah.
71. SOP Profil Risiko Cabang.
72. SOP Pembiayaan Konstruksi Properti dan Pengadaan Tanah Sebagai Fasilitas Tambahan Pembiayaan Konstruksi Properti.
73. SOP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
74. SOP Perubahan Atas SOP Kredit Pegawai
75. Struktur Organisasi & Tata Kerja.
76. *Risk Appetite Statement*.
77. Segmentasi Pasar Kredit/Pembiayaan.
78. Struktur Keanggotaan Komite Kredit.
79. Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Komite Kredit.
80. Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai.
81. Limit Pelaksanaan *On The Spot* (OTS) Pada Proses Kredit/ Pembiayaan.
82. Limit Kewenangan Persetujuan Pembelian atau Penjualan Surat Berharga di Divisi Tresuri.
83. Limit Kewenangan *Settlement* Terhadap Transaksi Melalui ESTIM.
84. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
85. Limit *Stop (Budget) Loss* Atas Transaksi *Trading Dealer* Divisi Tresuri.
86. Pencabutan Atas Keputusan Direksi tentang Standard Operating Procedure (SOP) Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (EI-ETP).
87. Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Serta Biaya Non Produk.
88. Pencabutan Keputusan Direksi tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Elektronik Kredit Multiguna (E-KMG).
89. Pencabutan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Jatim.
90. Pelaksanaan Komite Kredit/Pembiayaan Atas Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024.
91. Pencabutan Surat Edaran Direksi tentang BPP Pembiayaan Konsumtif (Pedoman Umum Emas iB Barokah).
92. Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa Serta Biaya Non Produk.
93. Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai.
94. Pencabutan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (KPR BP2BT).
95. Pencabutan Atas Keputusan Direksi tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
96. Limit Kewenangan Transaksi Dealer (Limit Dealer) Untuk Transaksi di *Dealing Room* Divisi Tresuri.
97. Limit *Stop (Budget) Loss* atas Transaksi *Trading Dealer* Divisi Tresuri.
98. Pencabutan Atas keputusan Direksi tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) *Patch Management*.
99. Komite Kredit/Pembiayaan Pada Masa Transisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
100. Bank Garansi Pembayaran Untuk Proyek Dengan Anggaran Tahun 2025 di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
101. Limit Kewenangan *Settlement* Terhadap Transaksi Melalui ESTIM.
102. Limit Kewenangan Pengadaan Barang & Jasa Serta Biaya Non Produk.
103. Limit Kewenangan Komite Kredit.
104. Limit Kewenangan Pelaksanaan *On The Spot* (OTS) Pada Proses Kredit/Pembiayaan.
105. Segmentasi Pasar Kredit/Pembiayaan.
106. Pencabutan Atas Keputusan Direksi tentang Pedoman Mekanisme Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*) Kredit Menengah dan Korporasi.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Ketentuan terkait Komite Direksi Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 064/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Komite Direksi Bank Jatim tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. *Asset Liability Committee* (ALCO);
2. Komite Manajemen Risiko;

3. Komite Manajemen Kepegawaian;
4. Komite Teknologi Informasi;
5. Komite Kredit/Pembiayaan
 - a. Implementasi Kredit/Pembiayaan
 - b. Penyelamatan Kredit/Pembiayaan
 - c. Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan
 - d. Hapus Buku Kredit/Pembiayaan
 - e. Komite *Credit Line*
 - f. Komite *Term Loan Facility*
6. Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan;
7. Komite Produk & Jaringan, terdiri dari 2 (dua) Komite, yaitu :
 - a. Komite Produk
 - b. Komite Jaringan
8. Komite Keberlanjutan.

Prosedur Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Masing-masing Sekretaris Komite Direksi melakukan penyusunan materi implementasi dan teknis penerapan masing-masing Komite Direksi selama tahun buku 2025.
2. Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dilaksanakan melalui Rapat Direksi.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi antara lain:

1. Dasar Pembentukan Komite
2. Struktur dan Keanggotaan Komite
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
4. Pencapaian Pelaksanaan Komite
5. Kesimpulan

Selama tahun 2025, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan asset dan liabilities demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee (ALCO)*. Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan. Selama tahun 2025 berjalan, ALCO telah melaksanakan 15 (lima belas) kali rapat.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2025 berjalan, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat.

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2025 berjalan, Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kali rapat.

Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi adalah bagian dari tata kelola TI yang berperan dalam memberikan rekomendasi dengan memperhatikan faktor efisiensi serta meminimalisasi risiko terkait penggunaan TI. Sebagai bentuk komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam pengawasan aktif terhadap manajemen TI, Komite TI dibentuk sebagai forum pengarah dan pengawasan strategis Teknologi Informasi untuk memastikan keselarasan TI dengan strategi bisnis Bank, pengendalian risiko TI, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator. Komite TI bertugas membantu Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan terkait penggunaan TI di Bank. Selama tahun 2025 berjalan, Komite TI telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan

Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan. Selama tahun 2025 berjalan, Komite Kebijakan Kredit telah melaksanakan 7 (kali) kali rapat.

Komite Kredit/Pembiayaan

Komite Kredit /Pembiayaan adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit/pembiayaan untuk jumlah dan jenis kredit/pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk penyelamatan dan penyelesaian kredit/pembiayaan.

1. Komite Implementasi Kredit/ Pembiayaan
Selama tahun 2025 berjalan, komite Implementasi Kredit / Pembiayaan telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat.
2. Komite Penyelamatan Kredit/ Pembiayaan
Selama tahun 2025 berjalan Komite Penyelamatan Kredit/ Pembiayaan telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat.
3. Komite Hapus Buku Kredit / Pembiayaan
Selama tahun 2025 berjalan Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat.

Komite Produk dan Jaringan

Komite Produk

Komite Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk membahas, menetapkan, dan mengevaluasi strategi bisnis melalui pengembangan produk baik *digital* maupun *non digital* dan baik konvensional maupun syariah, mencakup

pengembangan produk yang belum ada sebelumnya dan pengembangan produk lanjutan termasuk melakukan evaluasi produk (produk diteruskan, dikembangkan, dihentikan, ditutup). Komite Produk di Tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan dikarenakan ketentuan atas komite tersebut dalam proses pengkinian sebagaimana masa transisi perubahan struktur organisasi di tahun 2025.

Komite Jaringan

Komite Jaringan berperan sebagai penyusun pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan serta penentuan kelas cabang dan cabang pembantu dalam klasifikasi jaringan. Komite Jaringan berfungsi sebagai wadah pengelolaan kebijakan dan efektivitas pemantauan jaringan Bank guna memastikan keberhasilan dalam menciptakan keuntungan yang optimal. Komite Jaringan di Tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan dikarenakan ketentuan atas komite tersebut dalam proses pengkinian sebagaimana masa transisi perubahan struktur organisasi di tahun 2025.

Komite Keberlanjutan

Komite Keberlanjutan di Tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan dikarenakan ketentuan atas komite tersebut dalam proses pengkinian sebagaimana masa transisi perubahan struktur organisasi di tahun 2025.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi, meliputi:

1. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
4. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris menjadi batal.
5. Perseroan wajib melakukan mekanisme pengunduran diri serta pemberhentian Direksi dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan OJK.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Pedoman Kerja antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
5. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
6. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
- e. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi;
- f. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:
 - 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 - 4) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.
4. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
 - a. Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
 - c. Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
 - d. Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris;
 - e. Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
9. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Fungsi Komisaris Utama dalam *Governance* process tidak lain sebagai koordinator atas organ Dewan Komisaris secara keseluruhan, karena pada dasarnya hubungan antar anggota Dewan Komisaris adalah sejajar dan bersifat majelis, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Secara umum tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
3. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.

1. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
3. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
5. Memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Membentuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.

8. Memberikan persetujuan atas pedoman kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
9. Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan dimaksud.
10. Meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
11. Menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadi kecurangan, penyimpangan, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
12. Mengevaluasi dan meneliti tindak lanjut Laporan SKAI, Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Akuntan Publik, Laporan Bank Indonesia dan Laporan BPK.
13. Mempertimbangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern (SKAI) yang diusulkan Direktur Utama.
14. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi.
15. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Hal-hal yang perlu mendapat pengesahan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Perubahan Struktur Organisasi;
3. Rencana Bisnis Bank (RBB);
4. Pemberian kredit kepada pihak terkait;
5. *Internal Audit Charter*;
6. Pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
7. Laporan kepada otoritas/pengawas bank terkait dengan kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank;
8. Laporan semester SKAI ke Otoritas/pengawas Bank;
9. Persetujuan kebijakan internal Bank yang harus disahkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
10. Lain-lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
 - c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
2. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
5. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
6. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.

7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
8. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
9. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Charter)

Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja Dewan Komisaris Nomor: 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman kerja dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan Pedoman kerja Dewan Komisaris adalah Anggaran Dasar Bank, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, dan peraturan lainnya.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim terakhir diperbaharui tanggal 28 Maret 2024. Adapun isi dari pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal antara lain:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi & Manajemen
3. Pembagian Tugas Organ Pendukung Dewan Komisaris
4. Prosedur Kerja
5. Alur & Mekanisme Kerja
6. Administrasi, Dokumentasi & Pelaporan

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, telah ditetapkan pembidangan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Adi Sulistyowati ¹⁾	Komisaris Utama Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Adhy Karyono	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Sumaryono ²⁾	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Asri Agung Putra ³⁾	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap:

1. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
2. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
4. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau;
5. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Adi Sulistyowati ¹⁾	Komisaris Utama Independen	-	-
Adhy Karyono	Komisaris	Sekretaris Daerah	Provinsi Jawa Timur
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Direktur Pascasarjana	Universitas Islam Malang
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	-	-
Sumaryono ²⁾	Komisaris Independen	-	-
Asri Agung Putra ³⁾	Komisaris Independen	-	-

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Hubungan Afiliasi

Informasi terkait Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris telah tersaji pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.
2. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
4. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah sebagai Anggota Dewan Komisaris.
5. Tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan/atau pembuatan keputusan yang tidak tepat.
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan Keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
 - b. Hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2025, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank Jatim.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab setiap Dewan Komisaris Bank Jatim harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Komisaris Independen

Bank Jatim tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai keberadaan Komisaris Independen Bank. Komisaris Independen Bank ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris Independen Bank Jatim adalah sebanyak 4 (empat) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang. Dengan kata lain komposisi Komisaris Independen Bank Jatim lebih dari 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam Anggaran Dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen				
	Adi Sulistyowati ¹⁾	Muhammad Mas'ud	Dadang Setiabudi	Sumaryono ²⁾	Asri Agung Putra ³⁾
Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta *stakeholders* lainnya.

Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan.

Pernyataan Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adi Sulistyowati
Tempat dan Tanggal Lahir : Purballingga, 11 Juni 1967

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

- saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dari/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, terorisme/pactotropha, penyelundupan, keabupaten, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan berhalat menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kapabilitas, dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelengkapan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
- saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- saya tidak akan melakukan dan/atau mengizinkan perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang mengakibatkan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak

Utama)

- saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
- saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
- saya menyatakan pilak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP;
- saya berkomitmen untuk mengembangkan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
- saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;
- saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- saya menyatakan bahwa memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;
- saya tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - pernah tidak menyenggarakan RUPS tahunan;
 - portanggungjawabnya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak ditunaikan oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan;
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh pinjaman, persetujuan, atau penafian dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuh kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 01 Juli 2025

(ADI SULISTYOWATI)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mas'ud
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidareja, 08 Maret 1964

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

- saya tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kapabilitas, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelengkapan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
- saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dari/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, terorisme/pactotropha, penyelundupan, keabupaten, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan berhalat menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- saya tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Jasa;
- saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
- saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);
- saya merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP (Utama bagi calon Komisaris Independen);
- saya tidak merangkap jabatan baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Jasa;
- saya berkomitmen mengembangkan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
- saya memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;
- saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan syariah mendukung kebijakan OJK;

- saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kapabilitas dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kapabilitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 22 Agustus 2019

MUHAMMAD MAS'UD

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
 Nama : **Umarayanto**
 Tempat dan Tanggal Lahir : **Bitar, 02 Oktober 1960**

berindak selaku calon anggota Dewan Komisaris untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

- Saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penarikan kemampuan dan kapasitas, dan/atau tidak sedang menjalani proses penarikan kembali karena terdapat indikasi pemadahan integritas dan/atau pelanggaran/kecurangan pada suatu LJK.
- Saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - Tindak pidana di sektor jasa keuangan yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diumumkan;
 - Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang serupa KUHP di luar negeri dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diumumkan; dan/atau
 - Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/pseurotrofika, penyelundupan, kepabeanan, terorisme, pemerasan uang, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, perdagangan manusia, di bidang perpajakan, di bidang ketenagakerjaan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kesehatan, dan perikanan, yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diumumkan.
- Saya tidak sedang diawasi untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak termasuk dalam Daftar Pihak Utama.
- Saya tidak pernah dinyatakan gagal dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengelola, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan berakibat menyebarkan suatu pernyataan palsu berdasarkan keterangan pengabdian perusahaannya; dan/atau
- Saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

- Saya tidak akan melakukan dan/atau mengizinkan perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
- Saya bukan merupakan pengelola, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- Saya tidak menyangkal jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, setelah yang bersangkutan telah melakukan proses penyelesaian yang berkaitan;
- Tidak memiliki hubungan keluarga dengan direktur kadus termasuk anggota Direksi (berkaitan bagi perusahaan anggota Dewan Komisaris);
- Mempunyai pihak yang independen dan beretika bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP (jika ada);
- Tidak memiliki hubungan keuangan, keperguruan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensi untuk bertindak independen;
- Saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional...; dan/atau
- Saya berkeinginan untuk menahkuli ketertarikan dan perhatian pemangku-pemangku khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
- Saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kapasitas dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kapasitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala konsekuensi hukum yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandaraja, 10 September 2021



SUMARAYANTO

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
 Nama : **Dadang Betiarudji**
 Tempat dan Tanggal Lahir : **Cianjur, 23 Januari 1962**

berindak selaku calon anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

- Saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penarikan kemampuan dan kapasitas, dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses penarikan kembali karena terdapat indikasi pemadahan integritas dan/atau pelanggaran/kecurangan pada suatu LJK.
- Saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diumumkan;
 - Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang serupa KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diumumkan; dan/atau
 - Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/pseurotrofika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemerasan uang, di bidang perpajakan, di bidang ketenagakerjaan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kesehatan, dan perikanan, yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diumumkan.
- Saya tidak sedang diawasi untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak termasuk dalam Daftar Pihak Utama (DFTU).
- Saya tidak pernah dinyatakan gagal dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengelola, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan berakibat menyebarkan suatu pernyataan palsu berdasarkan keterangan pengabdian perusahaannya; dan/atau
- Saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- Saya tidak akan melakukan dan/atau mengizinkan perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)

- Saya bukan merupakan pengelola, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- Saya tidak menyangkal jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain setelah yang bersangkutan telah melakukan proses penyelesaian yang berkaitan;
- Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan direktur kadus termasuk beban dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- Saya merupakan pihak yang independen dan beretika bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP;
- Saya tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada bank yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi independensi untuk bertindak independen;
- Saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang akan dan mendukung kebijakan OJK;
- Saya berkeinginan untuk menahkuli ketertarikan dan perhatian pemangku-pemangku khususnya dibidang perbankan dan bersedia untuk mendukung kebijakan OJK;
- Saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kapasitas dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kapasitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala konsekuensi hukum yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandaraja, 17 Agustus 2021



(DADANG BETIARUJDI)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
 Nama : **Asri Agung Putra**
 Tempat dan Tanggal Lahir : **Kota Bumi, 24 September 1964**

berindak selaku calon anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

- Saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diumumkan;
 - Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang serupa KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diumumkan; dan/atau
 - Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/pseurotrofika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemerasan uang, di bidang perpajakan, di bidang ketenagakerjaan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kesehatan, dan perikanan, yang penerapannya telah selesai dipidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum diumumkan.
- Saya tidak sedang diawasi untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak termasuk dalam Daftar Pihak Utama (DFTU).
- Saya tidak pernah dinyatakan gagal dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengelola, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan berakibat menyebarkan suatu pernyataan palsu berdasarkan keterangan pengabdian perusahaannya; dan/atau
- Saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penarikan kemampuan dan kapasitas, dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses penarikan kembali karena terdapat indikasi pemadahan integritas dan/atau pelanggaran/kecurangan pada suatu LJK.
- Saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- Saya tidak akan melakukan dan/atau mengizinkan perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)

Paraf

Utama)

- Saya bukan merupakan pengelola, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- Saya tidak menyangkal jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain setelah yang bersangkutan telah melakukan proses penyelesaian yang berkaitan;
- Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan direktur kadus termasuk beban dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
- Saya merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP;
- Saya berkeinginan untuk menahkuli ketertarikan dan perhatian pemangku-pemangku khususnya dibidang perbankan dan perbankn syariah serta mendukung kebijakan OJK;
- Saya tidak memiliki hubungan keuangan, keperguruan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensi untuk bertindak independen;
- Saya menyatakan bahwa memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Tim atau Peranbanan PABK;
- Saya tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyangkal RUPS tahunan;
 - bertanggungjawab sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak ditinjau oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang mempekerjakan, perantara, atau pendaharan dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- Saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kapasitas dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kapasitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala konsekuensi hukum yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandaraja, 10 Juli 2021



(ASRI AGUNG PUTRA)

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat secara berkala, dan menyusun jadwal rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

1. Pelaksanaan rapat dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Rapat internal Dewan Komisaris.
 - b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan atau Pimpinan Satuan Kerja (Divisi) terkait sesuai dengan topik bahasan.
2. Rapat internal Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
3. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
4. Rapat juga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
5. Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dapat bersifat tematik sesuai dengan permasalahan yang ada dalam satu kondisi tertentu.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada nomor 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
12. Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan cara musyawarah mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Rapat Internal Dewan Komisaris

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah menyusun rencana penyelenggaraan rapat pada tahun 2025 dalam program kerja Dewan Komisaris. Rencana Rapat Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik rapat internal Dewan Komisaris bersama Komite maupun rapat bersama Direksi antara lain sebagai berikut:

Triwulan I

- Review bulanan terhadap Kinerja Bank.
- Review dan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2025 Audited.
- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025.
- Review penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris Tahun 2024.
- Review Triwulanan terhadap Profil Risiko Bank, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis untuk periode Triwulan IV Tahun 2024.
- Review Semester terhadap Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis untuk periode Triwulan IV Tahun 2024.

Triwulan II

- Review Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- Review Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I Tahun 2025.
- Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko, Pelaksanaan tata kelola, serta review atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
- Pembahasan Persiapan penyusunan laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap RBB semester 1.
- Pembahasan Proses Nominasi calon Pengurus Bank.
- Review Kebijakan/peraturan internal Bank (BPP/SOP).

Triwulan III

- Review Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- Review Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II Tahun 2025.
- Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025.
- Pembahasan Proses Nominasi Calon Pengurus Bank.
- Pembahasan proses Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2025.

Triwulan IV

- Review Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- Review Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III Tahun 2025.
- Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2026, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko dan, Pelaksanaan tata kelola, serta *review* atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
- Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank.
- Pembahasan penyusunan Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2026.
- Penyusunan laporan pelaksanaan tata kelola tahun buku 2025.
- Review program kerja Dewan Komisaris Tahun 2025.

REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1	14 Januari 2025	Sosialisasi terkait Harmonisasi dan Sinkronisasi PP RI No. 54 Tahun 2017, Penmendagri No. 37 Tahun 2018 mengenai Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BUMD dan POJK No.17 Tahun 2023 mengenai Tata Kelola Bagi Bank Umum.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
2	14 Januari 2025	Pembahasan Persiapan Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK) dan Rapat Kerja Nasional Dewan Komisaris BPD SI.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
3	6 Februari 2025	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
4	24 Februari 2025	1. Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Q1-Q4 Tahun 2024; dan 2. Kebijakan Manajemen Risiko termasuk Manajemen Risiko Teknologi Informasi Tahun 2025 beserta program pelaksanaannya.	Muhammad Mas'ud	Tidak Hadir	Izin
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
5	5 Maret 2025	1. Progress Perkembangan Kasus BI Fast; dan 2. Progress Perkembangan Kasus Bank Jatim Cabang Jakarta.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
6	13 Maret 2025	1. KPI Dewan Komisaris Tahun 2024; dan 2. KPI Komite Dewan Komisaris Tahun 2024.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
7	18 April 2025	Persetujuan Penyesuaian RBB Tahun 2025.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
8	29 April 2025	1. Kebijakan Manajemen Risiko TI tahun 2025; 2. Implementasi RSTI Triwulan I tahun 2025; dan 3. Penguatan IT Security System terhadap Risiko Cyber Crime.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
9	15 Mei 2025	Penentuan Pemimpin Rapat RUPS.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
10	28 Mei 2025	Overview Corporate Secretary.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
11	28 Mei 2025	Overview SEVP Consumer Banking.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
12	13 Juni 2025	Overview Divisi Audit Internal.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
13	15 Juli 2025	Diskusi Survey Kepuasan Pelanggan PT Bank Jatim Tbk.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
14	18 Juli 2025	1. Kekosongan Jabatan Ketua Komite Audit yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Sumaryono (yang saat ini telah memasuki masa purna); 2. Kekosongan anggota Komite Pemantau Risiko (Bpk. Sulam Andjar Rochim) yang meninggal dunia; dan 3. Surat OJK No S-356/PM.023/2025 tanggal 16 Juli 2025 terkait Permintaan Informasi dan Dokumen tambahan dalam rangka Perizinan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Bank Jatim diantaranya kebutuhan untuk melakukan update Susunan Anggota Komite Dewan Komisaris.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
15	22 Juli 2025	Pemenuhan anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen) berdasarkan hasil assessment yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
16	24 Juli 2025	Percepatan Digitalisasi dalam Mendukung Bisnis dan penjualan Produk Bank Jatim.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
17	14 Agustus 2025	Pembahasan Pemenuhan Dokumen dan Informasi sehubungan Proses PKK Direksi oleh OJK.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
18	3 September 2025	Pembahasan Hasil Pemantauan Komite Dewan Komisaris terhadap Kinerja Bank Jatim.	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
19	16 Oktober 2025	1. <i>Progress</i> Pengadaan AP/KAP Audit Laporan Keuangan periode tahun 2025; dan 2. <i>Update</i> Pencapaian Kualitas Kredit dan Profil Risiko Bank Jatim.	Adi Sulistyowati	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
20	20 November 2025	Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2026.	Adi Sulistyowati	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Asri Agung Putra	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
21	9 Desember 2025	1. Temuan KHP OJK Th. 2025; 2. Persetujuan KPAPAP; 3. Permohonan Pengkinian Piagam Audit Internal; dan 4. Pembahasan <i>Surveyance</i> Audit SMAP SNI ISO 37001.	Adi Sulistyowati	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir	
			Asri Agung Putra	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi terdiri dari Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi maupun sebaliknya.

REALISASI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1	22 Januari 2025 ¹⁾	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Desember 2024 2. Hasil <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Periode Desember 2024 3. Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		R. Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Cuti Umroh
			Dadang Setiabudi	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Arif Suhirman	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
2	24 Februari 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Januari 2025 2. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 3. Pemaparan Hasil <i>Due Diligence</i> KUB Bank Banten	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
						R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
3	26 Februari 2025	Pembahasan Kinerja Saham Bank Jatim Tahun 2025	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
						R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Zulhelfi Abidin	Hadir	
4	18 Maret 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Februari 2025 2. <i>Update</i> Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
						R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono ¹⁾	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
5	29 April 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Maret 2025 2. Progress Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
						R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Umi Rodyah	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Zulhelfi Abidin	Hadir	
					Eko Susetyono	Hadir		
6	27 Mei 2025*)	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode April 2025	Muhammad Mas'ud	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Umi Rodyah	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin			
7	17 Juni 2025	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Mei 2025	Muhammad Mas'ud	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir				
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Umi Rodyah	Hadir	
8	25 Juli 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Juni 2025 2. Pemaparan Hasil Self Assessment Tata Kelola Periode Juni 2025	Muhammad Mas'ud	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Umi Rodyah	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin			
9	18 September 2025 ¹⁾	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juli & Agustus 2025	Muhammad Mas'ud	Hadir		Winardi Legowo	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodyah	Hadir	
10	28 Oktober 2025	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode September 2025	Adi Sulistyowati	Hadir		Winardi Legowo	Hadir	
						R. Arief Wicaksono	Tidak Hadir	Menghadiri Upacara
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Arif Suhirman	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
						Umi Rodyah	Hadir	
						Tonny Prasetyo	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		RM Wahyukusumo Wisnubroto	Hadir	
Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Wiweko Probojakti	Hadir				

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
11	28 Oktober 2025	Kewajiban Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham	Adi Sulistyowati	Hadir		Winardi Legowo	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Arif Suhirman	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Umi Rodiyah	Hadir	
						Tonny Prasetyo	Hadir	
						RM Wahyukusumo Wisnubroto	Hadir	
			Wiweko Probojakti	Hadir				
12	26 November 2025	1. Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 2. Laporan Penerapan APU, PPT & PPP SPM	Adi Sulistyowati	Hadir		Winardi Legowo	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Umi Rodiyah	Hadir	
			Asri Agung Putra	Hadir		Tonny Prasetyo	Hadir	
						RM Wahyukusumo Wisnubroto	Tidak Hadir	Cuti (R. Arief Wicaksono merangkap menjadi PIt. Direktur Keuangan, Treasury & Global Services)
			Wiweko Probojakti	Hadir				
13	23 Desember 2025	1. Survey Kepuasan Nasabah & Net Promotor Score (NPS) Tahun 2025 2. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode November 2025	Adi Sulistyowati	Hadir		Winardi Legowo	Hadir	
						R. Arief Wicaksono	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Dadang Setiabudi	Hadir		Umi Rodiyah	Hadir	
						Tonny Prasetyo	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	RM Wahyukusumo Wisnubroto	Tidak Hadir	Cuti (R. Arief Wicaksono merangkap menjadi PIt. Direktur Keuangan, Treasury & Global Services)
			Asri Agung Putra	Hadir		Wiweko Probojakti	Hadir	

*) Turut dihadiri Dewan Pengawas Syariah

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengikuti rapat internal sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Adi Sulistyowati ¹⁾	Komisaris Utama Independen	3	3	100%	4	4	100%	1	1	100%
Adhy Karyono	Komisaris	21	12	57%	13	3	23%	1	1	100%
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	21	21	100%	13	17	100%	1	1	100%
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	21	21	100%	13	17	100%	1	1	100%
Sumaryono ²⁾	Komisaris Independen	9	9	100%	5	5	100%	1	1	100%
Asri Agung Putra ³⁾	Komisaris Independen	2	2	100%	2	2	100%	1	1	100%

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Secara umum kebijakan mengenai pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris Bank Jatim diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris No. 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024. Dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris agar senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya agar berdampak positif bagi operasional Bank Jatim salah satunya melalui program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Secara khusus terkait implementasi program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris disusun dalam Program kerja Dewan Komisaris setiap tahunnya. Pengembangan kompetensi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi dan Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Meningkatkan kesadaran bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan perusahaan di samping penguatan struktur dan penguatan *governance* perusahaan.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Adi Sulistyowati ¹⁾	Komisaris Utama Independen	Program Penyelenggaraan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan - Jenjang Kualifikasi VII	Jakarta, 06 Juli 2025	TD <i>Concultan</i>
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Tengah "Roadmap Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Tengah
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Barat "Protokol Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Pasca Serangan Siber terhadap Bank"	Banda Aceh, 17 November 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Barat
Adhy Karyono	Komisaris	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK - BPDSI
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Tengah "Roadmap Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Tengah
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK - BPDSI
		Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 7	Jakarta, 25 Februari 2025	BSMR
		Program Penyelenggaraan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan - Jenjang Kualifikasi VII	Jakarta, 06 Juli 2025	TD <i>Concultan</i>
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Tengah "Roadmap Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Tengah
Sumaryono ²⁾	Komisaris Independen	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK - BPDSI
		Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 7	Jakarta, 25 Februari 2025	BSMR
Dadang Setabudi	Komisaris Independen	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK - BPDSI
		Program Penyelenggaraan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan - Jenjang Kualifikasi VII	Jakarta, 06 Juli 2025	TD <i>Concultan</i>
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Tengah "Roadmap Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Tengah
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Barat "Protokol Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Pasca Serangan Siber terhadap Bank"	Banda Aceh, 17 November 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Barat

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Asri Agung Putra ³⁾	Komisaris Independen	Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 6 Tanpa Jenjang	Jakarta, 03 Juli 2025	BSMR
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Tengah "Roadmap Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Tengah
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Barat "Protokol Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Pasca Serangan Siber terhadap Bank"	Banda Aceh, 17 November 2025	FKDK - BPDSI Wilayah Barat

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Komisaris dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi wajib diberikan kepada Komisaris yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program orientasi mengenai Bank.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) Dewan Komisaris baru yang efektif, yaitu Adi Sulistyowati (Komisaris Utama Independen) dan Asri Agung Putra (Komisaris Independen). Program pengenalan bagi Komisaris baru dilaksanakan secara bertahap dengan penyampaian materi antara lain mencakup informasi/hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/bisnis dan jaringan operasional;
2. Laporan Tahunan, *Corporate Plan*, dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Kode Etik perseroan, Budaya Kerja Bank Jatim, Anggaran Dasar Perseroan, dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;
3. *Good Corporate Governance*, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris, dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris;
5. Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris.

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal dalam berbagai sarana baik melalui surat tertulis maupun dalam Rapat. Rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
3. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi bersama Dewan Pengawas Syariah.

Di samping ketiga rapat tersebut Dewan Komisaris juga melaksanakan Rapat koordinasi dengan Komite-Komite di bawah Pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko serta Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Sepanjang tahun 2025 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris.

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 18 (delapan belas) surat persetujuan yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Tanggal Surat	Perihal
1	07 Januari 2025	Persetujuan Penggantian Satuan Kerja Audit Internal
2	22 Januari 2025	Persetujuan Audit Plan Tahun 2025
3	22 Januari 2025	Persetujuan Penggantian Sementara Direktur Utama
4	24 Februari 2025	Persetujuan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Bank Jatim Tahun 2025
5	13 Maret 2025	Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan Kepada Pihak Terkait
6	13 Maret 2025	Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Dewan Komisaris, Direksi beserta Komite dan Dewan Pengawas Syariah
7	17 Maret 2025	Persetujuan Pemberian Kredit Multiguna Kepada Pihak terkait
8	14 April 2025	Persetujuan <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> Direksi Tahun 2024
9	17 April 2025	Persetujuan Penggantian Sementara Direktur Utama
10	17 April 2025	Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025
11	14 Mei 2025	Persetujuan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Bank Jatim
12	20 Mei 2025	Persetujuan Perubahan <i>Standart Operating Procedure (SOP)</i> Kerja Direksi
13	18 Juni 2025	Persetujuan Penyempurnaan Struktur Organisasi
14	25 September 2025	Persetujuan Penunjukan Calon Direksi dan Calon komisaris Non Independen Bank NTT
15	03 November 2025	Persetujuan dan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Unit Usaha Syariah serta Bank yang melakukan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
16	26 November 2025	Persetujuan Rencana Bisnis Bank Tahun 2026
17	10 Desember 2025	Persetujuan atas Perubahan Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan
18	23 Desember 2025	Persetujuan Pengkinian Piagam Audit Internal

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan kepada Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian yang dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DIREKSI

Pencapaian kinerja Direksi secara kolegal maupun individu dilakukan oleh Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara Kolegial

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	FINANCIAL	Total DPK	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga sesuai dengan RBB
		Total Kredit	Pencapaian penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio Coverage Ratio
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
LAR	Pencapaian Rasio LAR		
2	NON FINANCIAL	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi <i>ranking</i> PEFINDO Long Term pada idA+
		Kepuasan Customer	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada predikat risiko " <i>Low to Moderate</i> "
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Penghargaan Perusahaan	Mendapatkan penghargaan untuk perusahaan minimal 5 kali dalam setahun
		Pengguna J-Connect	Meningkatkan jumlah pengguna J-Connect
		Sanksi / Denda	Zero Denda
		Lelang/GS/Somasi	Melakukan Lelang/GS/Somasi

Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara Individu

Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara kolegial merupakan KPI individu Direktur Utama. Adapun KPI masing-masing Direksi dijelaskan sebagai berikut.

KPI WAKIL DIREKTUR UTAMA

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	FINANCIAL	DPK Kelembagaan	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga kelembagaan sesuai dengan RBB
		Kredit Menengah & Korporasi	Pencapaian penyaluran Kredit Menengah & Korporasi dengan prinsip <i>prudential banking</i> (sehat, selektif & Prudential)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB

No	Perspektif	KRA	Keterangan
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio Coverage Ratio
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
		LAR	Pencapaian Rasio LAR
2	NON FINANCIAL	Ranking standar layanan	Posisi <i>ranking</i> standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi <i>ranking</i> PEFINDO Long Term pada idA+
		Kepuasan Customer	Hasil Survei Kepuasan Customer oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko "Low to Moderate"
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Laporan Keuangan	Memastikan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK & Kaidah Keuangan yang berlaku
		Lelang/GS/Somasi	Melakukan Lelang/GS/Somasi
		Hukum	Penyelesaian perkara dari total perkara
		Sanksi / Denda	Meminimalisir Sanksi / Denda Pelaporan

KPI DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY & GLOBAL SERVICES

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	FINANCIAL	Total DPK	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga sesuai dengan RBB
		Total Kredit	Pencapaian penyaluran kredit dengan prinsip <i>prudential banking</i> (sehat, selektif & <i>Prudential</i>)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio Coverage Ratio
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL

No	Perspektif	KRA	Keterangan
2	NON FINANCIAL	Ranking standar layanan	Posisi <i>ranking</i> standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
		Kepuasan <i>Customer</i>	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada predikat risiko " <i>Low to Moderate</i> "
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Laporan Keuangan	Memastikan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK & Kaidah Keuangan yang berlaku

KPI DIREKTUR IT, DIGITAL & OPERASIONAL

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	FINANCIAL	Total DPK	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga sesuai dengan RBB
		Total Kredit	Pencapaian penyaluran kredit dengan prinsip <i>prudential banking</i> (sehat, selektif & <i>Prudential</i>)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio Coverage Ratio
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
		LAR	Pencapaian Rasio LAR
2	NON FINANCIAL	Ranking standar layanan	Posisi <i>ranking</i> standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi <i>ranking</i> PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
		Kepuasan <i>Customer</i>	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada predikat risiko " <i>Low to Moderate</i> "
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Pelaporan	Memastikan pelaporan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		<i>Project IT Security</i>	Memastikan pelaksanaan <i>Project IT Security</i> sesuai RBB
		Pengembangan IT	Merencanakan dan melaksanakan program IT kedepan untuk pengembangan operasional dan bisnis bank agar tetap kompetitif
		Pengguna J-Connect	Meningkatkan jumlah pengguna J-Connect

KPI DIREKTUR BISNIS MIKRO, RITEL & USAHA SYARIAH

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	FINANCIAL	DPK Ritel & UUS	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga Ritel & UUS sesuai dengan RBB
		Kredit Mikro, Ritel, Konsumer, UUS	Pencapaian penyaluran Kredit Mikro, Ritel, Konsumer, UUS dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio Coverage Ratio
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
		LAR	Pencapaian Rasio LAR
2	NON FINANCIAL	Ranking standar layanan	Posisi <i>ranking</i> standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi <i>ranking</i> PEFINDO Long Term pada idA+
		Kepuasan Customer	Hasil Survei Kepuasan Customer oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada predikat risiko "Low to Moderate"
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)

KPI DIREKTUR BISNIS MENENGAH, KORPORASI & JARINGAN

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	FINANCIAL	DPK Kelembagaan	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga Kelembagaan sesuai dengan RBB
		Kredit Menengah & Korporasi	Pencapaian penyaluran Kredit Menengah & Korporasi dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio Coverage Ratio
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO

No	Perspektif	KRA	Keterangan
2	NON FINANCIAL	NPL	Pencapaian Rasio NPL
		LAR	Pencapaian Rasio LAR
		Ranking standar layanan	Posisi <i>ranking</i> standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi <i>ranking</i> PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
		Kepuasan <i>Customer</i>	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko " <i>Low to Moderate</i> "
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
	Kerjasama dengan <i>Counterparty</i>	Menjaga hubungan baik dan menambah kerjasama dengan <i>counterparty</i>	

KPI DIREKTUR KEPATUHAN

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	FINANCIAL	Total DPK	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga sesuai dengan RBB
		Total Kredit	Pencapaian penyaluran kredit dengan prinsip <i>prudential banking</i> (sehat, selektif & Prudential)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		CASA	Pencapaian Rasio CASA
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		<i>Coverage Ratio</i>	Pencapaian Rasio <i>Coverage Ratio</i>
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
2	NON FINANCIAL	LAR	Pencapaian Rasio LAR
		Ranking standar layanan	Posisi <i>ranking</i> standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi <i>ranking</i> PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
		Kepuasan <i>Customer</i>	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada pada predikat risiko " <i>Low to Moderate</i> "
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Jumlah Fraud	<i>Zero Fraud</i>
Sanksi / Denda	<i>Zero Denda</i>		
	Hukum	Penyelesaian perkara dari total perkara	

KPI DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO

No	Perspektif	KRA	Keterangan
1	FINANCIAL	Total DPK	Pencapaian Total Dana Pihak Ketiga sesuai dengan RBB
		Total Kredit	Pencapaian penyaluran kredit dengan prinsip <i>prudential banking</i> (sehat, selektif & Prudential)
		Total Aset	Pencapaian Total Aset sesuai dengan RBB
		Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
		CAR	Pencapaian Rasio CAR
		NIM	Pencapaian Rasio NIM
		LDR	Pencapaian Rasio LDR
		Coverage Ratio	Pencapaian Rasio Coverage Ratio
		BOPO	Pencapaian Rasio BOPO
		NPL	Pencapaian Rasio NPL
		LAR	Pencapaian Rasio LAR
2	NON FINANCIAL	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
		Ranking PEFINDO	Posisi <i>ranking</i> PEFINDO Long Term pada idA+
		Kepuasan Customer	Hasil Survei Kepuasan Customer oleh Pihak Independen
		Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
		TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat Komposit 2 dan penilaian Profil Risiko pada predikat risiko "Low to Moderate"
		GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan dengan predikat minimal "Baik" (peringkat 2)
		Jumlah Fraud	Zero Fraud
		Lelang/GS/Somasi	Melakukan Lelang/GS/Somasi

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada saat penyampaian Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS dalam Laporan tahunan Perseroan.

2. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui penyusunan penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta program kerja Dewan Komisaris yang telah disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Kebijakan dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim ditentukan dan disepakati oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 063/03/51/DKM/KEP Tanggal 28 Maret 2024 Tentang *Standart Operating Procedure (SOP)* Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun kriteria yang akan digunakan dalam penilaian/evaluasi kinerja Dewan Komisaris (*self assessment*) antara lain:

No.	Perspektif	Aspek
1	<i>Compliance Perspective</i>	Pengawasan pasif (<i>Mandatory</i>)
2	<i>Internal Procces Perspective</i>	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
3	<i>Financial Perspective</i>	Penilaian Kinerja Keuangan Perseroan
4	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Proses *assessment* kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment*. *Self assessment* Dewan Komisaris dilaksanakan setiap semester dan dibahas dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan melihat realisasi pencapaian dari masing – masing indikator penilaian.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan mempertanggung jawabkan kinerja mereka pada periode 2025 dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

No	Perspektif	Aspek	Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir
1	<i>Compliance Perspective</i>	Pengawasan pasif (<i>Mandatory</i>)	Pelaksanaan <i>review</i> dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB)	4	dilaksanakan secara berkala maksimal setiap semester (2x dalam setahun)	<i>Review</i> dan tanggapan atas Rencana Bisnis Bank telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan	1	4,0
			Penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB)	4	Dilaksanakan setiap semester (paling lambat 2 bulan setelah semester tersebut berakhir)	Penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan	1	4,0
			Pelaksanaan <i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	3	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester)	<i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal dilaksanakan sesuai ketentuan	1	3,0
			Pelaksanaan Penilaian <i>Self Assessment</i> Tata Kelola.	2,5	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester)	Penilaian <i>Self Assessment</i> Tata Kelola dilaksanakan sesuai ketentuan.	1	2,5

No	Perspektif	Aspek	Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir
			Pelaksanaan <i>review</i> atas Laporan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan serta Tingkat Kesehatan Bank	2,5	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester).	<i>Review</i> Laporan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan serta Tingkat Kesehatan Bank dilaksanakan sesuai ketentuan	1	2,5
			<i>Review</i> serta persetujuan kebijakan-kebijakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (Aksi Korporasi, Kebijakan Perkreditan, Permodalan, Strategi Manajemen Risiko, remunerasi, dsb)	3	Dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris.	Pelaksanaan <i>review</i> kebijakan-kebijakan Direksi dilaksanakan sesuai dengan target	1	3,0
			Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	3	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan sesuai dengan peraturan dan ketentuan	Rekomendasi penunjukan KAP dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan	1	3,0
			<i>Review</i> Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	2,5	Memberikan rekomendasi terkait Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan (minimal setiap semester)	Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan <i>review</i> secara berkala sesuai ketentuan	1	2,5
			Pelaksanaan Kebijakan Nominasi Perseroan	2,5	Tersedianya kebijakan Nominasi Perseroan sesuai ketentuan	Telah terpenuhi, kebijakan terkait Nominasi Perseroan telah tersedia.	1	2,5
			Pelaksanaan <i>review</i> implementasi rencana strategis dan Tata Kelola TI	4	Dilaksanakan secara berkala maksimal setiap semester (2x dalam setahun)	<i>Review</i> implementasi Rencana Strategis dan Tata Kelola IT telah dilaksanakan sesuai ketentuan	1	4,0
			Pelaksanaan <i>review</i> laporan implementasi rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>) dan rencana resolusi (<i>resolution plan</i>) Bank	4	dilaksanakan secara berkala maksimal setiap semester (2x dalam setahun)	<i>Review</i> implementasi rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>) dan rencana resolusi (<i>resolution plan</i>) Bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan	1	4,0
Sub Total				35				35,0
2	<i>Internal Procces Perspective</i>	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris	Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	3	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai <i>time table</i> dan target yang ditetapkan	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris disahkan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan	1	3,0
Jumlah Rapat			8	Rapat Internal Dekom minimal 12 kali dalam setahun (tiap semester 6 kali rapat)	Pelaksanaan Rapat internal Dekom pada 2025 terlaksana setiap bulan	1	8,0	
			8	Rapat Dekom dengan Direksi minimal terlaksana 6 kali dalam setahun (tiap semester 3 kali rapat)	Pelaksanaan rapat Dekom dan Direksi pada selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 11 kali rapat	1	8,0	

No	Perspektif	Aspek	Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir
			Pelaksanaan <i>review</i> laporan kinerja Usaha & keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank)	10	Dilaksanakan pada setiap rapat Dekom & Direksi sesuai target yaitu 2 bln sekali (1 tahun 6x / 3x per semester)	Pelaksanaan <i>review</i> laporan kinerja Usaha & keuangan Bank pada tahun 2025 terlaksana dalam Rapat Dekom & Direksi sebanyak 11 kali	1	10,0
			Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang /unit kerja dan Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan	8	Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang-cabang / unit kerja atau kunjungan ke cabang minimal 3x dalam setahun	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja cabang / unit kerja Pelaksanaan Kunjungan ke cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terlaksana 4 kali	1	8,0
			Memastikan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Dewan Komisaris oleh Direksi	8	Melakukan <i>monitoring</i> tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi terlaksana setiap bulan, maksimal dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan Radirkom di bulan berikutnya.	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dilaksanakan sesuai target.	1	8,0
Sub Total				45				45,00
3	<i>Financial Perspective</i>	Penilaian Kinerja Keuangan Perseroan (Posisi Desember 2024)	POS NERACA		TARGET	REALISASI		
			Rentabilitas				(%)	
			- Laba Bersih	2,5	1.538	1.546	100,52	2,51
			- <i>Return on Asset</i> (ROA)	2,5	2,08%	1,62%	84,19	2,10
			Likuiditas					-
			- Dana Pihak Ketiga (DPK)	2,5	85.777	78.607	92	2,29
			- LDR	2,5	85,27%	85,39%	100,14	2,50
			Perkreditan					-
			- Ekspansi Kredit	2,5	73.138	64.576,00	88,29	2,21
			- NPL	2,5	2,95%	3,88%	69,02	1,73
Sub Total				15				13,35
4	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	Program peningkatan / pengembangan kompetensi (<i>Workshop</i> , seminar, <i>conference</i> , dsb)	5	Minimal 3 x dalam setahun	Pelaksanaan <i>Workshop</i> / seminar Dewan Komisaris pada tahun 2025 terlaksana sesuai target	1	5
Sub Total				5				5,00
TOTAL				100				98,35

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Kriteria penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris. KPI Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Pengawasan Pasif, Pengawasan Aktif dan Learning & Growth. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2025 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris. Pencapaian masing-masing KPI Komite adalah sebagai berikut.

Pencapaian *Key Performance Indicator* Komite Audit

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Evaluasi Hasil <i>General Audit</i> Keuangan Historis Tahunan dari Kantor Akuntan Publik (KAP)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Pelaksanaan Evaluasi Hasil <i>General Audit</i> Keuangan Historis Tahunan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		<i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal & Audit Eksternal	Dilaksanakan setiap triwulanan (4x dalam setahun)	<i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal & Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1	7,5	7,5
		Evaluasi Tindak Lanjut <i>Special Audit</i> & <i>Fraud</i> dari Divisi Audit Internal	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Evaluasi Tindak Lanjut <i>Special Audit</i> & <i>Fraud</i> dari Divisi Audit Internal terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	7,5	7,5
		Evaluasi <i>Audit Plan</i> dari Divisi Audit Internal untuk Persetujuan Pelaksanaan <i>Audit Plan</i>	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5	5
		Melakukan penelaahan atas pencapaian kinerja keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan	Dilaksanakan setiap triwulanan (4x dalam setahun)	Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan terlaksana sesuai dengan ketentuan	0,5	10	5
		Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP/KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	10	10
		Pemantauan implementasi Strategi <i>Anti Fraud</i> (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan implementasi Strategi <i>Anti Fraud</i> (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan target yang ditetapkan	1	5	5
		Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan	1	5	5

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
SUB TOTAL						60	55
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Audit	Dilaksanakan minimal sebulan sekali (12x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 17 kali	1	15	15
		Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait	Dilaksanakan minimal 1 kali dalam 3 bulan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Unit Kerja Terkait selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 8 kali	1	10	10
		Kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Divisi Audit Internal, Divisi Manajemen Risiko, Divisi AMK, Divisi Umum serta Pihak Eksternal (Akuntan) terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit	Minimal 1 kali dalam 1 bulan	Pelaksanaan kunjungan ke Kantor cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada tahun 2025 sebanyak 4 kali, serta melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, SEVP, termasuk pegawai, dan Unit Divisi Audit Internal, Divisi Manajemen Risiko, Divisi AMK, Divisi MAP, Divisi Umum serta Pihak Eksternal (Akuntan) terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit berjalan secara efektif	1	10	10
SUB TOTAL						35	35
3	Pengembangan Kompetensi	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>self competency development</i>) dengan meningkatkan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Dilaksanakan sesuai ketentuan (1x dalam setahun)	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>self competency development</i>) dengan meningkatkan pemahaman regulasi ekstern dan intern terlaksana sesuai dengan target	1	2,5	2,5
		Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (<i>workshop</i> , seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb)	Dilaksanakan sesuai ketentuan (2x dalam setahun)	Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (<i>workshop</i> , seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb) Komite Audit pada tahun 2025 terlaksana sebanyak 4 kali	1	2,5	2,5
SUB TOTAL						5	5
TOTAL						100	95

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan Sistem serta Prosedur Pemilihan dan/ atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS	Menyusun <i>Time Table</i> dan melaksanakan proses nominasi Pengurus Bank sesuai waktu yang dibutuhkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Bank.	Menyusun kebijakan dan kriteria nominasi calon Pengurus Bank sesuai waktu yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja Pengurus Perseroan	Melakukan pelaksanaan evaluasi kinerja Pengurus Perseroan minimal 2 kali dalam setahun (setiap semester)	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Mengevaluasi dan merekomendasikan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS	Melaksanakan penelaahan dan memberikan usulan calon Pengurus Perseroan yang memenuhi persyaratan kepada Dewan Komisaris sesuai <i>time table</i> yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi)	Dilaksanakan minimal setahun 1(satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	7,5	7,5
		Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris	Dilaksanakan minimal setahun 1(satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	7,5	7,5
		Memantau serta melakukan evaluasi perkembangan serta pengelolaan SDM	Dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	0,5	5	2,5
		SUB TOTAL					
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	Minimal 1 Kali dalam 3 bulan (triwulan)	Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 11 kali	1	10	10
		Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait	Sesuai kebutuhan (minimal 2 kali dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan Unit Kerja Terkait selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 9 kali	1	10	10
		Kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Kerja terkait dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi & Nominasi	Minimal 1 Kali dalam 3 bulan (triwulan)	Pelaksanaan kunjungan ke Kantor cabang serta berkomunikasi langsung dengan Direksi, SEVP, termasuk pegawai, dan Divisi/Unit Kerja terkait dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi & Nominasi pada tahun 2025 berjalan secara efektif	1	15	15
SUB TOTAL						35	35

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
3	Pengembangan Kompetensi	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>selft competency development</i>) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Minimal 1 Kali dalam 1 Tahun	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>selft competency development</i>) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern terlaksana sesuai dengan target	1	2,5	3
		Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (<i>workshop</i> , seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb)	Dilaksanakan minimal setahun 1(satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	2,5	3
SUB TOTAL						5	5
TOTAL						100	98

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Pemantau Risiko

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pemantauan Pasif	Pemantauan dan evaluasi Profil Risiko Bank (PRB)	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) sesuai dengan ketentuan	0,75	5	3,75
		Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank, Monev Profil Risiko, Profitabilitas pada Laporan Keuangan RBB & Ketahanan Modal	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank, Monev Profil Risiko, Profitabilitas pada Laporan Keuangan RBB & Ketahanan Modal terlaksana sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank terlaksana sesuai dengan ketentuan	0,5	5	2,5
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko)	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko) terlaksana sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi <i>contegency plan</i> pada <i>Business Continuity Management System</i> (BCMS)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi <i>contegency plan</i> pada <i>Business Continuity Management System</i> (BCMS) belum terlaksana pada tahun 2024	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan terhadap debitur <i>large exposure</i> diatas Rp100 milyar	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan terhadap debitur <i>large exposure</i> diatas Rp100 milyar pada tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori <i>large exposure</i> , dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori <i>large exposure</i> , dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1,25	5	6,25
		Pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan review atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan review atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan (belum terlaksana dengan optimal)	0	5	0
		<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		<i>Review Corplan</i> , dan Rencana Bisnis Bank (RBB) sebelum disetujui Dewan Komisaris	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	<i>Review Corplan</i> , RSTI dan RBB sebelum disetujui Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		<i>Review Buku Pedoman</i> Perusahaan meliputi: • Perubahan Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP)	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	<i>Review Buku Pedoman</i> Perusahaan meliputi: • Perubahan Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP)	1	2,5	2,5
		<i>Review Buku Pedoman</i> Perusahaan meliputi: • Perubahan <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) Kerja Direksi	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	<i>Review Buku Pedoman</i> Perusahaan meliputi: • Perubahan <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) Kerja Direksi	1	2,5	2,5
SUB TOTAL						60	53
2	Pemantauan Aktif	Rapat Komite Pemantau Risiko	Dilaksanakan minimal sebulan sekali (12x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 14 kali	1	15	15
		Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait <i>issues strategis</i> Bank	Dilaksanakan minimal 1 kali dalam 3 bulan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko selama tahun 2025 terlaksana sebanyak 9 kali	1	10	10
		Kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Kerja Terkait dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko	Minimal 1 Kali dalam 1 bulan	Pelaksanaan kunjungan ke Kantor Cabang dalam rangka menjalankan fungsi pemantauan pada tahun 2025 sebanyak 4 kali, serta melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Kerja Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko berjalan secara efektif	1	10	10
SUB TOTAL						35	35

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
3	Pengembangan Kompetensi	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>selft competency development</i>) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Dilaksanakan sesuai ketentuan (1x dalam setahun)	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>selft competency development</i>) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern terlaksana sesuai dengan target	1	2,5	2,5
		Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (<i>workshop</i> , seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb)	Dilaksanakan sesuai ketentuan (2x dalam setahun)	Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (<i>workshop</i> , seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb) Komite Pemantau Risiko pada tahun 2025 terlaksana sebanyak 4 kali	1	2,5	2,5
SUB TOTAL						5	5
TOTAL						100	93

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangan.
3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ketentuan ayat (11) Pasal 11 Anggaran Dasar.
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
 - d. Meninggal dunia.
 - e. Masa jabatannya telah berakhir.
 - f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - g. Dinyatakan Pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar, meliputi antara lain:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan Bank dengan itikad baik.
2. Dewan Pengawas Syariah menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
3. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
4. Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
5. Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengelolaan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank.
6. Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke – 4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali pada untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

RUPS dapat mempertimbangkan adanya kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu antara lain pada saat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku.

Anggota DPS yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota DPS dengan mempertimbangkan:

- Hasil penilaian kinerja anggota DPS;
- Hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota DPS; dan
- Pernyataan anggota DPS dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Integritas

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan integritas meliputi:

- cakap melakukan perbuatan hukum yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
- memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
- memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat; dan
- tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan Pejabat Eksekutif pada perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan).

b. Kompetensi

Calon anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan kompetensi meliputi:

- pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah; dan
- pengetahuan di bidang perbankan atau pengetahuan keuangan secara umum.

c. Reputasi Keuangan

Calon anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Selain memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan tersebut di atas, calon anggota Dewan Pengawas Syariah juga harus memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan/pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan tanggung jawab, dan masa jabatan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Perseroan wajib memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Dewan Pengawas Syariah wajib dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Pengawas Syariah lain dapat diangkat sebagai wakil ketua Dewan Pengawas Syariah.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Afifuddin Muhajir	Ketua	OJK	· RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019 (pertama) · RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023 (kedua)	28 Februari 2020
Sukadiono*	Anggota	OJK	RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023	25 Maret 2024
Mohammad Nasih**	Anggota	-	RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025	-
Tamhid Masyhudi**	Anggota	-	RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025	-

Keterangan :

* diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025

** berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Informasi terkait periode penugasan DPS telah disampaikan pada masing-masing Profil Dewan Pengawas Syariah.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Afifuddin Muhajir	Ketua	Sertifikasi Kompetensi Pelatihan Syariah	Jakarta, 05 September 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia
		Workshop Pra-Ijtima Sanawi	Jakarta, 24-25 September 2025	Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
		Ijtima Sanawi	Jakarta, 26-27 September 2025	Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
Sukadiono*	Anggota	-	-	-
Mohammad Nasih**	Anggota	Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN-MUI	10 Juli 2025	DSN MUI
Tamhid Masyhudi**	Anggota	Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN-MUI	10 Juli 2025	DSN MUI

Keterangan :

* diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025

** berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Program Orientasi Bagi Dewan Pengawas Syariah Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan bagi Dewan Pengawas Syariah yang baru pertama kali menjabat. Ketentuan tentang program Orientasi wajib mengenai kegiatan Perseroan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, pengenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya. Selama Tahun Buku 2025, terdapat pengangkatan 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah yang berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Afifuddin Muhajir	Ketua	Ketua	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
Sukadiono*	Anggota	Ketua	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 2022-Sekarang
		Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Mohammad Nasih**	Anggota		
Tamhid Masyhudi**	Anggota		

Keterangan :

* diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025

** berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Hubungan Afiliasi

Informasi terkait Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah telah disajikan pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembağa Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Afifuddin Muhajir	Ketua	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sukadiono*	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Mohammad Nasih**	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tamhid Masyhudi**	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan :

* diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025

** berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	31 Januari 2025	Evaluasi Kinerja Unit Usaha Syariah Periode Desember 2024	Afifuddin Muhajir Sukadiono*
2	28 Februari 2025	1. Evaluasi Kinerja Unit Usaha Syariah Periode Januari 2025 2. Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024	Afifuddin Muhajir Sukadiono*
3	20 Maret 2025	1. Evaluasi Kinerja Unit Usaha Syariah Periode Februari 2025 2. Pemaparan <i>Monitoring</i> Audit Internal	Afifuddin Muhajir Sukadiono*
4	28 April 2025	1. Evaluasi Kinerja Unit Usaha Syariah Periode Maret 2025 2. Perubahan Anggaran Dasar Bank Jatim 3. <i>Standard Operating Procedure</i> Dewan Pengawas Syariah	Afifuddin Muhajir Sukadiono*
5	26 Mei 2025	Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Periode April 2025	Afifuddin Muhajir
6	25 Juni 2025	1. Sosialisasi SOP Dewan Pengawas Syariah & SK tentang Pembentukan Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah & Audit Internal Syariah. 2. Pelaksanaan Tata Kelola Syariah dalam rangka penerapan Fungsi Kepatuhan Syariah 3. Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Periode Mei 2025	Afifuddin Muhajir
7	25 Juli 2025	1. Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Periode Juni 2025 2. Tindak Lanjut Rapat DPS Semester I Tahun 2025	Afifuddin Muhajir
8	29 Agustus 2025	Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jatim Juli 2025	Afifuddin Muhajir
9	24 September 2025	Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jatim Agustus 2025	Afifuddin Muhajir
10	31 Oktober 2025	1. Penyampaian Laporan Penerapan Manajemen Risiko UUS Semester 1 2025 2. Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jatim September 2025. 3. Lain-lain (<i>Dual Banking Leveraging Model</i> Bank Jatim)	Afifuddin Muhajir
11	28 November 2025	Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jatim Oktober 2025	Afifuddin Muhajir
12	19 Desember 2025	1. Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jatim November 2025. 2. Program Kerja Dewan Pngawas Syariah 2025 & 2026	Afifuddin Muhajir

Keterangan :

*diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	22 Januari 2025	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Desember 2024 2. Hasil <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Periode Desember 2025 3. Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan obligasi	Afifuddin Muhajir Sukadiono*
2	27 Mei 2025	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode April 2025	Afifuddin Muhajir
3	18 September 2025	Pemaparan Kinerja Keuangan Periode Bulan Juli dan Agustus 2025	Afifuddin Muhajir

Keterangan :

*diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Afifuddin Muhajir	Ketua	15	15	100%
Sukadiono*	Anggota	5	15	100%
Mohammad Nasih**	Anggota	-	-	-
Tamhid Masyhudi**	Anggota	-	-	-

Keterangan :

* Diberhentikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025

** Berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan setelah sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Pemberian nasihat dan saran dilakukan dalam beberapa kesempatan. Salah satunya adalah saat rapat Dewan Pengawas Syariah turut dihadiri oleh manajemen. Sepanjang tahun 2025 Dewan Pengawas Syariah telah mengeluarkan sebanyak 11 (Sebelas) Opini Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan pemenuhan atas Prinsip Syariah Bank Jatim dan mengeluarkan opini antara lain:

1. Opini Layanan Prioritas Syariah
2. Opini Sharing Biller KUB dengan Bank NTB Syariah (Pembayaran PBB Jawa Timur)
3. Opini Layanan Jconnect Edu (Aplikasi *E-Learning*)
4. Opini Layanan New JConnect Mobile
5. Opini Kartu Kredit Indonesia / Kartu Pembiayaan Indonesia
6. Pengkinian Opini Layanan API Jatim SNAP
7. Pengkinian Opini Pengembangan Fitur Top Up Jatim E-Money
8. Pengkinian Opini Pemberian Cashback
9. Opini Addendum Akad Syariah
10. Opini Debitur Pembiayaan
11. Opini *Recovery Plan* (Rencana Aksi Pemulihan)

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja dilakukan secara tahunan dengan *self assessment* dan disampaikan kepada Dewan Komisaris serta RUPS.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS berdasarkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2025. Pelaksanaan tugas DPS dilihat dari jumlah rapat yang diselenggarakan dan opini serta rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

DPS melakukan penilaian atas kinerja Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2025 secara mandiri (*self assessment*) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris serta RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2025, Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan perannya dengan baik. Dengan melaksanakan 15 (Lima Belas) kali rapat serta mengeluarkan opini ataupun rekomendasi terkait kegiatan Bisnis Unit Usaha Syariah.

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim, telah disusun kebijakan terkait pemilihan/penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Kebijakan ini disusun dan disesuaikan berdasarkan peraturan yang terkait dengan Perseroan diantaranya POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan terkait lainnya tentang tata cara pemilihan/pergantian anggota Dewan Komisaris/Direksi.

Tujuan penyusunan kebijakan pemilihan dan/atau pergantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemilihan/penggantian Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik tetap dilakukan dalam setiap proses nominasi/pemilihan anggota Dewan Komisaris.

Proses nominasi/pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun tahapan nominasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengumuman penerimaan lowongan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi.
2. Seleksi administratif.
3. Pelaksanaan *assessment* oleh lembaga Independen yang ditunjuk.
4. Evaluasi hasil *assessment*.
5. Wawancara akhir oleh panitia seleksi.
6. Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Pengangkatan calon terpilih pada RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi

- Tahapan dalam penetapan remunerasi pengurus dapat digambarkan sebagai berikut:



Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat berupa:

1. Persetujuan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi; atau
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi bersifat tetap, adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain gaji/honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Uang Cuti Tahunan, Fasilitas Kesehatan, Tunjangan lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
2. Remunerasi bersifat variabel, adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain jasa produksi, bonus kinerja, tantiem atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi berupa Tantiem diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No	Jenis Penghasilan	Keterangan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama 55% dari honorarium Direktur Utama • Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama 100% • Direktur 80% dari Direktur Utama • Wakil Direktur Utama 90% dari Honorarium Direktur Utama
2.	Tunjangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tunjangan Hari Raya • Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas • Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium • Tunjangan Komunikasi diberikan secara <i>lumpsum</i> setiap bulan • Penghargaan Purna Jabatan sebesar 38 (tiga puluh delapan) kali honorarium 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunjangan Hari Raya • Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas • Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium • Tunjangan Komunikasi diberikan secara <i>lumpsum</i> setiap bulan • Penghargaan Purna Jabatan sebesar 48 (empat puluh delapan) kali honorarium
3.	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas kendaraan dinas melalui program <i>Car Ownership Program (COP)</i> • Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 063/03/06/DKM/KEP tanggal 7 Februari 2024 • Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas kendaraan dinas melalui program <i>Car Ownership Program (COP)</i> • Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 063/03/06/DKM/KEP tanggal 7 Februari 2024 • Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan
4.	Bonus & Tantiem	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus diberikan secara tunai • Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus diberikan secara tunai • Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.

Indikator Penetapan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Bank menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, inflasi, kondisi dan kemampuan perusahaan, kinerja perusahaan jangka Panjang, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi dan Dewan Komisaris

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterimakan			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah
Remunerasi				
Honorarium	5	3.831	7	7.979
Tunjangan Perumahan	5	1.469	7	1.715
Tunjangan Komunikasi	5	547	7	626
Tantiem	5	4.454	7	8.670
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
Transportasi Program COP (dapat dimiliki)	3	1.242	5	3100
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
Jumlah Remunerasi dalam 1 Tahun				
Di atas Rp2 miliar	2	6.866	3	14.578
Di atas Rp1 Miliar s/d 2 miliar	1	1.882	4	4.412
Diatas Rp 500juta s/d 1 millar	2	1.553	-	-
Rp500 juta ke bawah	2	6.866	3	14.578

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu.

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain terdiri dari:

- Keahlian/Pengalaman Dewan Komisaris, memiliki paling kurang:
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/ keuangan, dan/atau
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
- Kewarganegaraan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
- Jenis Kelamin
Saat ini seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim Berjenis Kelamin Laki-Laki. Adapun 4 (empat) orang anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki serta 1 (satu) orang anggota Direksi berjenis kelamin perempuan.

4. Usia

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keragaman jenjang usia.

5. Independensi

Dewan Komisaris

- Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
- Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Direksi

Sesuai POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Direktur yang memenuhi persyaratan independensi.

Keberagaman Komposisi Direksi

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Busrul Iman ¹	Direktur Utama	61 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi Master Bidang Manajemen Profesi Akuntan Doktor manajemen pengembangan sumber daya manusia 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen, Akuntansi
Winardi Legowo ²	Direktur Utama	57 Tahun	Pria	Sarjana bidang ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Edi Masrianto ¹	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	61 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang ekonomi manajemen Magister bidang manajemen agribisnis 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
R. Arief Wicaksono ³	Wakil Direktur Utama	55 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang teknologi industri Magister bidang manajemen 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Zulhelfi Abidin ¹	Direktur IT, Digital & Operasional	63 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang informatika Master bidang <i>computer science</i> 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik informatika
Eko Susetyono ¹	Direktur Manajemen Risiko	60 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang teknologi pangan dan gizi Master bidang <i>corporate finance and investment</i> Doktor bidang manajemen dan bisnis 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	<i>Risk management, finance, asset and liability management</i>
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	59 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang ekonomi akuntansi Master bidang manajemen dan bisnis 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen, akuntansi
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	59 tahun	Wanita	Sarjana bidang administrasi negara	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Administrasi negara
Tonny Prasetyo ²	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	56 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang pertanian Magister bidang manajemen 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
RM Wahyukusumo Wisnubroto ²	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	53 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang teknik sipil Magister bidang manajemen 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Wiweko Probojakti ²	Direktur IT, Digital & Operasional	57 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang ekonomi bisnis Magister bidang manajemen 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi bisnis, manajemen

¹⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

²⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dan efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-185/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Adi Sulistyowati ¹⁾	Komisaris Utama Independen	58 Tahun	Wanita	Sarjana Ekonomi Manajemen	Memiliki Pengalaman di Bidang Perbankan	Perbankan
Adhy Karyono	Komisaris	54 Tahun	Pria	Sarjana bidang Kesejahteraan Sosial Magister bidang Administrasi Publik (Manajemen Sumber Daya Aparatur)	Memiliki pengalaman kerja di bidang Pemerintahan	Administrasi Politik
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	61 Tahun	Pria	Sarjana Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doktor Politik Internasional	Memiliki pengalaman di bidang Pemerintahan dan Pendidikan	Administrasi, Manajemen, Politik Internasional
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	63 Tahun	Pria	Sarjana Akuntansi Magister Manajemen Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pendidikan	Perbankan
Sumaryono ²⁾	Komisaris Independen	65 Tahun	Pria	Sarjana Ilmu Administrasi Niaga	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Perbankan
Asri Agung Putra ³⁾	Komisaris Independen	61 Tahun	Pria	Sarjana Hukum Magister Hukum Doktor Hukum Magister Hukum Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan	Ilmu Hukum

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh Direksi tidak memiliki kepemilikan saham baik di Bank Jatim, Bank lain, lembaga keuangan non Bank serta perusahaan lain yang melebihi 5%.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Busrul Iman ¹	Direktur Utama	4.079.300	-	-	-
Winardi Legowo ²	Direktur Utama	-	-	-	-
Edi Masrianto ¹	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	863.900	-	-	-
R. Arief Wicaksono ³	Wakil Direktur Utama	1.858.600	-	-	-
Zulhelfi Abidin ¹	Direktur IT, Digital & Operasional	447.800	-	-	-
Eko Susetyono ¹	Direktur Manajemen Risiko	546.800	-	-	-
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	1.183.400	-	-	-
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	1.138.300	-	-	-
Tonny Prasetyo ²	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	-	-	-	-
RM Wahyukusumo Wisnubroto ²	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	-	-	-	-
Wiweko Probojakti ²	Direktur IT, Digital & Operasional	-	-	-	-

¹ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

² Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³ Sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 menjabat Direktur Mikro, Ritel & Menengah. Setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Tanggal 22 Mei 2025 diangkat menjadi Wakil Direktur Utama dan efektif berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-185/D.03/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham baik di Bank Jatim, Bank lain, lembaga keuangan non Bank serta perusahaan lain yang melebihi 5%.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Adi Sulistyowati ¹	Komisaris Utama Independen	-	-	-	-
Adhy Karyono	Komisaris	249.200	-	-	-
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-	-	-
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	-	-	-	-
Sumaryono ²	Komisaris Independen	-	-	-	-
Asri Agung Putra ³	Komisaris Independen	-	-	-	-

Keterangan :

¹ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

² Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Transaksi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Dan Direksi telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Investor Relation Corporate Secretary* Bab IV yaitu sebagai berikut:

- Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
Pelaporan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung dan setiap Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka. Kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) berlaku pada perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut.

Sedangkan penyampaian informasi oleh Direksi/Dewan Komisaris berlaku pada setiap perubahan kepemilikan. Pelaporan kepada Perusahaan Terbuka dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham. Laporan yang dilakukan secara mandiri wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut. Kewajiban pelaporan juga dapat dilakukan oleh Pihak lain (dalam hal ini *Corporate Secretary*) melalui kuasa tertulis. Penyampaian laporan melalui kuasa wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah terjadinya perubahan kepemilikan saham dan wajib disertai *copy* surat kuasa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tahun 2025, pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang berlaku. Pembelian/penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

No	Nama	Sebelum	Sesudah	Jumlah Saham Transaksi	Harga	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Tanggal Pelaporan ke OJK
1	Busrul Iman*	3,651,300	4,079,300	428,000	460	28 Februari 2025	Investasi	3 Maret 2025
2	Edi Masrianto*	764,900	863,900	99,000	472	3 Maret 2025	Investasi	3 Maret 2025
3	Eko Susetyono*	466,800	546,800	100,000	464	28 Februari 2025	Investasi	3 Maret 2025
4	Zulhelfi Abidin*	347,800	447,800	100,000	474	27 Februari 2025	Investasi	3 Maret 2025
5	Adhy Karyono	81,500	249,200	167,700	480	2 Juli 2025	Program LTI	16 Juli 2025
6	R Arief Wicaksono	952,300	1136300	184000	472	3 Maret 2025	Investasi	3 Maret 2025
					480			
		1,136,300	1,397,100	260,800	480	2 Juli 2025	Program LTI	16 Juli 2025
7	Umi Rodiyah	1,397,100	1,858,600	461,500	540	16 Desember 2025	Investasi	16 Desember 2025
		508,500	931,000	422,500	472	3 Maret 2025	Investasi	3 Maret 2025
8	Arif Suhirman	931,000	1,138,300	207,300	480	2 Juli 2025	Program LTI	16 Juli 2025
		819,700	925,200	105,500	472	3 Maret 2025	Investasi	3 Maret 2025
925,200		1,183,400	258,200	480	2 Juli 2025	Program LTI	16 Juli 2025	
		1,183,400	1,644,900	461,500	540	30 Desember 2025	Investasi	30 Desember 2025

*Berhenti menjabat sejak berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang di selenggarakan tanggal 22 Mei 2025

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Jatim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh unit kerja yang bernama Sekretariat Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari *Group* Sekretariat Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Jatim dan secara struktur berada di bawah *Corporate Secretary*. Sekretariat Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris di bidang kegiatan kesekretariatan dan dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Komisaris

1. Mengatur Agenda kegiatan rapat Dewan Komisaris serta bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya, menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan jajaran Direksi dan unit kerja terkait berkaitan dengan kegiatan dan tugas-tugas Dewan Komisaris.
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan laporan-laporan yang melibatkan Dewan Komisaris.
4. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
5. Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para pemegang saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perseroan.
6. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara:
 - a. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggung jawabnya.
 - b. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.
- c. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.
7. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
8. Menyusun laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
9. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengkoordinasikan agenda dan materi dengan pihak-pihak terkait.
 - b. Menyusun materi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, dan memberikan pendapat mengenai materi secara keseluruhan.
12. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Dewan Komisaris/Komite.
13. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

Selama tahun 2025 Sekretariat Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka pencapaian Rencana Bisnis Bank.
3. Bekerjasama dengan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dan memonitor *progress* pelaksanaan rencana kerja tersebut tepat waktu.

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk mengadministrasikan Laporan Hasil Kunjungan.
6. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
7. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan komite terkait proses administrasi nominasi calon Pengurus Bank.
9. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
6. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Dasar Pembentukan Komite Audit Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
8. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
9. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor eksternal (OJK, BPK, KAP, BI dan BPKP);
10. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank; dan
12. Membantu Dewan Komisaris untuk:
 - a. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
 - b. Mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik;
 - c. Menilai kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan- peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 23 Desember 2015.
2. POJK No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017.
3. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, tanggal 19 Desember 2019.
4. POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 14 September 2023.
5. Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit;
2. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/ *Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024, yang mengatur mengenai:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi dan Manajemen
3. Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite
4. Prosedur Kerja Komite
5. Rapat Komite
6. *Monitoring*, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi
7. Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, Pejabat Eksekutif dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa Jabatan Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan internal Bank, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 1 Januari 2025 – 12 Agustus 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Sumaryono ²⁾	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 063/063/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Dadang Setabudi	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Kusnadi	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Moch. Arifin	Anggota		Pihak Independen	Hukum

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 12 Agustus 2025 – 27 November 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Dadang Setiabudi	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 064/064/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Kusnadi	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Moch. Arifin	Anggota		Pihak Independen	Hukum

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 28 November 2025 – 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Asri Agung Putra ³⁾	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 064/065/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Hukum
Adi Sulistyowati ¹⁾	Anggota		Komisaris Utama Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Dadang Setiabudi	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Kusnadi	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Moch. Arifin	Anggota		Pihak Independen	Hukum

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Asri Agung Putra
Ketua Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Adi Sulistyowati
Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Mas'ud
Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Dadang Setiabudi
Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Kusnadi

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)



Warga negara Indonesia, berdomisili di Malang .
Lahir di Cianjur pada tahun 1966 /Usia 59 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya Malang (1990)
- Magister Agribisnis UGM Yogyakarta (2004)

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Tahun 2006.
- Sertifikat Kompetensi Audit Intern Bank dengan Kualifikasi Okupasi Khusus Pada Pekerjaan Audit Supervisor BRI (Lembaga Sertifikasi Profesi BRI) Tahun 2021
- Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 5, Jakarta 19 Mei 2024

Riwayat Jabatan

Pengalaman Kerja

- *Job Trainer* Kanca Muara Bungo (1990-1992)
- Staf I Kanca Bitung (1992-1994)
- Staf II Kanca Tegal (1994-1997)
- MLO Kanca Cilegon (1997-1999)
- MLO Kanca Jakarta Roxi (1999-2002)
- Pemimpin Cabang Pembantu Wiradesa Pekalongan (2002-2004)
- Pemimpin Cabang BRI Luwuk (2004-2006)
- Pemimpin Cabang BRI Parepare (2007-2009)
- Pemimpin Cabang BRI Lubuk Pakam (2009-2011)
- Pemimpin Cabang BRI Nganjuk (2011-2012)
- Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kota (2012-2012)
- Staf Khusus (2012-2016)
- Kepala Bagian Logistik Pekanbaru (2016-2019)
- GH AIW Bandung (2019-Juni 2022)

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 061/200/DIR/HCP/KEP tanggal 03 Oktober 2022

Rangkap Jabatan

Tidak Ada

Periode Jabatan

Periode I

Masa Jabatan

Periode 2022-2026

Moch. Arifin

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya.
Lahir di Surabaya pada tahun 1971 /Usia 54 tahun per 31 Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya 1994
Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pengambilan Sumpah (BAPS) • Kartu Tanda Advokat (KTA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) • Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 4, Jakarta, 23 Agustus 2025
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Advokat (1996 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Berlian Mandiri Perkasa, Surabaya (2001 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Java Green Transport, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Multi Color Indonesia, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Angkasa Raya, Surabaya (2009- Sekarang) • Konsultan Hukum Bank Yudha Bhakti (2005 – 2015) • Ketua Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, (2012 – 2018) • Konsultan Hukum PT Perkebunan Nusantara IX, Surakarta (2014 – 2020) • Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Pemerintah Propinsi Jawa Timur (2013 – Sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 061/200/DIR/HCP/KEP tanggal 03 Oktober 2022
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Hukum PT Berlian Mandiri Perkasa, Surabaya (2001 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Java Green Transport, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Multi Color Indonesia, Sidoarjo (2009 – Sekarang) • Konsultan Hukum PT Angkasa Raya, Surabaya (2009- Sekarang) • Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Pemerintah Propinsi Jawa Timur (2013 – Sekarang)
Periode Jabatan	Periode I
Masa Jabatan	Periode 2022-2026

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Asri Agung Putra ²⁾	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Hukum Magister di bidang Ilmu Hukum Doktor di bidang Ilmu Hukum 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan ilmu hukum.
Adi Sulistyowati ¹⁾	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan
Muhammad Mas'ud	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ilmu Administrasi/Administrasi Negara Magister Manajemen Doktor Ilmu Politik dan Studi Internasional 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan
Dadang Setiabudi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Akuntansi Magister Manajemen Agribisnis 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pendidikan
Kusnadi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di Bidang Akuntansi Magister Agribisnis 	Memiliki pengalaman kerja perbankan
Moch. Arifin	Anggota	Sarjana di bidang Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Asri Agung Putra ²⁾	Adi Sulistyowati ¹⁾	Muhammad Mas'ud	Dadang Setiabudi	Kusnadi	Moch. Arifin
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Rapat Komite Audit

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai kebutuhan Bank.
2. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
4. Keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasan peserta rapat perbedaan tersebut. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Rapat dapat dilaksanakan secara luring maupun daring melalui media *digital* yang memungkinkan peserta rapat Komite Audit berpartisipasi pada rapat tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2025, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	6 Januari 2025	Usulan Penggantian Vice President Audit Internal sesuai dengan surat Direksi No.063/137/DIR.HCP/NOTA tanggal 31 Desember 2025 perihal Usulan Penggantian Vice President Audit Internal.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
2	21 Januari 2025	Persetujuan Audit <i>Plan</i> Divisi Audit Internal Tahun 2025.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
3	6 Februari 2025	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
4	5 Maret 2025	Progress Perkembangan Kasus Bank Jatim Syariah.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
5	5 Maret 2025	Progress Perkembangan Kasus BI Fast.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
6	5 Maret 2025	Progress Perkembangan Kasus Bank Jatim Cabang Jakarta.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
7	25 April 2025	Evaluasi Kinerja Divisi Audit Internal Tahun 2024.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
8	27 Mei 2025	Evaluasi Komite Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
9	13 Juni 2025	1. Pencapaian Kerja Audit Internal s/d bulan Mei 2025; dan 2. Jumlah Temuan Audit.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
10	16 Juli 2025	1. Penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Term of References</i> (TOR); 2. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3. Referensi KAP yang akan diikutkan <i>beauty contest</i> .	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
11	22 Agustus 2025	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester I Tahun 2025.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
12	17 September 2025	1. Kondisi <i>Assets & Liabilities Management</i> Bank Jatim (Kondisi Likuiditas, Perhitungan <i>Pricing, Forex, Gap Management Earning, FBI Treasury</i>); 2. Progress Implementasi & Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi; dan 3. Profil dan rencana Kerja Divisi Akutansi dan Manajemen Keuangan.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
13	27 Oktober 2025	Portofolio 20 Debitur Besar Bermasalah di Bank Jatim	Dadang Setiabudi Adi Sulistyowati Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
14	3 November 2025	1. Hasil Evaluasi Dokumen Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang ber KUB Tahun 2025. 2. Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/ KAP	Dadang Setiabudi Adi Sulistyowati Muhammad Mas'ud Asri Agung Putra Kusnadi Moch. Arifin
15	9 Desember 2025	Penyelesaian Temuan Audit Intern dan Ekstern Tahun 2025	Asri Agung Putra Adi Sulistyowati Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
16	22 Desember 2025	Rekomendasi Komite Audit terhadap Piagam Audit Internal Tahun 2025	Asri Agung Putra Adi Sulistyowati Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin
17	24 Desember 2025	Progress Penyelesaian Kredit Ekstrakomtabel, <i>Recovery</i> Aset Perkreditan/ Pembiayaan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	Asri Agung Putra Adi Sulistyowati Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Kusnadi Moch. Arifin

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kali rapat. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Dadang Setiabudi	Ketua	17	17	100%
Muhammad Mas'ud	Anggota	17	17	100%
Sumaryono ²⁾	Anggota	7	7	100%
Adi Sulistyowati ¹⁾	Anggota	5	5	100%
Asri Agung Putra ³⁾	Anggota	4	4	100%
Kusnadi	Anggota	17	17	100%
Moch. Arifin	Anggota	17	17	100%

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT PADA TAHUN 2025

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Asri Agung Putra ³⁾	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adi Sulistyowati ¹⁾	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dadang Setiabudi	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Kusnadi	Anggota	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK - BPD SI
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Seluruh Indonesia "Roadmap Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK - BPD SI
Moch. Arifin	Anggota	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK - BPDSI
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Seluruh Indonesia "Roadmap Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK
		Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta, 23 Agustus 2025	BSMR

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2025

PROGRAM KERJA

Triwulan I

- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal dan Eksternal.
- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut *Special Audit & Fraud* dari Divisi Audit Internal.
- Melakukan penelaahan atas pencapaian kinerja keuangan maupun informasi lainnya dalam rangka pencapaian RBB.
- Pemantauan implementasi Strategi *Anti Fraud* (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi.
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
- Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan.

Triwulan II

- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal dan Eksternal.
- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut *Special Audit & Fraud* dari Divisi Audit Internal.
- Evaluasi Hasil *General Audit* Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik).
- Melakukan penelaahan atas pencapaian kinerja keuangan maupun informasi lainnya dalam rangka pencapaian RBB.

Triwulan III

- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal dan Eksternal.
- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut *Special Audit & Fraud* dari Divisi Audit Internal.
- Melakukan penelaahan atas pencapaian kinerja keuangan maupun informasi lainnya dalam rangka pencapaian RBB.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- Pemantauan implementasi Strategi *Anti Fraud* (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi.

Triwulan IV

- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal dan Eksternal.
- *Monitoring* Evaluasi Tindak Lanjut *Special Audit & Fraud* dari Divisi Audit Internal.
- Melakukan penelaahan atas pencapaian kinerja keuangan maupun informasi lainnya dalam rangka pencapaian RBB.
- Evaluasi dan Persetujuan Audit Plan dari Divisi Audit Internal.
- Melakukan penelaahan atas pencapaian kinerja keuangan maupun informasi lainnya dalam rangka pencapaian RBB.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai yang diatur dalam Piagam Komite Audit dan mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, *Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP. Komite Audit selama periode 2025 telah melaksanakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan menjalankan tugasnya meliputi:

1. Pelaksanaan laporan tindak lanjut terhadap sejumlah tindakan kecurangan (*fraud*) selama 2025, dan memberikan rekomendasi pada laporan yang berkaitan dengan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:
 - a. Penggantian Vice President Audit Internal;
 - b. Rencana pemeriksaan audit (*Audit Plan*) dari Divisi Audit Internal;
 - c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025;
 - d. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2024;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk beserta Unit usaha Syariah dan Bank yang berkUB Tahun 2025, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa; dan
 - f. Memberikan rekomendasi terhadap Piagam Audit Internal Tahun 2025.
2. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Divisi Terkait, diantaranya:
 - a. Divisi Audit Internal
 - *Progress* perkembangan *fraud* Bank Jatim Syariah;
 - *Progress* perkembangan *fraud* Kasus BI Fast;
 - *Progress* perkembangan *fraud* Bank Jatim Cabang Jakarta;
 - Evaluasi Kinerja Divisi Audit Internal Tahun 2024;
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 oleh Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan;
 - Pencapaian Kerja Audit Internal Tahun 2025;
 - Monitoring Portofolio 20 debitur besar bermasalah di Bank Jatim;
 - Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

- Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025;
- Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/KAP;
 - *Monitoring* Penyelesaian Temuan Audit Internal dan Eksternal (yang belum terselesaikan); dan
 - Evaluasi Audit Plan Periode 2026.
- b. Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan:
- Penetapan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of References* (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025 oleh Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - Kondisi *Assets & Liabilities Management Bank* Jatim (Kondisi Likuiditas, Perhitungan *Pricing, Forex, Gap Management Earning, FBI Treasury*); dan
 - Rencana Kerja Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan.
 - Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025; dan
 - Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/ KAP.
- c. Divisi Umum:
- Proses Pengadaan Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025 oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - Penetapan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of References* (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025 oleh Akuntan Publik (AP)/Kantor Akuntan Publik (KAP); dan
 - Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025; dan
 - Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/ KAP.
- d. Divisi *Human Capital*:
- Progress perkembangan *fraud* Bank Jatim Syariah;
 - Progress perkembangan *fraud* Kasus BI *Fast*; dan
 - Progress perkembangan *fraud* Bank Jatim Cabang Jakarta.
- e. Divisi Hukum:
- *Progress* perkembangan *fraud* Bank Jatim Syariah;
 - *Progress* perkembangan *fraud* Kasus BI *Fast*;
 - *Progress* perkembangan *fraud* Bank Jatim Cabang Jakarta; dan
 - *Progress* Penyelesaian Kredit Ekstrakomtabel, *Recovery* Aset Perkreditan/ Pembiayaan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
- f. Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
- Koordinasi evaluasi laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) semester II tahun 2024.
 - Koordinasi evaluasi laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) semester I tahun 2025.
- g. Divisi Manajemen Anak Perusahaan
- Penetapan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of References* (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang berKUB Tahun 2025 oleh Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beserta Unit Usaha Syariah dan Bank yang ber KUB Tahun 2025; dan
 - Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/ KAP.
- h. Divisi *Tresury*
- Kondisi *Assets & Liabilities Management Bank* Jatim (Kondisi Likuiditas, Perhitungan *Pricing, Forex, Gap Management Earning, FBI Treasury*).
 - *Progress* Implementasi & Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi.
3. Koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dalam rangka:
- a. Melakukan kajian dan memberikan Rekomendasi dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) posisi Semester;
 - b. Melakukan kajian dan memberikan Rekomendasi pada *Recovery Plan* (Rencana Aksi Pemulihan) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
 - c. *Monitoring* dan evaluasi atas arah kebijakan dan strategi transformasi Bank;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAF pada penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi, transparansi Informasi keuangan dan non keuangan, serta integrasi rencana strategis Bank;
 - e. *Review* dan memberikan telaah atas Perubahan *Standart Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi; dan
 - f. *Review* dan memberikan telaah atas Pengkinian Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP).

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

1. Bank telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai dan dirancang secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yang mencakup keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sistem pengendalian internal mencakup aspek keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sistem pengendalian internal telah diimplementasikan secara konsisten di seluruh unit kerja Perusahaan, dengan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh manajemen guna memastikan efektivitas pelaksanaannya.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/*Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024, yang mengatur mengenai:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi dan Manajemen
3. Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite
4. Prosedur Kerja Komite
5. Rapat Komite
6. *Monitoring*, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi
7. Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. **Terkait dengan fungsi Remunerasi**
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah;

- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur:
 - Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah yakni berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/ atau variabel;
 - Menyusun serta melakukan evaluasi kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; dan
 - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha sejenis dalam industrinya (*peer group*);
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; dan
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - e. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/ pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pegawai.
 - f. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya bagi pegawai.
 - g. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
 - h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. **Terkait dengan fungsi Nominasi**
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- g. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.
- h. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
- i. Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif Bank.
- j. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam lingkup tanggung jawab untuk:

1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Bank.
2. Mendapatkan saran atau masukan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.

Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan internal Bank, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 1 Januari 2025 - 12 Agustus 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 063/063/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Adhy Karyono	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Sumaryono ²⁾	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Dadang Setabudi	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Yusuf Adnan	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Slamet Purwanto	Anggota		Anggota Ex-Officio (Pemimpin Divisi HC)	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 12 Agustus 2025 – 27 November 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 064/064/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Adhy Karyono	Anggota		Komisaris	Ekonomi
Dadang Setiabudi	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Yusuf Adnan	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Slamet Purwanto	Anggota		Anggota Ex-Officio Pemimpin Divisi HC	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 28 November 2025 – 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 064/065/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Hukum
Adi Sulistyowati ¹⁾	Anggota		Komisaris Utama Independen	Ekonomi
Adhy Karyono	Anggota		Komisaris	Ekonomi
Dadang Setiabudi	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Asri Agung Putra ²⁾	Anggota		Komisaris Independen	Hukum
Yusuf Adnan	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Aam Waro' Panotogamo ⁴⁾	Anggota		Pihak Independen	Sosiologi
Slamet Purwanto	Anggota		Anggota Ex-Officio Pemimpin Divisi HC	Ekonomi

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

⁴⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 November 2025.

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Muhammad Mas'ud
Ketua Merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Adi Sulistyowati
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

AdhyKaryono
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan dalam Laporan Tahunan ini

Dadang Setiabudi
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Asri Agung Putra
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Yusuf Adnan

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya.
Lahir di Serang pada tahun 1990 /Usia 35 tahun per 31 Desember 2025.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Sistem Informasi dari Institut Teknologi Informasi, Surabaya (2013)
- *Master of Management* dari Universitas Indonesia (2018)
- *Master of Business Administration Institut d'Administration des Entreprises de Grenoble, Grenoble* (2018)

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4

Riwayat Jabatan

Pengalaman Kerja

- *Co-Founder, Finance & Strategic Manager* PT Bina Informasi Optima Solusindo (Desember 2021)
- *Finance Manager* PT Energi Mineral Langgeng, Jakarta (sampai Agustus 2024)

Dasar Hukum Pengangkatan

SK Direksi No. 063/063/DIR/HCP/KEP tanggal 28 November 2024

Rangkap Jabatan

Direktur PT Moya Kasri

Periode Jabatan

Periode I

Masa Jabatan

13 November - sekarang

Aam Waro' Panotogomo

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya.
Lahir di Bojonegoro pada tahun 1995 /Usia 30 tahun per 31 Desember 2025.



Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Sosiologi Universitas Jember 2018 • Magister Politik Universitas Wijaya Kusuma 2024 • Doktorat Manajemen Universitas Negeri Surabaya (sekarang)
Sertifikasi	-
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	Bergabung di Bank Jatim November 2025. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjadi Konsultan Survei dan Riset - Fixpoll (2020-2021). Selain itu, Tahun 2025 beliau menjabat sebagai Direktur Publikasi (Estat.id), Pranata Hubungan Masyarakat (Pemprov Jatim), Direktur Riset (<i>Edudata.network</i>), Direktur Operasional (PT. Sarana Nata Tambang Lestari Nusantara)
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Direksi No. 064/065/DIR/HCP/KEP tanggal 25 November 2025
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Publikasi (Estat.id), • Pranata Hubungan Masyarakat (Pemprov Jatim), • Direktur Riset (<i>Edudata.network</i>), • Direktur Operasional (PT Sarana Nata Tambang Lestari Nusantara)
Periode Jabatan	Periode I
Masa Jabatan	25 November – sekarang

Slamet Purwanto

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya.
Lahir di Surabaya pada tahun 1979 /Usia 30 tahun per 47 Desember 2025.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Komputer dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STIKOM) (2004)
- Magister Manajemen dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (2016)

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Riwayat Jabatan

Pengalaman Kerja

Bergabung di Bank Jatim tahun 2007. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Senior Analyst Divisi Human Capital (2015), Pemimpin Sub. Divisi Investor Relation Corporate Secretary (2015), Pemimpin Sub. Divisi Pengembangan Human Capital (2020), Pemimpin Sub. Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital (2020), Pemimpin Sub. Divisi Learning Center (2021), AVP Learning Center (2023).

Dasar Hukum Pengangkatan

Sejak Juli 2023 menjabat sebagai Pjs. Vice President Divisi Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 5 Juli 2023.

Rangkap Jabatan

-

Periode Jabatan

Periode I

Masa Jabatan

5 Juli 2023 – sekarang

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Muhammad Mas'ud	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Universitas Brawijaya • Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang • Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Adi Sulistyowati ¹⁾	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan
Adhy Karyono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik Universitas Garut • Magister Administrasi Publik (Manajemen Sumber Daya Aparatur) 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
Dadang Setiabudi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran • Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, teknologi informasi.
Asri Agung Putra ³⁾	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Hukum • Magister di bidang Ilmu Hukum • Doktor di bidang Ilmu Hukum 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan ilmu hukum.

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Yusuf Adnan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Sistem Informasi dari Institut Teknologi Informasi; Master of Management Master of Business Administration Institut d'Administration des Entreprises de Grenoble 	Memiliki pengalaman kerja dibidang keuangan dan teknologi informasi.
Aam Waro' Panotogamo ¹⁾	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Sosiologi Magister Sosiologi Magister Politik Doktoral Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
Slamet Purwanto	Anggota Ex-officio	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Komputer STIKOM Magister Manajemen UPN Veteran Jawa Timur 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan Sumber Daya Manusia

Keterangan :

- ¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
- ³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
- ⁴⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 November 2025.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Remunerasi dan nominasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas komisaris yang menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Muhammad Mas'ud	Adhy Karyono	Adi Sulistyowati ¹⁾	Dadang Setiabudi	Asri Agung Putra ³⁾	Yusuf Adnan	Aam Waro' Panotogomo ⁴⁾	Slamet Purwanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan :

- ¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
- ³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
- ⁴⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 November 2025.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
1	14 Januari 2025	Pemaparan hasil pelaksanaan Diskusi Tim 7 Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD SI tahun 2025 perihal Sinkronisasi Regulasi Bank Pembangunan Daerah yang Berkaitan dengan Proses Nominasi serta Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Muhammad Mas'ud Sumaryono ²⁾ Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Nominasi dan Remunerasi
2	19 Februari 2025	Simulasi Rencana RUPS Tahun Buku 2024.	Muhammad Mas'ud Sumaryono* Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Nominasi dan Remunerasi
3	13 Maret 2025	Usulan Tunjangan Hari Raya (THR) Pengurus.	Muhammad Mas'ud Sumaryono* Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Remunerasi
4	13 Maret 2025	KPI Dewan Komisaris dan KPI Komite Periode Semester II Th.2024.	Muhammad Mas'ud Sumaryono* Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Remunerasi
5	18 April 2025	Prosentase Pembagian Tantiem dan Jasa Produksi Tahun 2024.	Muhammad Mas'ud Sumaryono* Dadang Setiabudi Slamet Purwanto	Remunerasi
6	17 Juni 2025	1. Remunerasi dan Fasilitas untuk jabatan Wakil Direktur Utama; 2. Benefit bagi Pengurus yang telah memasuki Purna Tugas khususnya penjelasan pemberian <i>benefit</i> asuransi jiwa pengurus yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir; 3. <i>Benefit</i> bagi Pengurus yang telah memasuki Purna Tugas khususnya dengan COP Pengurus dan fasilitas kesehatan; dan 4. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah khususnya terkait penyesuaian honorarium Dewan Pengawas Syariah.	Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Remunerasi
7	18 Juli 2025	1. Kekosongan Jabatan Ketua Komite Audit yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Sumaryono (yang saat ini telah memasuki masa purna); dan 2. Kekosongan anggota Komite Pemantau Risiko (Bpk. Sulam Andjar Rochim) yang telah meninggal dunia.	Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
8	8 Agustus 2025	Usulan Pemberian Tunjangan Dalam Rangka HUT Bank Jatim Tahun 2025 bagi Dewan Komisaris, Direksi beserta Komite dan Dewan Pengawas Syariah	Muhammad Mas'ud Adhy Karyono Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Remunerasi
9	23 September 2025	1. Penunjukan Pengurus sebagai Perwakilan Bank Jatim pada Bank NTT; 2. Usulan Pembagian Tugas/ Penggantian Sementara Direksi; 3. Update Progress Proses <i>Fit & Proper</i> Pengurus Bank Jatim; dan 4. Rencana Perubahan Ketentuan Remunerasi Pengurus.	Muhammad Mas'ud Adhy Karyono Dadang Setiabudi Yusuf Adnan Slamet Purwanto	Nominasi
10	3 November 2025	1. Menindaklanjuti hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Dewan Komisaris oleh OJK an. Ibu Adi Sulistyowati sebagai Komisaris Utama Independen dan Bapak Asri Agung Putra sebagai Komisaris Independen; dan 2. Pemenuhan kebutuhan Pihak Independen sebagai anggota Komite Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	Muhammad Mas'ud Adi Sulistyowati ¹⁾ Dadang Setiabudi Asri Agung Putera ³⁾ Yusuf Adnan	Nominasi
11	23 Desember 2025	Rencana Pemberian Bonus Akhir Tahun 2025 kepada Pengurus.	Muhammad Mas'ud Adi Sulistyowati ¹⁾ Dadang Setiabudi Asri Agung Putera ³⁾ Yusuf Adnan Aam Waro' Panotogomo ⁴⁾ Slamet Purwanto	Remunerasi

Keterangan :

- ¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
- ²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
- ³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
- ⁴⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 November 2025.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muhammad Mas'ud	Ketua	11	11	100%
Adhy Karyono	Anggota	11	2	18%
Dadang Setiabudi	Anggota	11	11	100%
Sumaryono ²⁾	Anggota	5	5	100%
Adi Sulistyowati ¹⁾	Anggota	2	2	100%
Asri Agung Putra ³⁾	Anggota	2	2	100%
Yusuf Adnan	Anggota	11	10	91%
Aam Waro' P ⁴⁾	Anggota	1	1	100%
Slamet Purwanto	Anggota Ex-Officio	11	10	91%

Keterangan :

- ¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
- ²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
- ³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
- ⁴⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 November 2025.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Muhammad Mas'ud	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adi Sulistyowati ¹⁾	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adhy Karyono	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dadang Setiabudi	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Asri Agung Putra ²⁾	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Yusuf Adnan	Anggota	Seminar Nasional "Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI"	Malang, 16-17 Januari 2025	FKDK – BPD SI
		Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Seluruh Indonesia "Roadmap Penguatan BPD"	Surabaya, 09-10 Juli 2025	FKDK – BPD SI
		Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta, 23 Agustus 2025	BSMR
Aam Waro' Panotogamo ⁴⁾	Anggota	Belum pernah mengikuti pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi selama di Bank Jatim		
Slamet Purwanto	Anggota Ex-Officio	Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun	Yogyakarta, 06-07 Februari 2025	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)
		Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun	Yogyakarta, 08 Februari 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun –LSPDP
		Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	Surabaya, 07 Agustus 2025	LPPIA FIA UI
		Public Training Pengelolaan Dana Pensiun	Yogyakarta, 20-22 Agustus 2025	PT Gendhis Prima Sentosa Konsultan
		Indonesia Human Capital Beyond Summit 2025	Jakarta, 02-03 September 2025	PT GML Performance Consulting
		Pelatihan Kelembagaan, Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan Perlindungan Konsumen Dana Pensiun	Bandung, 09-10 Oktober 2025	Dhani Gunawan Idat
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Surabaya, 25 Oktober 2025	Strategic Development Group (SDG)

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

⁴⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 25 November 2025.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025

Triwulan I

- Memberikan rekomendasi terhadap usulan Direksi terkait implementasi Pemberian Tunjangan bagi Pengurus (Tunjangan Hari Raya).
- Melakukan pembahasan evaluasi program kerja dan KPI Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris Periode Semester II Tahun 2024.
- Melakukan simulasi rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024.
- Melaksanakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dan Rapat Koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

Triwulan II

- Memberikan rekomendasi terhadap usulan Direksi terkait implementasi Pemberian Tantiem bagi Pengurus dan Jasa Produksi bagi Pegawai Tahun 2024.
- Menyusun struktur serta kebijakan atas remunerasi dan fasilitas Pengurus Perseroan (Wakil Direktur Utama).
- Menyusun struktur serta kebijakan atas remunerasi benefit bagi Pengurus Perseroan yang telah memasuki purna tugas (pemberian benefit asuransi jiwa, COP Pengurus dan fasilitas kesehatan).
- Melakukan penyesuaian terhadap kebijakan remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Bank.

Triwulan III

- Melakukan evaluasi dan proses nominasi atas kekosongan jabatan Keta Komite Audit (purna tugas) dan anggota Komite Pemantau Risiko (meninggal dunia).
- Memberikan rekomendasi terhadap usulan Direksi terkait implementasi Pemberian Tunjangan bagi Pengurus

(Tunjangan HUT Bank Jatim Tahun 2025).


- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Bank.
- Melakukan pembahasan dan penunjukan Pengurus sebagai Perwakilan Bank Jatim pada Bank NTT.
- Melakukan evaluasi untuk perubahan ketentuan remunerasi bagi Pengurus Perseroan.

Triwulan IV

- Melakukan evaluasi dan proses nominasi atas kekosongan jabatan anggota – pihak independen Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Bank.
- Memberikan rekomendasi terhadap usulan Direksi terkait implementasi Pemberian Tunjangan bagi Pengurus (Pemberian Bonus Kinerja Akhir Tahun 2025).
- Mengevaluasi dan merekomendasikan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Melakukan pembahasan evaluasi kegiatan dan program kerja Komite Remunerasi & Nominasi Tahun 2025.

Kebijakan Suksesi Direksi dan Manajemen Kunci

Kebijakan Suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Nomor: 058/002/DK/KEP tanggal 23 April 2019 serta perubahannya sesuai Surat Ketentuan Dewan Komisaris Nomor: 060/02/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021. Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu Dewan Komisaris dalam program Suksesi Direksi sesuai dengan kebijakan. *Talent Pool* BoD-1 pegawai Eselon 1 yang mengikuti program pengembangan karir JLDP 1 diputus dalam Komite Manajemen Kepegawaian yang dihadiri oleh Direksi dan SEVP yang membawahi *human capital*.



Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) area penerapan manajemen risiko pada seluruh aktivitas dan produk Bank, memastikan kecukupan sistem pengendalian internal yang memadai serta berjalannya sistem kepatuhan dengan efektif, termasuk mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan risiko.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
2. POJK No. 18/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4. POJK No. 4/POJK.03/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Bank Umum.
5. POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Umum.
6. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/ *Standartd Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024, yang mengatur mengenai:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi dan Manajemen
3. Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite
4. Prosedur Kerja Komite
5. Rapat Komite
6. *Monitoring*, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi
7. Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melakukan tugas pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, serta pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko secara memadai.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran, untuk memperkuat internal Bank;
2. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
4. KPR memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*);
5. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha Bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian/risiko;
6. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya;
7. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
8. Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
9. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;
10. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (*charter*) dan melakukan *review* sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali;
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite pemantau risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;
12. Membuat *self assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan KPR;
13. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Bank, rencana kerja dan anggaran Bank, laporan manajemen serta informasi lainnya; dan
14. Melakukan analisa terhadap risiko pada Unit Usaha Syariah.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko;
2. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan unit Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Satuan Kerja Legal (SKL), Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta unit kerja lainnya dalam bidang pemantauan;
3. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko;
4. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi pemantauan risiko, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko;
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota KPR yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa Jabatan Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan internal Bank, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 1 Januari 2025 – 12 Agustus 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Dadang Setiabudi	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 063/063/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Sumaryono ²⁾	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Sulam Andjar Rochim	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 12 Agustus 2025 – 27 November 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Dadang Setiabudi	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 064/064/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Yugo Heryawan ⁴⁾	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 28 November 2025 – 31 Desember 2025

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Dadang Setiabudi	Ketua	Surat Keputusan Direksi Nomor 064/065/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Hukum
Adi Sulistyowati ¹⁾	Anggota		Komisaris Utama Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Asri Agung Putra ³⁾	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Yugo Heryawan ⁴⁾	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Achmad Jani ⁵⁾	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

⁴⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Agustus 2025.

⁵⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 November 2025.

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Dadang Setiabudi
Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Adi Sulistyowati
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Mas'ud
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Asri Agung Putra
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Yugo Heryawan

Anggota Komite Pemantau Risiko



Warga negara Indonesia, berdomisili di Malang.
Lahir di Malang pada tahun 1968 /Usia 57 tahun per 31 Desember 2025.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang (1992)
- Magister Manajemen Universitas Brawijaya Malang (2009)

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko kualifikasi 4 tahun 2025

Riwayat Jabatan

Pengalaman Kerja

- Analis Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1994 -2003)
- Penyelia Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2003 -2006)
- Relationship Manager Kredit Komersial PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006 – 2010)
- Wakil Pemimpin Sentra Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010 – 2011)
- Pemimpin Sentra Kredit Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011 – 2016)
- Pemimpin Sentra Kredit Menengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2019)
- Head of Business Banking Kantor Wilayah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019 – 2021)
- DGM Divisi Business SME PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021- 2023)
- Area Head PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2023 – 2024)
- *Learning Expert Program Branch Management Course (BMC)* bagi Pemimpin/Calon Pemimpin Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2024 – sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor 064/44/HCP/PK tanggal 12 Agustus 2025

Rangkap Jabatan

-

Periode Jabatan

Periode I

Masa Jabatan

Tahun 2025 – sekarang

Achmad Jani

Anggota Komite Pemantau Risiko



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya.
Lahir di Pasuruan pada tahun 1965 /Usia 60 tahun per 31 Desember 2025.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Universitas Moch. Sroedji Jember (1992)
- Sarjana Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember (2012)
- Magister Manajemen Industri ITATS Surabaya (1997)
- Magister Hukum Universitas Wijaya Putera Surabaya (2024)

Sertifikasi

- Profesi Kompeten Perancang Kontrak Hukum, *Certified Contract Drafter (C.C.D.)* – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2021
- Profesi Kompeten Pengelolaan Wakaf, *Certified Waqf Competent (C.W.C.)* – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2022
- Profesi Kompeten Auditor Hukum, *Certified Legal Auditor (C.L.A.)* – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2023
- Profesi Kompeten Mediator dan Konsiliator, *Certified Mediator Conciliator (C.M.C.)* – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2023
- Profesi Kompeten *General Manager* Sumber Daya Manusia, *Certified Human Capital General Manager (C.H.C.G.M.)* – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2023
- Profesi Kompeten Konsultan Hubungan *Industrial*, *Certified Consultant Industrial Relation (C.C.I.R.)* – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2024
- Profesi Kompeten Teknisi Perpajakan, *Certified Tax Technician (C.T.T)* – Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia (ATPI) tahun 2025

Riwayat Jabatan

Pengalaman Kerja

- Tim Advokasi di Biro Konsultan & Bantuan Hukum “Pengabdian” (1984)
- Wartawan harian Memorandum Surabaya (1984 - 1985)
- Officer PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Jember (1985 – 1990)
- Credit Supervisor PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Surabaya (1990 – 1992)
- Branch Manager PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Sub Branch : Tulungagung, Situbondo, Jember) (1992 – 1998)
- Manajer Divisi Treasury PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk kantor Pusat (1998 – 2000)
- Manajer Marketing Dana PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Pusat (2000 – 2003)
- Manajer Pengembangan Bisnis & Cabang PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Pusat (2003 – 2004)
- Branch Head PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (*Branch: Magelang, Purwokerto*) (2004)
- Analis senior Divisi Pengembangan Produk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Pusat (2004 – 2005)
- Area Head Kalsel di Banjarmasin, Area Head Sulsel di Makassar, Area Head Jateng I di Semarang, Area Head Jatim IV di Jember, Area Head Jatim I di Surabaya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (2005 -2015)
- Business Support Leader, *Regional* Jatim Bali Nusra PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2016 – 2017)
- Area Head Jatim III di Kediri PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (2017 – 2020)

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor 064/065/DIR/HCP/KEP tanggal 25 November 2025

Rangkap Jabatan

-

Periode Jabatan

Periode I

Masa Jabatan

Tahun 2025 – sekarang

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Dadang Setiabudi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, teknologi informasi.
Adi Sulistyowati ¹⁾	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Muhammad Mas'ud	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doctor (Ph.D) di bidang <i>School of Political and International Studies</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Asri Agung Putra ³⁾	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Hukum Magister di bidang Ilmu Hukum Doktor di bidang Ilmu Hukum 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan hukum
Yugo Heryawan ⁴⁾	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di Bidang Teknologi Pertanian Master Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan
Achmad Jani ⁴⁾	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di Bidang Ekonomi Sarjana di Bidang Hukum Magister Management Industri Magister Hukum 	Memiliki pengalaman kerja di bidang jurnalis dan perbankan

Keterangan :

- ¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
⁴⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Agustus 2025.
⁵⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 November 2025.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen dan 1 (satu) orang anggota Pihak Independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Dadang Setiabudi	Adi Sulistyowati ¹⁾	Muhammad Mas'ud	Asri Agung Putra ³⁾	Yugo Heryawan ⁴⁾	Achmad Jani ⁵⁾
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aspek Independensi	Dadang Setiabudi	Adi Sulistyowati ¹⁾	Muhammad Mas'ud	Asri Agung Putra ³⁾	Yugo Heryawan ⁴⁾	Achmad Jani ⁵⁾
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

⁴⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Agustus 2025.

⁵⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 November 2025.

Rapat Komite Pemantau Risiko

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan kebutuhan Bank dan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen non Komisaris;
 - c. Dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota Komite dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite berhalangan hadir; dan
 - d. Dapat mengundang SKMR, SKK, SKL, SKTI serta Unit Kerja dan pihak lain yang diperlukan sebagai narasumber bahasan.
2. Pengambilan keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan:
 - a. Musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - b. Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terjadi suara yang sama jumlahnya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 - c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Rapat Komite dituangkan dalam Risalah Rapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite pada Laporan Tahunan terkait Tata Kelola Perusahaan.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2025, tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	14 Januari 2025	Identifikasi Risiko Hukum terhadap Regulasi terkait Kelembagaan Bank.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Sumaryono ²⁾ Sulam Andjar Rochim ⁶⁾
2	30 Januari 2025	Evaluasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Sumaryono ²⁾ Sulam Andjar Rochim ⁶⁾

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
3	24 Februari 2025	1. Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) Q1-Q4 Tahun 2024. 2. Evaluasi Kinerja (<i>Self Assessment</i>) Komite Manajemen Risiko & SKMR Tahun 2024. 3. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Tahun 2024 beserta implementasinya.	Dadang Setiabudi Sumaryono ²⁾ Sulam Andjar Rochim ⁶⁾
4	11 Maret 2025	Pembahasan Data Debitur <i>Large Exposures</i> (Plafond > Rp 100 M).	Dadang Setiabudi Sumaryono ²⁾ Sulam Andjar Rochim ⁶⁾
5	29 April 2025	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran Tahun 2024.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Sumaryono ²⁾ Sulam Andjar Rochim ⁶⁾
6	29 April 2025	1. Kebijakan Manajemen Risiko TI tahun 2025. 2. Implementasi RSTI Triwulan I tahun 2025. 3. Penguatan <i>IT Security System</i> terhadap Risiko <i>Cyber Crime</i> .	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Sumaryono ²⁾ Sulam Andjar Rochim ⁶⁾
7	27 Mei 2025	Risiko Kepatuhan.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim ⁶⁾
8	13 Juni 2025	Permasalahan Khusus Masih Dalam Proses	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud
9	9 Juli 2025	1. Profil Risiko Hukum (meliputi Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko). 2. Rencana Kerja dan Progress Implementasi Program Implementasi Program Kerja Divisi Kebijakan & Prosedur.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud
10	22 Agustus 2025	1. <i>Asset Quality</i> . 2. <i>Loan Growth</i> Segmen Menengah dan Korporasi. 3. <i>Recovery Rate</i> Kredit Hapus Buku. 4. Risiko Operasional.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Yugo Heriawan ⁴⁾
11	17 September 2025	1. <i>Performance</i> & Prognosa Kualitas Kredit. 2. <i>Root Cause</i> Kredit Bermasalah. 3. Strategi & Progress Perbaikan Kualitas Kredit. 4. Skim Restrukturisasi dan <i>Rate</i> yang diberikan.	Dadang Setiabudi Muhammad Mas'ud Yugo Heriawan ⁴⁾
12	27 Oktober 2025	Arah Kebijakan dan Strategi Transformasi Bank Jatim.	Dadang Setiabudi Adi Sulistyowati ¹⁾ Muhammad Mas'ud Yugo Heriawan ⁴⁾
13	3 November 2025	1. Permohonan Persetujuan Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait calon debitur an. Sdr. Tonny Prastyo Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah Bank Jatim. 2. Permohonan Persetujuan Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait debitur an. Achmad Fauzi Wongsojudo selaku Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep.	Dadang Setiabudi Adi Sulistyowati ¹⁾ Muhammad Mas'ud Asri Agung Putera ³⁾ Yugo Heriawan ⁴⁾
14	10 Desember 2025	<i>Overview</i> Teknologi Informasi dan <i>Digital Banking</i>	Dadang Setiabudi Adi Sulistyowati ¹⁾ Muhammad Mas'ud Asri Agung Putera ³⁾ Yugo Heriawan ⁴⁾ Achmad ⁵⁾

Keterangan :

¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.

²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.

³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.

⁴⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Agustus 2025.

⁵⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 November 2025.

⁶⁾ Berhenti menjabat sejak pada tanggal 7 Juli 2025 karena meninggal dunia.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Dadang Setiabudi	Ketua	14	14	100%
Muhammad Mas'ud	Anggota	14	12	86%
Sumaryono ²⁾	Anggota	6	6	100%
Adi Sulistyowati ¹⁾	Anggota	3	3	100%
Asri Agung Putra ³⁾	Anggota	2	2	100%
Yugo Heriawan ⁴⁾	Anggota	5	5	100%
Achmad Jani ⁵⁾	Anggota	1	1	100%
Sulam Andjar Rochim ⁶⁾	Anggota	7	7	100%

Keterangan :

- ¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
- ²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
- ³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
- ⁴⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Agustus 2025.
- ⁵⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 November 2025.
- ⁶⁾ Berhenti menjabat sejak pada tanggal 7 Juli 2025 karena meninggal dunia.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Dadang Setiabudi	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adi Sulistyowati ¹⁾	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Asri Agung Putra ³⁾	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Yugo Heryawan ⁴⁾	Anggota	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 4	Jakarta, 23 Agustus 2025	BSMR
Achmad Jani ⁵⁾	Anggota	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 4	Jakarta, 19 Mei 2024	BSMR
Sulam Andjar Rochim ⁶⁾	Anggota	-	-	-

Keterangan :

- ¹⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Oktober 2025.
- ²⁾ Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025.
- ³⁾ Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 22 Mei 2025 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Oktober 2025.
- ⁴⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 11 Agustus 2025.
- ⁵⁾ Diangkat sebagai Anggota (Pihak Independen) Komite Pemantau Risiko pada tanggal 25 November 2025.
- ⁶⁾ Berhenti menjabat sejak pada tanggal 7 Juli 2025 karena meninggal dunia.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

PROGAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko telah menyusun program kerja pada tahun 2025, diantaranya sebagai berikut:

Triwulan I

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi Semester.
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).
- Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
- Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola (Governansi Korporat) Perusahaan yang baik (GCG).
- Melakukan pemantauan terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan sistem kepatuhan, serta melakukan *review* atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.

Triwulan II

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko.
- Pemantauan terhadap debitur large exposure diatas Rp100 milyar.
- Melakukan pemantauan terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan sistem kepatuhan, serta melakukan *review* atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
- *Review* dan memberikan telaah atas Perubahan *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi.

Triwulan III

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi Semester.
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).
- Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).
- Pemantauan terhadap debitur *large exposure* diatas Rp100 milyar.

- Melakukan telaah dan pemberian rekomendasi atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait.
- Melakukan pemantauan terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan sistem kepatuhan, serta melakukan *review* atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.

Triwulan IV

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi Semester.
- Pemantauan dan Evaluasi *contingency plan* pada *Business Continuity Management System* (BCMS).
- Melakukan telaah dan pemberian rekomendasi atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait.
- *Review* dan memberikan telaah atas Pengkinian Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP).

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN PROGAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2025

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan mengacu pada SOP Kinerja Komite Dewan Komisaris serta Piagam Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. Pelaksanaan Program kerja Komite Pemantau Risiko selama periode 2025 dapat dilaporkan secara singkat sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan dalam pelaksanaannya.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris pada laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran tahun 2024.
3. Melakukan pembahasan dalam rapat bersama Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dengan cakupan meliputi:
 - a. Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank;
 - b. Pemantauan dan Evaluasi Kendala dan Pencapaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB);
 - c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko); dan
 - d. Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
4. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait atas beberap pembahasan diantaranya:
 - a. *Review* Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi tahun 2025 dan Implementasi RSTI Triwulan I tahun 2025;


- b. *Review* Penguatan IT *Security System* terhadap Risiko *Cyber Crime*;
 - c. *Monitoring* profil risiko hukum (meliputi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko);
 - d. *Monitoring* pada laporan perkreditan diantaranya:
 - *Loan Growth* Segmen Menengah dan Korporasi
 - *Performance & Prognosa* Kualitas Kredit;
 - *Strategi & Progress* Perbaikan Kualitas Kredit;
 - *Root Cause* Kredit Bermasalah;
 - Skim Restrukturisasi dan Rate yang diberikan; dan
 - *Recovery Rate* Kredit Hapus Buku.
 - e. *Monitoring* data debitur *large exposures* (*plafond* > Rp 100 M); dan
 - f. *Overview* Teknologi Informasi dan Digital Banking.
5. Melakukan telaah serta memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait isu-isu penerapan manajemen risiko pada seluruh aktivitas dan produk yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.
6. Membantu Dewan Komisaris Melaksanakan Pengawasan Aktif dengan melakukan Kunjungan ke Kantor Cabang yang teridentifikasi memiliki profil risiko moderat kebawah, sebagai berikut:
- a. Kunjungan Kerja di 6 (enam) Kantor Cabang yang memiliki Profil Risiko moderat ke bawah meliputi Risiko Kredit, Operasional dan Hukum;
 - b. Melakukan sosialisasi Peningkatan *Risk Awareness* dan Penguatan Pengendalian Internal guna penguatan *second line* pada penerapan konsep *three line of defence*, serta membangun budaya risiko di jaringan Kantor Cabang.
7. Koordinasi dengan Komite Audit dalam rangka:
- a. Melakukan kajian dan memberikan Rekomendasi dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) posisi Semester;
 - b. Melakukan kajian dan memberikan Rekomendasi pada *Recovery Plan* (Rencana Aksi Pemulihan) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
 - c. *Monitoring* dan evaluasi atas arah kebijakan dan strategi transformasi Bank;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAF pada penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi, transparansi Informasi keuangan dan non keuangan, serta integrasi rencana strategis Bank;
 - e. *Review* dan memberikan telaah atas Perubahan *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi; dan
 - f. *Review* dan memberikan telaah atas Pengkinian Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP).



Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Struktur Sekretaris Perusahaan



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengembangkan misi Bank.
2. Mediator dengan Pemangku Kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat.
3. Menjaga citra Bank.
4. Memberikan keterbukaan informasi.

Sekretaris Perusahaan Bank Jatim memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan Bank Jatim membawahi 3 (tiga) Sub Divisi yaitu Sub Divisi Sekretariat, Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Sub Divisi Manajemen Investor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mengikuti perkembangan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah untuk mematuhi ketentuan peraturan serta perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs perusahaan;
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mengevaluasi setiap informasi yang akan disampaikan ke eksternal dan menjamin pencitraan serta reputasi Bank yang terjaga.
6. Membangun dan menjaga *image* yang baik bagi Bank untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan agar selalu meningkat.

Profil Sekretaris Perusahaan

Fenty Rischana K

Pjs. VP Corporate Secretary



Warga negara Indonesia, berdomisili di Surabaya.
Lahir di Banyuwangi pada tahun 1983 /Usia 42 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan

- Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2001 - 2005)
- Magister Hukum Universitas DR. Soetomo (2019 - 2021)

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7

Riwayat Jabatan

Pengalaman Kerja

Bergabung di Bank Jatim tahun 2006. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kejawanan (2015), Pemimpin Cabang Pembantu Injoko (2016-2018), *Senior Officer* Grup Remunerasi & Kesejahteraan Sub Divisi Operasional Human Capital (2018 - 2020), Pemimpin Sub Divisi Operasional Human Capital (2021-2023) dan Pemimpin Cabang Dr. Soetomo Surabaya (2024 - 2025).

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 064/003/LHC/HCP/KEP tanggal 22 Januari 2025 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, *Corporate Secretary* Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

No	Tanggal	Jenis Pelatihan	Penyelenggara
1	17-19 April 2025	Pelatihan <i>Corporate Secretary</i>	Parari Jaya Consultant
2	07 Agustus 2025	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	LPPIA FIA UI
3	25 - 26 September 2025	<i>Corporate Secretary for Sustainability Governance</i>	Infobank Media Group
4	18 Oktober 2025	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	Strategic Development Group (SDG)
5	17 November 2025	Talent DNA	ESQ - DR. (H.C) ARY GINANJAR AGUSTIAN

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:


1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada tanggal 22 Mei 2025. Sejak IPO, penghitungan pemungutan suara dalam RUPS dilakukan dengan *scan barcode* stiker yang diberikan kepada pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Stiker *barcode* tersebut berisi identitas pemegang saham dan jumlah suaranya, sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan cepat dan baik.
2. Menyelenggarakan *Analyst Meeting* sebanyak 1 (satu) kali untuk memaparkan kinerja per triwulan. *Analyst Meeting* diselenggarakan dengan mengundang para analis Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi *Asset Management*, Manajer Investasi Dana Pensiun, Manajer Investasi Perusahaan Asuransi, dan *Fund Manager* lainnya.

3. Berpartisipasi dalam Webinar *DXtraordinary Corporate Access* dengan Bahana Sekuritas pada tanggal 6 Maret 2025.
4. Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan *Public Expose Live 2025 ("Pubex Live 2025")* dalam Rangka 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia tanggal 11 September 2025.
5. BJTM tercatat dalam Indeks ESGQ KEHATI dan ESGS KEHATI periode 1 Desember 2025 – 27 Februari 2026.
6. Berpartisipasi dan Menjuarai Annual Report Awards 2024 Kategori BUMD Keuangan yang diselenggarakan pada 8 Desember 2025.
7. Berpartisipasi dalam Asia *Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)* dan mendapatkan predikat Platinum yang diselenggarakan pada 19 Desember 2025.
8. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Menyampaikan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Melakukan pengembangan situs perusahaan terkait informasi perusahaan kepada *stakeholders*. Pengembangan yang dilakukan seperti penambahan rasio-rasio finansial yang lazim digunakan oleh investor, kondisi makro dan mikro, perkembangan regulator, dan perbandingan dengan industri. *Stakeholders* terutama investor lokal dapat mengakses informasi perusahaan dengan mudah untuk pengambilan keputusan dalam memiliki saham perusahaan.
11. Menyelenggarakan media *gathering* sebanyak 2 (dua) kali dengan mengundang media terkemuka yang berkantor di Jawa Timur.
12. Melakukan koordinasi penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank.
13. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Rapat Direksi dan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah, membuat risalah rapat dan mengadministrasikannya.
14. Mengakomodir permohonan mahasiswa maupun siswa dalam pengajuan Praktik Kerja Lapangan serta penelitian di Bank Jatim.
15. Mengadministrasikan, mendistribusikan serta menindaklanjuti surat masuk dan keluar.
16. Melakukan koordinasi tata acara dan konsep rapat, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

Divisi Audit Internal

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal

Struktur organisasi Divisi Audit Internal sesuai dengan SK Direksi No.061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



Kedudukan Divisi Audit Internal dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/162/DIR/AUI/KEP tanggal 15 Juli 2022 tentang Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pemimpin Divisi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan, mekanisme, tugas & wewenang Divisi Audit Intern termasuk transparansi serta kejelasan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan Bank Jatim, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan tanggung jawab, wewenang serta tingkat independensi telah dinyatakan dalam *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 Juli 2022 yang disusun berdasarkan POJK Nomor 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

Profil VP Audit Internal

Herijadi Widodo

Vice President Divisi Audit Internal



Warga negara Indonesia, berdomisili di Sidoarjo.
Lahir di Surabaya pada tahun 1971 /Usia 54 tahun per 31 Desember 2025.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum dari Universitas Sunan Bonang Tuban
- Magister Manajemen dari Universitas Wijaya Putra Surabaya

Sertifikasi

- Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* QIA Khusus Kepala SKAI : 2025
- Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 : 2024
- Sertifikasi Berbasis Kompetensi (SBK-SPPUR) Tema Pengelolaan Uang Tunai – Jenjang 6 : 2022
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 : 2021
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 : 2011
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 : 2007
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 : 2007

Riwayat Jabatan

Pengalaman Kerja

- Vice President Divisi Audit Internal : Desember 2024 s.d saat ini
- Vice President Divisi Umum : Juli 2023 – Desember 2024
- Pjs Pemimpin Cabang Utama : Mei 2022 – Juli 2023
- Pemimpin Cabang Jakarta : Januari 2020 – Agustus 2020
- Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama : Juli 2017 – Januari 2020
- Pemimpin Cabang Jombang : Maret 2015 – Juli 2017
- Pemimpin Cabang Bangkalan : Oktober 2014 – Maret 2015
- Pemimpin Cabang Bawean : Agustus 2014 – Oktober 2014
- Pjs Pemimpin Cabang Sampang : Februari 2014 – Agustus 2014
- Pemimpin Bidang Operasional Cabang Sampang : Februari 2013 – Februari 2014

Dasar Hukum Pengangkatan

Vice President Divisi Audit Internal (Sesuai SK. No. 063/015/CPT/HCP/KEP Tanggal 31 Desember 2024)

Pelatihan yang diikuti selama tahun 2025

- Pelatihan *Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Manajerial
- Pelatihan Audit Forensik dan Deteksi Korupsi
- Pelatihan Standarisasi dan Identifikasi *Banknotes*

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pemimpin Divisi Audit Internal

Pemimpin Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Internal Audit Charter

Divisi Audit Internal telah memiliki Internal Audit *Charter* yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 064/079/DIR/AUI/KEP tanggal 31 Desember 2025 tentang Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk disusun berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 / POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/06/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia beserta perubahannya.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing beserta perubahannya.

Internal Audit Charter dibuat untuk memberikan gambaran/pedoman terkait Visi, Misi, dan Fungsi, Kedudukan dalam Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Kode Etik, Persyaratan Auditor Internal, Tanggung Jawab Pemimpin Divisi Audit Internal, Aktivitas Internal Audit dan Investigasi, Hubungan Divisi Audit Internal Dengan Auditor Eksternal atau Ahli Hukum, Kebijakan Pembatasan dan Masa Tunggu, Pelaporan, Pengembangan Audit, Risiko Audit, serta Perlindungan Hukum.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal yaitu:

- Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal.
- Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank yang berisiko menimbulkan kerugian.
- Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas internal audit, serta tersedia sumber daya yang memadai.
- Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
- Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Kewenangan Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk:

- Melakukan aktivitas Internal Audit serta dapat mengakses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area, dan sumber daya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.

- Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
- Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Komposisi personil Divisi Audit Internal per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Jabatan	Jumlah
Junior Auditor	32
Auditor	22
Senior Auditor	9
Pjs AVP Sub Divisi Audit	2
AVP Sub Divisi Audit	1
VP Divisi Audit Internal	1
TOTAL	67

Program Peningkatan Kompetensi Divisi Audit Internal

No.	Jenis Pelatihan/Sertifikasi	Tanggal Pelatihan/Sertifikasi
1	Certified Qualified Internal Auditor (QIA) Khusus Kepala SKAI	17 - 26 Februari 2025
2	Certified Practitioner Internal Auditor Internal (CPIA)	10 - 21 Maret 2025 28 April - 9 Mei 2025
3	Pelatihan Audit Forensik dan Deteksi Korupsi	13 - 14 Maret 2025
4	Pelatihan Implementasi Pengendalian dan Konsolidasi Keuangan dalam Lingkup Kelompok Usaha Bank	13-14 Juni 2025
5	Pelatihan Dasar Pasar Modal dan Jasa Kustodian	23 - 26 Juni 2025
6	Pelatihan <i>Fraud Detection System</i> (FDS) menggunakan metode AI dan ML	25 - 26 Juni 2025

No.	Jenis Pelatihan/Sertifikasi	Tanggal Pelatihan/ Sertifikasi
7	Pelatihan IcoFR (<i>Internal Control over Financial Reporting</i>)	30 - 31 Juli 2025 & 13 - 14 November 2025
8	Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa	6 Agustus 2025
9	Data Analytic & Machine Learning Operations	15 - 19 September 2025
10	Pelatihan Effective Business Presentation Skill	17 September 2025
11	Pelatihan dan Sertifikasi Data Protection Officer	22 - 26 September 2025
12	Certified Ethical Hacker (CEH)	22 - 26 September 2025
13	Pelatihan Antikorupsi bagi BUMD	23 - 26 September 2025
14	Structuring Credit & Credit Risk	27 - 28 September 2025
15	Standarisasi dan Identifikasi Banknotes	6 November 2025
16	Certified Professional Internal Auditor Internal (CPIA)	Batch 1: 10 - 15 November 2025 Batch 2: 17 - 22 November 2025 Batch 3: 15 - 20 Desember 2025
17	Talent DNA Test & Understanding for Leader	17 November 2025
18	Certified Basic Treasury Jenjang 5	22 - 23 November 2025
19	Certified Data Science Specialist (CDSS)	24 - 28 November 2025
20	Quality Assurance Improvement Program (QAIP)	3 - 4 Desember 2025
21	Pelatihan Proses Perizinan Produk Bank	11 - 13 Desember 2025

Sertifikasi Profesi Personil Divisi Audit Internal

Sertifikasi yang telah dimiliki oleh Auditor per 31 Desember 2025, antara lain:

Sertifikasi	Jumlah
CPIA	50
CIAB	10
CEH	5
ITIL	5
Pengadaan Barang & Jasa	3

Sertifikasi	Jumlah
CDSS	3
QIA	3
Fraud Auditing	3
CISA	2
CIPDPO	2
CDA	2
CFrA	2
ISO 27001	2
ISO 20000	2
ISO 37001	1

Kode Etik Auditor

Divisi Audit Intern harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Divisi Audit Intern dapat memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru untuk menilai aspek-aspek pengendalian intern sehingga di dalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan Divisi Audit Intern di dalam review sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai objek audit. **Divisi Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.**

Independensi

Divisi Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.

1. Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap fungsi Divisi Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun serta manajemen harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Intern.
2. Internal Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
3. Divisi Audit Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
4. Dalam Pengelolaan Personel Divisi Audit Intern harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Pemimpin Divisi Audit Intern.

Objektivitas

1. Internal Auditor dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
2. Internal Auditor dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Auditor harus memiliki sikap:

1. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dapat diandalkan, tegas, terpercaya, menghindari benturan kepentingan dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk di dalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).
2. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
4. Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2025

METODE AUDIT

Audit dilakukan dengan metode *sampling* dengan pendekatan *Risk Based Audit*, yaitu pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit (*risk profile*), sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih

difokuskan pada area penting yang berisiko tinggi. Metode pengambilan *sampling* menggunakan pendekatan metode *Judgmental Sampling* dengan memperhatikan populasi dan historis permasalahan.

Teknik audit yang dilakukan untuk memperoleh bahan pembuktian yang relevan dalam rangka membandingkan keadaan yang ada (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria) antara lain *substantive test* atas laporan keuangan, wawancara, verifikasi, analisa, trasir, rekonsiliasi, inspeksi dan bila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (Notaris, KJPP, KAP, *Bouwheer*, dan lainnya).

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUN 2025

Kegiatan Audit pada tahun 2025 sesuai Rencana Kerja Audit Divisi Audit Internal (Audit Plan) Tahun 2025 No. 064/001/AUI/AUDITPLAN Tanggal 22 Januari 2025. Telah dilaksanakan pemeriksaan General Audit di Kantor Cabang Konvensional, Kantor Cabang Syariah, Audit Tematik, Audit Teknologi Informasi, dan Audit Klarifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pelaksanaan Rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Divisi Audit Internal dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Selama tahun 2025, Divisi Audit Internal telah mengikuti rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Keterangan	Jumlah Rapat
1.	Rapat Komite Audit dan Dewan Komisaris	6
2.	Exit Meeting Cabang dan Divisi dengan Direksi	29

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Temuan Internal (*General Audit* Tahun 2025) Posisi 31 Desember 2025

Nama Cabang	Tanggal Exit Meeting	Jumlah Temuan	Jumlah Selesai	Jumlah Pantau	% Pantau
Probolinggo	22 April 2025	98	87	11	11,22%
Kediri	23 April 2025	156	155	1	0,64%
Bojonegoro	9 Juli 2025	173	108	65	37,57%
Sampang	15 Juli 2025	90	88	2	2,22%
Madiun	23 Juli 2025	231	208	23	9,96%
Kangean	4 September 2025	109	105	4	3,67%
Batu	15 September 2025	198	141	57	28,79%
Batam	19 September 2025	123	77	46	37,40%
Jakarta	25 September 2025	147	94	53	36,05%
Situbondo	7 Oktober 2025	124	116	8	6,45%
Malang	10 Oktober 2025	183	107	76	41,53%
Jember	16 Oktober 2025	59	10	49	83,05%
Syariah Kediri	20 Oktober 2025	86	74	12	13,95%
Banyuwangi	21 Oktober 2025	212	96	116	54,72%
Pasuruan	5 November 2025	264	98	166	62,88%
Mojokerto	20 November 2025	222	60	162	72,97%
Syariah Sidoarjo	27 November 2025	154	53	101	65,58%
Sidoarjo	27 November 2025	122	21	101	82,79%
Syariah Surabaya	28 November 2025	113	83	30	26,55%

Temuan Eksternal Tahun 2025

No	Pihak Eksternal	Jumlah Temuan	Status Temuan			Prosentase Pantau
			Selesai	Telah Ditindaklanjuti	Pantau	
1.	OJK	329	0	176	153	46,50%
2.	KAP - PUB	48	0	28	20	41,67%
3.	BI - PUVA	82	0	73	9	10,98%
4.	BI - LBUT Bulanan	21	0	8	13	61,90%
5.	BI - LBUT Harian	10	0	7	3	30,00%

Divisi Audit internal harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *Auditee*. Tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada *Auditee* apabila *auditee* belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.


2. Analisis kecukupan tindak lanjut
Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan *auditee*. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Setiap diadakan tindak lanjut terdapat laporan berita acara bukti tindak lanjut yang ditandatangani oleh auditor dan *auditee*.
3. Pelaporan Tindak Lanjut
Dalam pelaksanaannya apabila tindak lanjut belum seluruhnya dipenuhi oleh *Auditee*, maka Pemimpin Divisi Audit Internal memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tindasan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko untuk tindakan lebih lanjut.

4. Kepatuhan atas tindak lanjut temuan *General Audit*.
Apabila 3 bulan tidak ada *progress* tindak lanjut, maka *monitoring* tindak lanjut diserahkan kepada Grup Kebijakan Audit dan *Quality Control* Divisi Audit Internal, dan secara berkala berkoordinasi dengan *Auditee* terkait perkembangan tindak lanjut temuan.

Divisi Manajemen Risiko

Struktur Divisi Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko berperan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Jatim terdiri dari beberapa Sub Divisi yaitu Sub Divisi Manajemen Risiko Pasar, Likuiditas dan Perusahaan, Sub Divisi Manajemen Risiko Kredit, dan Sub Divisi Manajemen Risiko Operasional yang di supervisi oleh Direktur Manajemen Risiko. Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko disajikan sebagai berikut:



Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh komite manajemen risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi atau Eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan *Stress Testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
7. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru yang dikembangkan oleh suatu unit kerja termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.
8. Memberikan rekomendasi kepada *risk-taking unit* dan/atau kepada komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko.
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern Bank.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Bank, KPMM sesuai Profil Risiko kepada Direktur utama, Wakil Direktur Utama dan Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap proses penerapan Manajemen Risiko.
12. Independen dari *risk taking* unit dalam menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio bank telah dikelola dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit.

Profil Vice President Divisi Manajemen Risiko

Wawan Budi Rachmanto

Pjs. VP Manajemen Risiko



Warga negara Indonesia, berdomisili di Probolinggo. Lahir di Probolinggo pada tahun 1979. / Usia 46 tahun per Desember 2025



Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Komputer STIKOM Surabaya • Megister UPN Veteran Jawa Timur
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
Riwayat Jabatan	
Pengalaman Kerja	<p>Bergabung di Bank Jatim tahun 2007, sebelum menempati posisi saat ini beliau pernah menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin Cabang Probolinggo (2019) • Pemimpin Cabang Kraksaan (2021) • Pemimpin Cabang Jember (2022)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak tahun 2024 menjabat sebagai Pjs. Vice President Divisi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 063/0018/CPT/HCP/KEP tanggal 31 bulan Desember tahun 2024.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai Divisi Manajemen Risiko selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
1	<i>Workshop Climate Risk Stress Testing</i> (Persiapan Pelaporan dan Pembekalan Teknis Maupun Non Teknis)	Januari 2025
2	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Februari 2025
3	Persiapan dan <i>Review</i> Pengelolaan Risiko Likuiditas Pada Kondisi Norma /Krisis Melalui Internal <i>Liquidity Adequacy Assesment Process</i> (ILAAP)	Februari 2025
4	<i>Account officer development program</i> (AODP)	Februari 2025
5	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Februari 2025
6	Implementasi <i>Internal Control Over Financial Reporting</i> (ICOFR)	Februari 2025
7	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Maret 2025
8	<i>Islamic financial planner</i>	Maret 2025
9	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Maret 2025
10	Pelatihan <i>query sql</i>	April 2025
11	Taksasi agunan	April 2025
12	Pengetahuan operasional cabang pembantu	Mei 2025
13	Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (KPK)	Mei 2025
14	Taksasi agunan	Mei 2025
15	<i>Workshop</i> teknis penyusunan laporan <i>Climate Risk Management and Scenario Analysis</i> (CRMS)	Juni 2025
16	Implementasi Teknis Pengendalian dan Pelaporan dalam Lingkup KUB	Juni 2025
17	Pelatihan dasar pasar modal dan jasa kustodian	Juni 2025
18	<i>Treasury for Operation Activities and Control</i>	Juli 2025
19	Taksasi agunan	Juli 2025
20	<i>Treasury for Operation Activities and Control</i>	Juli 2025
21	Perlindungan data pribadi dan <i>self print history account</i>	Juli 2025
22	<i>In house training</i> aplikasi <i>self print history account</i> (SPHA)	Juli 2025
23	<i>Internal Control over Financial Reporting icofr based on POJK Nomor 15 Tahun 2024</i>	Juli 2025
24	Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	Agustus 2025
25	Pelatihan analisis dan pengambilan keputusan kredit komersial untuk bisnis bagi pimcapem	September 2025
26	Pelatihan penyusunan anggaran	September 2025
27	Pelatihan <i>effective bussiness presentation skill</i>	September 2025
28	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 5	September 2025
29	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 4	September 2025
30	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 5	Oktober 2025
31	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 4	Oktober 2025
32	Auditor internal Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) SNI ISO 37001 2016	Oktober 2025

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
33	Standarisasi dan identifikasi <i>banknotes</i>	Oktober 2025
34	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 5	Oktober 2025
35	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 4	Oktober 2025
36	<i>Climate Risk Stress Test (CRST)</i>	Oktober 2025
37	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 6	Oktober 2025
38	Pembekalan JLDP 3 tahun 2025	Oktober 2025
39	Program pemeliharaan sertifikasi manajemen risiko jenjang 6	Oktober 2025
40	Mengelola dan mengukur risiko kredit	Oktober 2025
41	<i>Financial derivatives essentials a comprehensive guide</i>	November 2025
42	<i>(Workshop & Discussion) "Risk Management-Building Risk Culture Understanding of Risk Culture and Its Critical Role in Shaping Organizational Behavior and Decision-Making"</i>	November 2025
43	Implementasi <i>Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)</i>	November 2025
44	Penyusunan rencana bisnis bank (RBB) dan <i>corporate plan (corplan)</i> bagi anak perusahaan dan perusahaan asosiasi	November 2025
45	<i>Talent dna</i>	November 2025
46	Pelatihan manajemen risiko kredit	November 2025
47	<i>Public Training Digital Maturity, Artificial Intelligence, Cybersecurity, and Cyber Resilience "A Governance Essential Strategy"</i>	Desember 2025
48	Proses perizinan produk bank	Desember 2025
49	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Desember 2025
50	Ujian program sertifikasi manajemen risiko jenjang 5	Desember 2025

Sertifikasi Manajemen Risiko

Jumlah pegawai Bank yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Tingkat	Jumlah
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	KOMISARIS	1
		DIREKSI	6
		SEVP	0
		ESELON 1	0
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	KOMISARIS	2
		SEVP	1
		ESELON 1	25
		ESELON 2	34
		ESELON 3	2

No	Sertifikasi	Tingkat	Jumlah
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	KOMITE	1
		ESELON 1	0
		ESELON 2	73
		ESELON 3	303
		ESELON 4	633
		PEGAWAI DASAR	2
		PELAKSANA	17
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	KOMITE	3
		ESELON 3	2
		ESELON 4	278
		PELAKSANA	296

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Tahun 2025

Selama tahun 2025, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan beberapa inisiatif/rencana kerja untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko, antara lain:

- Perbaikan Kualitas Aset dan mengoptimalkan strategi *recovery* dengan membentuk Tim Pengendalian Kredit/ Pembiayaan & *Recovery* Ekstrakomtabel serta *Re-Focusing* Program
- Pengembangan perangkat manajemen risiko seperti Aplikasi J-Credit Rating (aplikasi untuk sebagian proses analisa kredit, memetakan calon debitur/debitur pada suatu *risk grade* pada kredit segmen ritel, menengah, dan korporasi)
- Pengembangan sistem informasi manajemen risiko
- Implementasi *Climate Risk Management & Scenario Anlysis (CRMS)*
- Workshop persiapan penyusunan Laporan ILAAP (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*)
- Pengkinian Dokumen *Recovery Plan*
- Menyusun *Stress Test* Internal
- Joint Stress Test OJK – Bottom Up Stress Testing*
- Implementasi program budaya risiko
- Penkinian dan penyusunan kebijakan manajemen risiko baik Kebijakan Pokok dan Aktivitas, *Standard Operating Procedure* maupun Petunjuk Teknis.
- Menyusun Kajian Risiko Produk / Aktivitas Baru maupun *Existing*.
- Melaksanakan Komite Manajemen Risiko dan Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko secara individu maupun konsolidasi dengan anggota Kelompok Usaha Bank (KUB) kepada Regulator.
- Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- Melakukan *review* dan pengkinian Limit Risiko.
- Implementasi Penerapan Manajemen Risiko dengan Anggota Kelompok Usaha Bank.
- Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
- Implementation Fraud Detecting System* Tahap 1.
- Melakukan pemantauan terhadap pencapaian rencana bisnis bank dengan mengupayakan langkah perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank.
- Peningkatan Kualitas SDM melalui program pelatihan baik *Public Training* maupun *In House Training* serta Sertifikasi Manajemen Risiko.
- Melaksanakan evaluasi hasil pengujian sistem pengendalian internal operasional cabang oleh *Quality Assurance Operations*.
- Pengembangan *credit scoring* kredit properti.
- Menyusun kajian evaluasi *Industry Risk Rating (IRR)* untuk bahan pertimbangan penetapan pasar sasaran tahun 2025.

Komite di Bawah Direksi

Ketentuan terkait Komite Direksi Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 064/15/DIR/PSM/KEP tanggal 19 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Komite Direksi Bank Jatim tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Asset Liability Committee (ALCO)*;
- Komite Manajemen Risiko;
- Komite Manajemen Kepegawaian;
- Komite Teknologi Informasi;
- Komite Kredit/Pembiayaan
 - Implementasi Kredit/Pembiayaan
 - Penyelamatan Kredit/Pembiayaan
 - Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan

- d. Hapus Buku Kredit/Pembiayaan
- e. Komite *Credit Line*
- f. Komite *Term Loan Facility*
- 6. Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan;
- 7. Komite Produk & Jaringan, terdiri dari 2 (dua) Komite, yaitu:
 - a. Komite Produk
 - b. Komite Jaringan
- 8. Komite Keberlanjutan.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan asset dan liabilities demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee (ALCO)*. Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi asset maupun liabilities. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua*	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti 1*	Wakil Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti 2*	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Mempunyai hak suara
Sekretaris*	<i>Vice President</i> Tresuri	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	1. Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah; 2. Direktur Bisnis, Menengah Korporasi & Jaringan; 3. Direktur IT, Digital & Operasional; 4. Direktur Manajemen Risiko; 5. Direktur Kepatuhan.	Mempunyai hak suara, kecuali Direktur Kepatuhan
	Seluruh <i>Senior Executive Vice President (SEVP)</i>	Mempunyai hak suara
	Seluruh <i>Vice President</i> yang tidak termasuk anggota tidak tetap	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	1. <i>VP Human Capital</i> ; 2. <i>VP Umum</i> ; 3. <i>VP Audit Internal</i> ; 4. <i>VP Kepatuhan & APU PPT PPP SPM</i> ; 5. <i>VP Kebijakan dan Prosedur</i> ; 6. <i>VP Hukum</i> ; 7. <i>Narasumber internal maupun eksternal (misalnya: Ekonom, Cabang, Konsultan/ Tenaga Ahli)</i>	Tidak mempunyai hak suara

Catatan :
Ketua, Ketua Pengganti 1, Ketua Pengganti 2, Sekretaris juga bertindak sebagai Anggota Tetap ALCO

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Tugas, wewenang dan tanggung jawab ALCO adalah :

1. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan *Asset Liability Management*. Penyusunan strategi dan kebijakan dilakukan dalam ruang lingkup pengelolaan serta pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban Bank berbasis pengendalian Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar baik yang termasuk Risiko Suku Bunga maupun Risiko Nilai Tukar;
2. Melakukan *review* struktur neraca atas *exposure Asset* dan *Liabilities* agar sesuai dengan Rencana Bisnis Bank dan Limit Risiko yang telah ditetapkan;
3. Melakukan *review* perkembangan terkini dan proyeksi terkait keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
4. Melakukan kaji ulang/*review* terkait *pricing* suku bunga aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat

- mengoptimalkan hasil penempatan/penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA Perusahaan yang ditetapkan;
5. Mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan posisi beserta strategi *Asset & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil risk taking position telah konsisten dengan tujuan pengelolaan:
 - a. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*);
 - b. Risiko Pasar (*Market Risk*)
 - Risiko Suku Bunga (*Interest Rate Risk*);
 - Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Risk*).
 6. Mengevaluasi dan menetapkan strategi portofolio *banking book* berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan sesuai dengan kondisi terkini dengan tetap mempertimbangkan Risiko Likuiditas, Risiko Pasar baik yang termasuk risiko Suku Bunga maupun Risiko Nilai Tukar;
 7. Melakukan *review* dan menetapkan suku bunga pinjaman, dana serta *list & term of condition* nya sesuai dengan usulan, kajian dan wewenang masing-masing divisi terkait yang membidangi;
 8. Melakukan *review* dan menetapkan strategi posisi Cadangan Likuiditas Bank;
 9. Melakukan *review* dan menetapkan strategi posisi gap beserta instrumennya;
 10. Melakukan *review* dan menetapkan strategi posisi devisa serta mata uang;
 11. Menetapkan harga transfer dana internal (*internal funds transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang sesuai dengan hasil evaluasi unit *funding, lending* dan unit lain yang membidangi;
 12. Meninjau kembali kinerja dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam *asset liability management* terhadap target/tujuan Bank.

PROFIL ANGGOTA ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Profil Anggota *Asset Liability Committee* (ALCO) dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Kebijakan Rapat

Bank rutin mengadakan Rapat ALCO (*Asset & Liability Committee*) setiap bulan. Agenda rapat ALCO dipimpin Ketua ALCO dan/atau Ketua pengganti ALCO serta dihadiri oleh anggota ALCO dan undangan. Forum Rapat ALCO telah memenuhi kuorum rapat sesuai ketentuan atau kebijakan manajemen terkait Komite di bawah Direksi. Agenda Rapat ALCO dari masing-masing Divisi Bisnis telah diputuskan dalam forum ALCO serta telah sesuai dengan kebijakan *pricing* serta kebutuhan bisnis Bank.

Pelaksanaan Rapat

Selama tahun 2025 berjalan, ALCO telah melaksanakan 15 (lima belas) kali rapat dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	13 Januari 2025	List of Term & Condition Kredit Mikro	Divisi Kredit mikro	1	Disetujui	95%
2	17 Februari 2025	1. Suku Bunga Kredit Debitur Korporasi	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	2	Disetujui	90%
		2. Ketentuan Kewenangan pemberian Suku bunga Special Rate Deposito Berjangka	Divisi Hubungan Kelembagaan		Disetujui	
3	25 Februari 2025	1. List of Term & Condition JConnect Mobile	Divisi Dana & Jasa	2	Disetujui	83%
		2. List of Term & Condition JConnect Mobile	Divisi Unit Usaha Syariah		Disetujui	
4	12 Maret 2025	1. List of Term & Condition LC/ SKBDN	Divisi International Banking	2	Disetujui	93%
		2. List of Term & Condition Tabungan	Divisi Dana & Jasa		Disetujui	

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
5	14 April 2025	1. Suku Bunga Kredit Debitur Korporasi	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	3	Disetujui	91%
		2. Suku Bunga Kredit Debitur Ritel	Divisi Kredit Ritel		Disetujui	
		3. Suku Bunga Giro <i>Special Rate</i>	Divisi Dana & Jasa		Disetujui	
6	22 April 2025	1. Suku Bunga Kredit Debitur Korporasi	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	3	Disetujui	80%
		2. Suku Bunga Kredit Konsumer	Divisi Kredit Konsumer		Disetujui	
		3. Ketentuan Lain-Lain	Divisi <i>Treasury</i>		Disetujui	
7	16 Mei 2025	Penyesuaian <i>Pricing</i> dan <i>List of Term & condition</i> sesuai Segmentasi Kredit	<ul style="list-style-type: none"> - Divisi <i>Treasury</i> - Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi - Divisi Kredit Ritel - Divisi Kredit Mikro - Divisi Kredit konsumer 	1	Disetujui	98%
8	16 Juli 2025	Penyampaian implementasi PUVA	Divisi <i>Treasury</i>	1	Disetujui	80%
9	30 Juli 2025	1. <i>List of Term & Condition</i> Kredit Ritel	Divisi Kredit Ritel	2	Disetujui	82%
		2. <i>List of Term & Condition</i> Kredit Mikro	Divisi Kredit Mikro		Disetujui	
10	22 Agustus 2025	Pemaparan <i>Economic Review</i> dan <i>Internal Review</i>	Divisi <i>Treasury</i>	Tidak terdapat agenda usulan dari Divisi Bisnis	-	83%
11	15 September 2025	1. Suku Bunga Kredit Debitur Korporasi	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	2	Disetujui	90%
		2. <i>List of Term & Condition E-Channel</i>	Divisi <i>Digital Banking</i>		Disetujui	
12	31 Oktober 2025	1. Suku Bunga dan <i>List of Term & Condition</i> Kredit Mikro	Divisi Kredit Mikro	5	Disetujui	95%
		2. Suku Bunga dan <i>List of Term & Condition</i> Kredit Syariah	Divisi Unit Usaha Syariah		Disetujui	
		3. Suku Bunga Kredit Konsumer	Divisi Kredit Konsumer		Disetujui	
		4. Suku Bunga <i>Term Loan Facility</i>	Divisi <i>International Banking</i>		Disetujui	
		5. <i>List of Term & Condition</i> Produk <i>International Banking</i>				

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
13	14 November 2025	1. Suku Bunga Kredit Konsumer	Divisi Kredit Konsumer	2	Disetujui rapat ALCO selanjutnya 24 Desember 2025	77%
		2. Suku Bunga <i>Deposito On Call</i> (DOC)	Divisi Tresuri		Belum Disetujui (proses diagendakan komite ALCO lanjutan, menunggu pengkinian SOP Deposito)	
14	19 Desember 2025	1. Suku Bunga Kredit Mikro	Divisi Kredit Mikro	3	Disetujui	83%
		2. Suku Bunga Kredit Syariah	Divisi Unit Usaha Syariah		Disetujui	
		3. Suku Bunga Tabungan dan Giro	Divisi Dana & Jasa		Disetujui	
15	24 Desember 2025	Suku Bunga Kredit Konsumer	Divisi Kredit Konsumer	1	Disetujui	83%

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Adapun struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti 1	Wakil Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti 2	Direktur Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Sekretaris	VP Manajemen Risiko	Tidak mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Direktur Bidang	Mempunyai hak suara
	Direktur Kepatuhan	Tidak mempunyai hak suara
	Seluruh <i>Senior Executive Vice President</i> (SEVP)	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	<i>Vice President</i> terkait	Tidak mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Wewenang dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Menyampaikan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan profil risiko perusahaan.
5. Menetapkan limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, limit per aktivitas fungsional termasuk limit yang berkaitan dengan bisnis maupun operasional lainnya.
6. Menetapkan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

7. Menyampaikan isu-isu strategis yang selaras dengan strategi bisnis serta tindak lanjut atas isu-isu tersebut yang dibahas dalam Komite Manajemen Risiko sebelumnya dan telah ditetapkan oleh Divisi yang membidangi.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2025 berjalan, komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	23 Januari 2025	1. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Desember 2024	Divisi Manajemen Risiko	3	Disetujui	92%
		2. Penetapan Limit <i>Settlement</i> terhadap Transaksi Melalui Estim			Disetujui	
		3. Penetapan Limit Kewenangan Persetujuan Pembelian/Penjualan Surat Berharga			Disetujui	
2	25 April 2025	1. Laporan <i>Self Assessment</i> Profil Risiko Bank Periode Maret 2024	Divisi Manajemen Risiko	4	Disetujui	83%
		2. Penetapan Limit <i>Budget Loss</i>			Disetujui	
		3. Penetapan Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa serta Biaya Non Produk			Disetujui	
		4. Penetapan RAS Bank Jatim 2025 - Penyesuaian RBB 2025			Disetujui	
3	18 Juni 2025	Penetapan Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa serta Biaya Non Produk	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	67%

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
4	29 Juli 2025	1. <i>Overview</i> hasil <i>Prudential Meeting</i> OJK terkait TKB periode Desember 2024	Divisi Manajemen Risiko	5	Disetujui	82%
		2. Laporan <i>Self Assessment</i> Tingkat Kesehatan Bank Periode Juni 2025			Disetujui	
		3. RAS Periode Juni 2025			Disetujui	
		4. <i>Risk Issue</i> Periode Juni 2025			Disetujui	
		5. Profil Risiko Cabang Periode Juni 2025			Disetujui	
5	31 Juli 2025	Penetapan Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa serta Biaya Non Produk	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	100%
6	30 Oktober 2025	1. Laporan <i>Self Assessment</i> Profil Risiko Bank Periode September 2025	Divisi Manajemen Risiko	6	Disetujui	100%
		2. Penyampaian <i>Risk Appetite Statement</i>			Disetujui	
		3. <i>Risk Issue</i>			Disetujui	
		4. Profil Risiko Cabang Periode September 2025			Disetujui	
		5. Penetapan Limit Kewenangan <i>Settlement</i> terhadap Transaksi melalui Estim di Kantor Pusat			Disetujui rapat Komenko selanjutnya tanggal 12 November 2025	
		6. Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Serta Biaya Non Produk			Disetujui rapat Komenko selanjutnya tanggal 24 Desember 2025	
7	12 November 2025	Penetapan Limit Kewenangan <i>Settlement</i> terhadap Transaksi melalui Estim di Kantor Pusat	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	100%
8	24 Desember 2025	Limit Kewenangan Persetujuan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Serta Biaya Non Produk	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	73%

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Struktur Keanggotaan Komite Manajemen Kepegawaian adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama
Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Direktur Bidang yang Mendapatkan Penunjukan dari Direktur Utama
Anggota	Seluruh Direktur Bidang dan SEVP yang membawahi Divisi <i>Human Capital</i>
Sekretaris	<i>Vice President Human Capital</i>

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Komite Manajemen Kepegawaian memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yang terdiri dari:
 - a. Bidang Kebijakan
 - b. Bidang Manajemen Karir
 - c. Bidang Hukuman disiplin
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang kebijakan meliputi:
 - a. Memastikan bahwa kebijakan pokok aktivitas terkait *Human Capital* konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis perusahaan (*Corporate plan*).
 - b. Menetapkan dan memutuskan *standard operating procedure* dibidang *Human Capital*
3. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang manajemen karir meliputi:
 - a. Memutuskan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat dengan tingkatan SEVP, Eselon 1 dan Eselon 2.
 - b. Mengevaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) individu pejabat dengan Tingkatan SEVP dan Eselon 1.
4. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang hukuman disiplin adalah Memutuskan penetapan sanksi pelanggaran disiplin bagi pegawai dengan tingkatan SEVP, Eselon 1 dan Eselon 2 serta tingkatan eselon dibawahnya apabila saling terkait dalam pelanggarannya.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Profil Anggota Komite Manajemen Kepegawaian dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Selama tahun 2025 berjalan, Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	09 Januari 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	100%
2	22 Januari 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	100%
3	26 Februari 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
4	27 Februari 2025	Komite Direksi Bidang Kebijakan	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
5	24 Februari 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
6	07 Maret 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
7	20 Mei 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
8	04 Agustus 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	100%
9	05 Agustus 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	100%
10	12 Agustus 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	SIRKULER - 100%

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
11	26 Agustus 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
12	19 September 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	100%
13	17 November 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	100%
14	10 Desember 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	71%
15	11 Desember 2025	Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	100%
16	29 Desember 2025	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	SIRKULER - 100%
17	31 Desember 2025	Komite Direksi Bidang Kebijakan	Divisi <i>Human Capital</i>	1	Disetujui	SIRKULER - 100%

Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi adalah bagian dari tata kelola TI yang berperan dalam memberikan rekomendasi dengan memperhatikan faktor efisiensi serta meminimalisasi risiko terkait penggunaan TI. Sebagai bentuk komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam pengawasan aktif terhadap manajemen TI, Komite TI dibentuk sebagai forum pengarah dan pengawasan strategis Teknologi Informasi untuk memastikan keselarasan TI dengan strategi bisnis Bank, pengendalian risiko TI, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator. Komite TI bertugas membantu Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan terkait penggunaan TI di Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai Hak Suara
Ketua Pengganti	Wakil Direktur Utama	Mempunyai Hak Suara
Wakil Ketua	Direktur IT, Digital & Operasional	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris	SEVP Teknologi Informasi	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tetap	1. Seluruh Direktur selain Direktur Kepatuhan yang menjadi Anggota tidak tetap Komite TI 2. Seluruh SEVP 3. Seluruh <i>Vice President</i> , selain VP yang menjadi Anggota Tidak Tetap Komite TI 4. Pimpinan yang membawahi <i>Network Development</i>	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tidak Tetap	1. Direktur Kepatuhan 2. <i>Corporate Secretary</i> 3. <i>Vice President Audit Internal</i> 4. <i>Vice President Hukum</i> 5. <i>Vice President Kepatuhan & APU PPT PPP SPM</i>	Tidak Mempunyai Hak Suara
Undangan	1. Pihak Internal Bank Lainnya yang tidak terkait dengan agenda rapat 2. Pihak Eksternal Bank Lainnya yang terkait dengan agenda rapat	Tidak Mempunyai Hak Suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan:

1. Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain, yaitu:
 - a. Peta jalan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*road-map*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai.
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan.
 - c. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan.
 - d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama, yaitu kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank.
3. Memastikan bahwa seluruh aktivitas dan penyelenggaraan teknologi informasi telah sesuai dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.
4. Kesesuaian antara proyek teknologi informasi yang disetujui dengan RSTI.
5. Menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan.
6. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati. Komite TI harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
7. Kesesuaian antara penyelenggaraan teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.

8. Efektivitas Langkah untuk meminimalisasi risiko atas investasi bank pada teknologi informasi.
9. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi, misalnya pendeteksian pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi.
10. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh SKTI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
11. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
12. Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengembangan dan implementasi TI yang sedang dan akan dikembangkan.

PROFIL ANGGOTA KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Profil Anggota Komite Teknologi Informasi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran
1	3 Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSTI 2024-2028 2. <i>Progress</i> Direktorat IT & Digital Operasional 3. <i>Achievement</i> TI 2025 4. <i>Achievement Digital Banking</i> 2025 5. <i>Achievement Security</i> TI 2025 6. Usulan dan Rekomendasi 	Teknologi Informasi	6 Agenda	Disetujui	100%

Komite Kredit/Pembiayaan

Komite Kredit /Pembiayaan adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit/pembiayaan untuk jumlah dan jenis kredit/pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk penyelamatan dan penyelesaian kredit/pembiayaan. Komite Kredit/ Pembiayaan terdiri atas:

1. Komite Implementasi Kredit/ Pembiayaan.
2. Komite Penyelamatan Kredit/ Pembiayaan.
3. Komite Hapus Buku Kredit / Pembiayaan.

Beberapa penjelasan Komite Kredit/Pembiayaan pada tahun 2025, yaitu:

1. Tidak terdapat Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan level Komite Direksi, namun terdapat penyelesaian kredit/pembiayaan pada limit individu *Vice President* Penagihan dan Pemulihan Kredit.
2. Tidak terdapat Komite *Credit Line Level* Komite Direksi, namun terdapat Komite *Credit Line Level* Komite Divisi.
3. Tidak terdapat Komite *Term Loan Facility level* Komite Direksi, namun terdapat pemberian *Term Loan Facility* pada limit individu *Vice President* International Banking.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN

Struktur Komite Implementasi Kredit/Pembiayaan A1

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran: 1. Direktur Utama; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Implementasi Kredit/Pembiayaan A2

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A2	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Wakil Direktur Utama	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran: 1. Direktur Utama; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Direktur IT, Digital & Operasional			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer	SEVP TI			

Komite Implementasi Kredit/Pembiayaan A3

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A3	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah	VP Analisis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 2 (dua) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Direktur Manajemen Risiko; 3. SEVP Mikro Ritel & Konsumer
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Penyelamatan Kredit/Pembiayaan A1

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah/VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analisis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Utama; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Penyelamatan Kredit/Pembiayaan A2

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A2	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Wakil Direktur Utama	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah/VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analisis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Direktur IT, Digital & Operasional			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer/VP Divisi Bisnis	SEVP TI			

Komite Penyelamatan Kredit/Pembiayaan A3

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A3	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah/VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Direktur Manajemen Risiko. 3. SEVP Mikro Ritel & Konsumer
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan A1

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah/VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Utama; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan A2

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A2	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Wakil Direktur Utama	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah/VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Direktur IT, Digital & Operasional			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer/VP Divisi Bisnis	SEVP TI			

Komite Penyelesaian Kredit/Pembiayaan A3

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A3	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko	VP Divisi Bisnis/VP Unit Usaha Syariah/ VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analisis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 2 (dua) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer/VP Divisi Bisnis				

Komite Hapus Buku A1

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analisis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Utama; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Hapus Buku A2

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A2	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Wakil Direktur Utama	VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analisis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Direktur IT, Digital & Operasional			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer	SEVP TI			

Komite Hapus Buku A3

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A3	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko	VP Penagihan & Pemulihan Kredit	VP Analisis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 2 (dua) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Direktur Manajemen Risiko; 3. SEVP Mikro, Ritel & Konsumer
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Credit Line A1

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	VP <i>International Banking</i>	VP Analisis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Utama; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite Credit Line A2

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A2	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Wakil Direktur Utama	VP <i>International Banking</i>	VP Analisis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Direktur IT, Digital & Operasional			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer	SEVP TI			

Komite Credit Line A3

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A3	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko	VP <i>International Banking</i>	VP Analisis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 2 (dua) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bidang Bisnis; 2. Direktur Manajemen Risiko; 3. SEVP Mikro, Ritel & Konsumer
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite TLF A1

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A1	Direktur Utama	Wakil Direktur Utama	VP <i>International Banking</i>	VP Analisis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 3 (tiga) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 3 (tiga) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Utama; 2. Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan; 3. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur IT, Digital & Operasional			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	SEVP TI			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer				

Komite TLF A2

Komite Implementasi	Pemutus Fungsi Bisnis	Pemutus Fungsi Risk	Pengusul/ Presentasi Bisnis	Pengusul/ Presentasi Risk	Keterangan
KOMITE A2	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	Wakil Direktur Utama	VP <i>International Banking</i>	VP Analisis Risiko Kredit	Jumlah Kuorum: 2 (dua) Pemutus Anggota Fungsi Bisnis + Minimal 2 (dua) Anggota Fungsi Risiko Mandatory Kehadiran : 1. Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan; 2. Wakil Direktur Utama/ Direktur Manajemen Risiko.
	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Direktur Manajemen Risiko			
	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Direktur IT, Digital & Operasional			
	SEVP Mikro, Ritel & Konsumer	SEVP TI			

TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN

Tugas

Tugas Komite adalah memberikan persetujuan atau penolakan kredit/pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit/pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab Komite adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas terutama dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan:
 - a. Kredit/Pembiayaan;
 - b. Penyelamatan Kredit/Pembiayaan;
 - c. Penyelesaian Kredit/Pembiayaan;
 - d. Hapus Buku Kredit/Pembiayaan;
 - e. *Credit Line*; dan
 - f. *Term Loan Facility* (TLF);
2. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit/pembiayaan untuk memberikan persetujuan:
 - a. Kredit/Pembiayaan;
 - b. Penyelamatan Kredit/Pembiayaan;
 - c. Penyelesaian Kredit/Pembiayaan;
 - d. Hapus Buku Kredit/Pembiayaan;
 - e. *Credit Line*; dan
 - f. *Term Loan Facility* (TLF);

3. Memberikan arahan apabila diperlukan analisa kredit/pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif; dan
4. Menetapkan rencana kredit/pembiayaan, baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain;
5. Pemutus Komite dalam memberikan putusan agar konsisten dan bertanggung jawab.

PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN

Profil Anggota Komite Kredit dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN

Komite Implementasi Kredit/ Pembiayaan

Selama tahun 2025 berjalan, komite Implementasi Kredit / Pembiayaan telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat.

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	19 Maret 2025	Implementasi Pembiayaan (A)	Divisi Bisnis Syariah	1 Agenda	Setuju	100%
2	25 Maret 2025	Implementasi Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
3	14 Juli 2025	Implementasi Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
4	21 Juli 2025	Implementasi Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
5	19 Agustus 2025	Implementasi Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
6	15 Oktober 2025	Implementasi Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	3 Agenda	Setuju	100%
		Implementasi Pembiayaan (A)	Divisi Unit Usaha Syariah		Setuju	100%
		Implementasi Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi		Disetujui komite lanjutan tanggal 18 Desember 2025	100%

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
7	18 Desember 2025	Implementasi Kredit (A1)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
8	24 Desember 2025	Implementasi Kredit (A2)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Tidak Disetujui komite lanjutan tanggal 29 Desember 2025	100%
9	29 Desember 2025	Implementasi Kredit (A2)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Tidak Disetujui	100%

Komite Penyelamatan Kredit/ Pembiayaan

Selama tahun 2025 berjalan Komite Penyelamatan Kredit/ Pembiayaan telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat.

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	14 Maret 2025	Penyelamatan Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
2	25 Maret 2025	Penyelamatan Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	1 Agenda	Setuju	100%
3	17 September 2025	Penyelamatan Kredit (A)	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	2 Agenda	Setuju	100%
		Penyelamatan Pembiayaan (A)	Divisi Unit Usaha Syariah		Setuju	100%
4	18 Desember 2025	Rapat Direksi Untuk Penyelamatan Kredit	Divisi Kredit Menengah Korporasi & Sindikasi	2 Agenda	Setuju	100%
		Rapat Direksi Untuk Penyelamatan Pembiayaan	Divisi Unit Usaha Syariah		Setuju	100%

Komite Hapus Buku Kredit / Pembiayaan

Selama tahun 2025 berjalan Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat.

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	31 Juli 2025	Hapus Buku Kredit/ Pembiayaan (A)	Divisi Penagihan & Pemulihan Kredit	1 Agenda	Setuju	100%
2	29 Desember 2025	Hapus Buku Kredit/ Pembiayaan (A)	Divisi Penagihan & Pemulihan Kredit	1 Agenda	Setuju	100%
3	29 Desember 2025	Hapus Buku Kredit/ Pembiayaan (A3)	Divisi Penagihan & Pemulihan Kredit	1 Agenda	Setuju	100%

KOMITE KEBIJAKAN KREDIT/PEMBIAYAAN

Komite Kebijakan Kredit/Pembiayaan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN KREDIT/PEMBIAYAAN

Jabatan	Diisi Oleh
Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti	Wakil Direktur Utama
Sekretaris	Vice President Manajemen Risiko
Anggota Tetap Mempunyai Hak Suara	A. Direksi : 1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan 4. Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah 5. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 6. Direktur Manajemen Risiko 7. Direktur IT, Digital & Operasional B. Seluruh SEVP
Anggota Tetap Tidak Mempunyai Hak Suara	Direktur Kepatuhan
Anggota Tidak Tetap Tidak Mempunyai Hak Suara	1. Seluruh <i>Vice President</i> bidang perkreditan/ pembiayaan 2. <i>Vice President</i> Audit Intern 3. Narasumber internal maupun eksternal (misalnya konsultan).

TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

KKP memiliki tugas dan wewenang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Produk atau Aktivitas (KPA) Perkreditan atau Pembiayaan;
- Mengawasi agar KPA Perkreditan atau Pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
- Memantau dan mengevaluasi:
 - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan;

- Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
- Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;
- Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan;
- Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
- Upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit atau pembiayaan.

KKP memiliki tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
 - Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud.
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
- Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPA Perkreditan atau Pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Profil Anggota Komite Kredit Perkreditan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Corporate Governance dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Selama tahun 2025 berjalan, Komite Kebijakan Kredit telah melaksanakan 7 (kali) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil	Kehadiran
1	23 Januari 2025	Evaluasi Tarif CKPN Tahun 2025	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	92%
2	06 Februari 2025	1. Perubahan SK Direksi tentang Segmentasi Pasar Kredit/Pembiayaan	Divisi Manajemen Risiko	5	Disetujui	75%
		2. Perubahan SK Direksi tentang Struktur Keanggotaan Komite Kredit			Disetujui	
		3. Perubahan SK Direksi tentang Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Komite Kredit			Disetujui	
		4. Perubahan SK Direksi tentang Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Tunai & Non Tunai			Disetujui	
		5. Perubahan SK Direksi tentang Limit <i>On The Spot</i> (OTS) pada Proses Kredit/Pembiayaan			Disetujui	
3	02 Juli 2025	Pelaksanaan Komite Kredit/Pembiayaan atas Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	100%
4	27 November 2025	Perubahan Kebijakan Produk Aktivitas Kredit/Pembiayaan (KPA PAP)	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	82%
5	03 Desember 2025	Perubahan SK Direksi tentang Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Tunai & Non Tunai	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	91%
6	12 Desember 2025	1. Perubahan SK Direksi tentang Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Komite Kredit	Divisi Manajemen Risiko	2	Disetujui	73%
		2. Perubahan SK Direksi tentang Limit <i>On The Spot</i> (OTS) pada Proses Kredit/Pembiayaan			Disetujui	
7	30 Desember 2025	Perubahan SK Direksi Segmentasi Pasar Kredit/Pembiayaan: 1. Usulan penyesuaian nilai segmentasi pasar kredit/pembiayaan menengah dan korporasi 2. Penambahan skim produk kredit ekspor/impor	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	100%

Komite Produk dan Jaringan

KOMITE PRODUK

Komite Produk dibentuk dalam rangka pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk untuk memastikan keberhasilan dalam mengembangkan dan mengevaluasi produk secara tepat sasaran sesuai dengan rencana bisnis Bank. Komite Produk di Tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan dikarenakan ketentuan atas komite tersebut dalam proses pengkinian sebagaimana masa transisi perubahan struktur organisasi di tahun 2025.

KOMITE JARINGAN

Komite Jaringan dibentuk sebagai pemutus pelaksanaan pengembangan, perubahan status dan/atau penutupan jaringan, serta penentu kelas Cabang dan Cabang Pembantu. Komite Jaringan di Tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan

dikarenakan ketentuan atas komite tersebut dalam proses pengkinian sebagaimana masa transisi perubahan struktur organisasi di tahun 2025.

Komite Keberlanjutan

Komite Keberlanjutan dibentuk sebagai langkah Bank Jatim dalam merespons dinamika industri perbankan yang menitikberatkan pada ekonomi hijau dan tanggung jawab sosial. Komite ini dibentuk guna memperkuat koordinasi lintas sektoral dan mengintegrasikan fungsi keberlanjutan ke dalam struktur organisasi, berfokus pada akselerasi program-program keberlanjutan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan yang berbasis prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), demi memastikan transparansi kinerja non-keuangan yang akuntabel. Komite Keberlanjutan di Tahun 2025, belum terdapat pelaksanaan dikarenakan ketentuan atas komite tersebut dalam proses penyusunan sebagaimana masa transisi perubahan struktur organisasi di tahun 2025.



Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi yaitu:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 Tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 45/POJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 Tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Akta pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tanggal 1 Mei 19999.
7. Anggaran Dasar Bank Jatim.

Berdasarkan penerapan Peraturan Otorita Jasa Keuangan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Jatim telah menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi yang telah mempertimbangkan beberapa aspek termasuk kemampuan bank dan kepatutan, kompetitif, adil dan berbasis risiko dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dapat menunda pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali remunerasi bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada *Material Risk Taker* dalam kondisi tertentu, yaitu:
 - Bank Mengalami Kerugian.
Yaitu kondisi dimana neraca keuangan Bank (Laporan Laba Rugi) mengalami kerugian (laba negatif).
 - Terjadi *fraud* yang dilakukan oleh *Material Risk Takers* yang merugikan Bank.
Yaitu kondisi dimana MRT telah terbukti melakukan *fraud* melalui putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Prosedur pelaksanaan Malus dilaksanakan dengan penangguhan kembali atau membatalkan remunerasi yang

masih ditangguhkan apabila terjadi kondisi tertentu sesuai poin 1 di atas.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan bank pada masa yang akan datang.
 - b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Pengurus Perseroan yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2023 dan Surat Keputusan Direksi tanggal 18 April 2023 berkaitan dengan kebijakan Total *Reward* bagi Pegawai. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Perseroan dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan

dengan kemampuan Perseroan agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim.

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Remunerasi yang bersifat tetap

- Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan:
Skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari gaji/honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti, Fasilitas/Biaya Kesehatan, Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai Remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.

2. Remunerasi yang bersifat variabel

Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain tantiem dan Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan berdasarkan atas kinerja. Remunerasi berupa Tantiem diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Bank Jatim menerapkan remunerasi berbasis kompetensi dengan melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Jatim. Penilaian kinerja menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdiri dari penilaian kinerja individu dan masing-masing unit kerja.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*) dan kinerja unit kerja namun tetap memperhatikan ketersediaan anggaran perseroan. Secara umum Bank Jatim memberikan remunerasi kepada pegawai berupa gaji bulanan, Tunjangan Lembur, Tunjangan Uang Makan, Kenaikan Gaji Berkala, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan *Car Allowance Program* (CAP), Tunjangan *Motor Allowance Program* (MAP), Tunjangan Struktural, Insentif, Bonus Kinerja dan Jasa Produksi. Bank Jatim juga memberikan

fasilitas kesehatan bagi pegawai beserta keluarganya meliputi rawat inap, rawat jalan, partus (melahirkan), *general check up*, penggantian kacamata serta program bantuan rawat jalan bagi para pensiun Bank Jatim.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi yang berupa tantiem dapat diberi dalam bentuk tunai dan saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2023.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Jatim dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Jatim agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim. Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Jatim memperhatikan:

1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif.
 - Kebijakan remunerasi harus dapat memicu peningkatan kinerja.
2. Stabilitas Keuangan;
 - Kebijakan remunerasi juga memperhitungkan inflasi dan kondisi keuangan Bank.
3. Kecukupan dan permodalan Bank;
 - Kebijakan remunerasi dapat menjaga kelangsungan usaha Bank agar mampu hidup dan berkembang, dan mampu bersaing di pasar global dan *di peer groupnya*. Kecukupan permodalan Perseroan meliputi kecukupan permodalan dalam rangka pemenuhan *regulatory capital* maupun *Individual Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
4. Kebutuhan likuiditas jangka panjang dan jangka pendek;
 - Kebijakan remunerasi harus mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
5. Potensi pendapatan dimasa yang akan datang;
 - Kebijakan remunerasi harus sesuai dengan strategi Perseroan jangka panjang.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Dalam penetapan kebijakan remunerasi, Bank bekerja sama dengan Willis Tower Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan Bank mengenai kebijakan remunerasi agar dapat selalu mengikuti perkembangan pasar tenaga kerja.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah disajikan pada Sub Judul Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel berupa bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	5 orang
Direksi	7 orang
Pegawai	4.402 orang

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	5 orang
Direksi	7 orang

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Uraian terkait *Shares Option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dijelaskan pada bagian Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
Gaji Komisaris Utama Utama dengan Komisaris Lainnya	1,11 : 1
Gaji Direktur Utama dengan Direktur lain	1,25 : 1
Gaji Direktur Utama dengan Gaji Pegawai tertinggi	1,67 : 1
Gaji Direktur dengan Gaji Pegawai Tertinggi	1,33 : 1
Gaji Pegawai Tertinggi dengan Pegawai Terendah	21,09 : 1

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Jabatan	Jumlah	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
Dewan Komisaris	4 orang	5.350
Direksi	7 orang	10.531

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Selama tahun 2025 tidak terdapat pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja karena adanya merger, akuisi maupun perampangan usaha.

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditanggunghkan

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	4 orang	240.000.000
Direksi	7 orang	909.000.000

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditanggunghkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	9 Orang	423.000.000
Direksi	10 Orang	1.082.000.000

Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam Satu Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	4 orang	9.609.000.000
Direksi	7 orang	20.102.000.000

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan (dalam Jutaan Rupiah)	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	2.532	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	878	-	-	-
Jumlah	3.409	-	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Akuntan Publik

Fungsi Audit Eksternal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2023 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisasi kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 serta keputusan RUPS Tahunan. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in charge*) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan Akuntan Publik

Audit laporan keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2025 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor Pihak Pertama 064/119/DIR/AMK/PKS dan Nomor Pihak Kedua E076.XI/ADH/2025 Tanggal 10 November 2025 kepada KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan biaya audit sebesar Rp.3.800.000.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sudah termasuk PPN.

Jasa Kantor Akuntan Publik kepada Bank meliputi:

1. Surat Pernyataan Independensi kepada Bank Jatim;
2. *Schedule* pemeriksaan termasuk jadwal pemeriksaan interim;
3. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan angka perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berupa:
 - a. Laporan Posisi Keuangan;
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Publikasi;
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi;

- g. Laporan lain-lain yang sesuai dengan:
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-347/BL/2012 Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik.
 - Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Penyampaian informasi tersebut disajikan Dalam 2 (dua) versi yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (Bilingual) sejumlah 1 (satu) asli dan 50 (lima puluh) *hardcopy* termasuk *softcopy*-nya.
4. Laporan *Management Letter* (ML) dalam Bahasa Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.
5. Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern sesuai Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 dalam Bahasa Indonesia, sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.
6. Hasil pemeriksaan berupa dokumen yang disebutkan dalam ruang lingkup Pekerjaan Jasa Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Unit Usaha Syariah beserta kertas kerja termasuk dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan menjadi hak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
7. KAP KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembahasan tentang cakupan audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit.

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	Fee Jasa Audit (Juta Rupiah)
2025	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 4	Ary Daniel H	Periode ke 4	3.800*
2024	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 3	Ary Daniel H	Periode ke 3	1.875
2023	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 2	Ary Daniel H	Periode ke 2	1.175
2022	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 1	Ary Daniel H	Periode ke 1	1.121
2021	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Periode ke 1	Florus Daeli	Periode ke 1	1.300
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Periode ke 1	Bimo Iman Santoso	Periode ke 1	1.485

* Kenaikan fee jasa Audit pada tahun 2025 dikarenakan Bank Jatim telah wajib melaksanakan konsolidasi laporan keuangan dengan 4 anak perusahaan dalam rangka KUB (BPD NTB Syariah, BPD NTT, BPD Sultra dan BPD Lampung).

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2025 tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*), guna:

- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
- Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Perseroan melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko.
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Intern, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Tujuan

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tujuan kepatuhan.
2. Tujuan kepatuhan dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, Bank Indonesia maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
3. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.

4. Tujuan informasi dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
6. Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
7. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.
8. Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendali dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, Direksi dan Komite Audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM.

Kecukupan pengendalian internal Bank dinilai berdasarkan pengendalian yang melekat pada aktivitas sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang diterapkan meliputi pengendalian aktivitas, pengendalian fisik, kepatuhan dan ketentuan limit, prosedur rekonsiliasi, pemisahan fungsi dan unsur pengendalian lainnya.

Penilaian Risiko

Pengukuran Risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk menemukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian Risiko Bank merupakan rangkaian aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Penilaian Risiko dilakukan pada seluruh jenis risiko yang melekat pada proses/aktivitas Bank.

Penilaian risiko secara *bankwide* dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko (SKMR) secara triwulanan yang tertuang dalam laporan profil risiko Bank. Adapun penilaian tersebut mencakup seluruh risiko yang dihadapi Bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Aktivitas Pengendalian–Pengendalian Keuangan dan Operasional

Pengendalian digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *review* terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

Kegiatan kaji ulang terhadap kinerja Cabang dan Cabang Pembantu dibandingkan target yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan setiap 4 (empat) bulanan oleh Direksi yang telah dilaksanakan pada 3 Agustus dan 4 Agustus 2023 (Kaji Ulang Cawu II 2023). Hal ini akan mendorong aktivitas pengendalian di Cabang dan Cabang Pembantu, terutama terhadap pengendalian target kinerja Dana Pihak Ketiga, Pinjaman yang Diberikan, Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, Efektivitas dan Efisiensi. Namun dalam hal terjadi penurunan atau belum tercapainya kinerja operasional maka dilakukan koordinasi oleh Direksi terhadap bidang-bidang yang menjadi penyebab turunnya kinerja dengan membuat *action plan* perbaikan kedepannya serta dilakukan pemantauan secara intensif.

Divisi Audit Internal juga melakukan pemeriksaan terhadap struktur organisasi di Kantor Cabang, Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas berdasarkan *sampling* yang meliputi kekosongan posisi jabatan, pemisahan tugas, perangkapan jabatan dan kompetensi petugas dalam melakukan kegiatan operasional pada saat *General Audit*.

Pengendalian Sistem Informasi melalui pemeriksaan TSI kepada internal dengan ruang lingkup Audit Teknologi Informasi (TI) meliputi Manajemen & Tata Kelola; *Development & Operations Process* serta *Security Management*. Selain itu Sebagai kewajiban pemenuhan kepada pihak regulator dan otoritas terhadap sertifikasi dilakukan pemeriksaan tematik Standar Nasional Indonesia ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan ISO 20000:2018 Sistem Manajemen Layanan *Core Banking System*, Layanan *JConnet Internet Banking*, *JConnet Mobile Banking* dan *JConnet SMS Banking* Bank Jatim dengan ruang lingkup pemeriksaan penilaian (*gap analysis*) terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank dengan Standar Nasional Indonesia ISO.

Pengendalian Dokumentasi, menjamin adanya:

- Dokumentasi kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit *trail* yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan Bank Jatim melalui Portal Kepatuhan.
- Kemudahan akses dokumentasi apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan.
- Akurasi dan ketersediaan dokumen yang memadai.

Pemisahan fungsi

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam

pelaksanaan tugasnya. Dalam struktur organisasi Cabang, fungsi analisa kredit dan petugas Administrasi Kredit & Legal Kredit sudah dipisahkan, dimana petugas analis kredit bawahan dari penyelia kredit sedangkan petugas administrasi kredit & legal bisnis merupakan bawahan penyelia Administrasi & Legal Bisnis.

Pengendalian Aset Fisik

Pemeriksaan antara lain memastikan terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Cabang meliputi jumlah fisik, catatan dan adanya pencocokan secara berkala antara fisik dan catatan, penempatan aset yang aman serta pengaturan terhadap petugas yang berwenang termasuk dokumen agunan kredit, misalnya pemeriksaan kas, persediaan, pemeriksaan fisik agunan kredit, warkat surat berharga dan aktiva tetap.

Pengelolaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan efektivitas pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya antara lain meningkatkan budaya kepatuhan di unit kerja baik secara *offline* maupun *online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku, melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan dengan menggunakan aplikasi yang akan dibangun melalui *web portal*, serta melakukan pengembangan portal kepatuhan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mendukung kinerja seluruh unit kerja, serta mengintegrasikan kertas kerja ringkasan ketentuan eksternal pada portal kepatuhan.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawabnya. Memperkuat jalur komunikasi yang efektif

dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan Bank.

Dalam melaksanakan fungsinya, audit internal sebagai *strategic partner* bagi Bank dalam mencapai tujuan aktivitasnya selalu memberikan *Assurance* dan *Consultations* yang memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja Bank, audit internal harus independen, objektif, profesional dan mempunyai kompensasi yang memadai serta mempunyai kewenangan untuk memperoleh akses informasi yang lengkap dalam menjalankan tugasnya, karena hal tersebut akan memberikan jaminan kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi aset bank, organisasi dan reputasi Bank.

Aktivitas Pemonitoran

Aktivitas Pemonitoran adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, yakni dengan melakukan pemantauan yang terus menerus (*ongoing monitoring*). Mekanisme pemeriksaan pasif/*off-site* atau evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dilakukan terpusat pada Kantor Pusat Divisi Audit Internal dengan melakukan pengamatan, penelitian dan analisa terhadap aktivitas fungsional Bank dan kinerja cabang dengan tujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin dan mengidentifikasi permasalahan di Cabang untuk mengambil tindakan korektif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kesesuaian Dengan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework*

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan. Dewan Komisaris turut melakukan *monitoring* terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal. Manajemen juga berupaya

menempatkan individu-individu yang berintegritas, kompeten dan efektif dalam pekerjaannya (*right man in the right place*).

2. Pengukuran risiko (*risk assessment*). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional Bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi ataupun pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.
5. Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, maka perlu dilakukan pemantauan yang terus menerus (*ongoing monitoring*). *Monitoring* pada *first line of defence* berupa Sistem Pengendalian Internal yang melekat pada masing-masing *risk taking unit*, sedangkan *monitoring* yang dilakukan *second line of defence* pada *first line of defence* harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan di masing-masing *risk taking unit*.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi
Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern

yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

3. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan Audit Internal yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.

4. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank

Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

5. Pihak-pihak Eksternal

Pihak-pihak eksternal antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor eksternal, dan nasabah yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan Oleh Direksi melalui kaji ulang yaitu Direksi secara berkala (setiap caturwulan) melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Kepala Unit Kerja (Kepala Cabang) melalui kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi atas temuan-temuan seperti permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kesalahan Laporan laporan Keuangan atau penyimpangan yang lainnya (*fraud*). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank Jatim selama tahun 2025 telah berjalan efektif dan memadai.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan atas hasil laporan audit atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal dengan

mengadakan rapat koordinasi secara berkala terkait *issue* yang menjadi kendala dalam operasional Bank dan pencapaian kinerja bank termasuk pembahasan terkait hasil temuan Audit Internal dalam periode tertentu. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa selama tahun 2025 sistem pengendalian internal telah berjalan efektif dan memadai.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas pengelolaan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan risiko yang berpotensi terjadi dapat dimitigasi dan diminimalisir.

Kerangka Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Jatim dilakukan sejalan dengan kerangka kerja *Enterprise Risk Management (ERM)*. Kerangka kerja ini memberikan dasar untuk proses manajemen risiko yang bersifat proaktif dan *forward looking* dalam memastikan tercapainya pertumbuhan Bisnis yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola modal secara komprehensif. Dalam kerangka kerja ERM, risiko dikelola secara terintegrasi melalui penyelarasan *risk appetite* dengan strategi Bisnis.

Tujuan Utama dari implementasi ERM adalah agar Bank dapat merealisasikan target dan rencana bisnisnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mempertahankan kinerja keuangan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan adanya Budaya risiko yang kuat yang menjadi fondasi dari mekanisme kontrol dalam kerangka kerja ERM. Di samping itu, Bank juga mempersiapkan Langkah-langkah mitigasi risiko agar eksposur risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Kerangka kerja ERM mengacu dan sejalan dengan ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup antara lain:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Secara sederhana, ERM ini meliputi pendekatan manajemen risiko "*top down strategic*" dan "*bottom up tactical*" yang saling melengkapi. Komponen utama dalam kerangka ERM digambarkan dalam diagram berikut:



1. Budaya Risiko

Bank menjadikan manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Beberapa pilar utama dalam membangun dan memperkuat budaya manajemen risiko yang efektif di lingkungan Bank meliputi:

- Pimpinan menetapkan arah strategis yang jelas serta menjadi *role model* dalam penerapan prinsip kehati-hatian, integritas, dan kepatuhan. Nilai-nilai risiko diinternalisasikan melalui komunikasi visi, strategi, dan *risk appetite* secara konsisten di seluruh jenjang organisasi.
- Penguatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, serta *sharing* pengetahuan yang sistematis. Budaya komunikasi dua arah dibangun agar setiap pegawai memahami eksposur risiko dan berani menyampaikan potensi permasalahan sejak dini (*speak up culture*).
- Bank memastikan tersedianya kebijakan, prosedur, metodologi, serta sistem informasi manajemen risiko yang memadai. Infrastruktur ini mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara efektif dan terintegrasi dengan perencanaan bisnis.

Sebagai wujud komitmen dalam menanamkan budaya sadar risiko, Bank secara berkelanjutan melaksanakan berbagai inisiatif strategis yang mencakup:

- Konsisten menyampaikan pesan dan keteladanan mengenai pentingnya pengelolaan risiko. Keselarasan sikap dan keputusan strategis Direksi dan Pejabat Eksekutif menjadi fondasi dalam membentuk perilaku organisasi yang selaras dengan *risk appetite* dan strategi bisnis Bank.
- Secara berkala Bank menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap risiko. Kegiatan ini dirancang untuk membangun kewaspadaan dini serta memperkuat budaya *speak-up* dalam menghadapi potensi penyimpangan.
- Penyampaian informasi terkait risiko dilakukan secara terbuka dan berkesinambungan. Laporan berkala dimanfaatkan untuk memastikan seluruh lini pertahanan memahami eksposur risiko dan perannya masing-masing dalam pengendalian.
- Bank menerapkan kebijakan, prosedur, dan pedoman kerja yang terdokumentasi dengan baik sebagai acuan operasional. Pendekatan ini memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan secara konsisten dan terstruktur dalam setiap pengambilan keputusan.

Untuk memperkuat budaya risiko, penerapan manajemen risiko bank melekat pada filosofi tiga tingkat pertahanan (*3 lines of defense*) yang menghubungkan seluruh aktivitas pengelolaan risiko operasional yang mulai dibentuk sejak dari proses identifikasi, penilaian, pengendalian dan pelaporan kepada Pejabat Eksekutif serta pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis Bank.

2. Teknologi Informasi

Bank Jatim memandang bahwa teknologi informasi dan pengelolaan data sebagai *enabler* strategis dalam mendukung implementasi manajemen risiko yang efektif dan terintegrasi. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, kualitas data dan keandalan sistem menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap keputusan bisnis dilakukan secara *prudent*, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknologi dan data merupakan bagian integral dari Sistem Informasi Manajemen Risiko yang terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan usaha, peningkatan kompleksitas produk, serta tuntutan regulator dan pemangku kepentingan.

Penerapan teknologi informasi manajemen risiko di era digitalisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung organisasi dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara efektif.

Sistem informasi manajemen risiko Bank Jatim dirancang untuk memastikan:

- a. Sistem mampu menyajikan eksposur risiko secara akurat, tepat waktu, dan terintegrasi, baik pada level komposit maupun pada masing-masing jenis risiko. Informasi ini menjadi dasar dalam memantau kepatuhan terhadap *Risk Appetite* dan limit yang telah ditetapkan.
- b. Teknologi mendukung pengawasan atas penerapan kebijakan, prosedur, dan limit risiko melalui *dashboard* pemantauan risiko yang terstruktur. Dengan demikian, potensi pelanggaran limit dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
- c. Sistem menyediakan perbandingan antara realisasi eksposur risiko dan parameter yang ditetapkan dalam *Risk Appetite Statement* (RAS), sehingga manajemen dapat melakukan tindakan korektif secara tepat waktu apabila terjadi deviasi.

3. Strategi dan Tujuan Bisnis

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko yang efektif, Bank Jatim menempatkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari proses perumusan strategi dan pencapaian tujuan bisnis. Strategi pertumbuhan tidak hanya didorong oleh target ekspansi dan profitabilitas, namun juga mempertimbangkan kapasitas risiko (*risk capacity*), *risk appetite*, serta profil risiko Bank secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, manajemen Bank wajib memastikan bahwa struktur organisasi, proses bisnis, serta infrastruktur pengendalian dirancang secara proporsional sesuai dengan skala usaha, kompleksitas produk dan

layanan, serta tingkat risiko yang melekat pada aktivitas Bank. Penyesuaian struktur ini menjadi krusial agar setiap pengambilan risiko berada dalam koridor tata kelola yang sehat dan terukur.

Dalam konteks tata kelola, Bank Jatim menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diperkuat dengan mekanisme *four eyes principle* sehingga efektivitas dan konsistensi penerapan *ERM Framework* dapat berjalan dengan baik.

4. Risk Appetite

Risk Appetite merupakan elemen fundamental dalam kerangka *Enterprise Risk Management* yang menggambarkan tingkat dan jenis risiko yang bersedia ditanggung Bank dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target bisnisnya. Penetapan *Risk Appetite* tidak bersifat statis, melainkan disesuaikan secara berkala mengikuti dinamika lingkungan usaha, arah pertumbuhan, ketahanan permodalan dan kapasitas likuiditas.

Tujuan dari kerangka *Risk Appetite* yaitu untuk memastikan bahwa batasan dari aktivitas *risk taking* yang dapat diterima sesuai dengan strategi dan rencana bisnis Bank serta menjadi pedoman di seluruh unit bisnis dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

Risk Appetite Statement didukung oleh *Dashboard ERM* yang memuat indikator kuantitatif dan kualitatif. Parameter dan *threshold* tersebut dievaluasi secara berkala, paling sedikit satu kali dalam setahun, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal Bank, dinamika eksternal, proyeksi bisnis, serta perubahan regulasi yang berlaku.

Pelaporan RAS dilakukan setiap triwulan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam laporan tersebut, setiap indikator ditampilkan secara jelas dengan penandaan status untuk memudahkan manajemen dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan korektif secara tepat waktu.

5. Proses Manajemen Risiko

Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas Bank. Proses manajemen risiko dilaksanakan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari dengan tujuan memastikan bahwa risiko dapat dipertimbangkan, dievaluasi dan direspon dengan cara dan waktu yang tepat.

a. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Agar tercipta manajemen risiko yang efektif, risiko perlu didefinisikan dengan jelas, diidentifikasi secara proaktif dan dinilai secara berkelanjutan dengan dasar *forward looking*. Identifikasi dan penilaian risiko yang

tepat berfokus pada kesadaran dan memahami seluruh risiko inheren yang utama dalam aktivitas bisnis atau risiko-risiko utama yang dapat muncul dari faktor eksternal atau ketidakpastian.

Bank melakukan identifikasi risiko melalui hasil *self assesment* Profil risiko cabang PRC sebagai alat *Risk Control Self Assessment* dicabang, yang merupakan suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan *First Line of Defense* untuk melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko kunci dan kontrol sehingga dapat merencanakan tindakan perbaikan yang tepat untuk meminimalkan eksposur risiko yang ada.

- b. Pengukuran Risiko
Pengukuran risiko bertujuan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko dengan mengetahui besaran risiko suatu produk, portofolio dan aktifitas, serta dampaknya terhadap profitabilitas dan permodalan Bank.
 - c. Pemantauan dan pelaporan
Pemantauan risiko bertujuan untuk mengevaluasi eksposur risiko secara berkesinambungan dan melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Risiko-risiko tersebut dipantau dan dilaporkan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut masih dalam batasan *risk appetite Bank*.
 - d. Pengelolaan dan Pengendalian Risiko
Pengelolaan dan mitigasi risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis Bank yang bertujuan untuk mengurangi risiko sampai kepada tingkat yang dapat dikelola dan dalam batasan *risk appetite*.
6. Infrastruktur Manajemen Risiko
Keberhasilan implementasi Kerangka *Enterprise Risk Management* sangat ditentukan oleh kecukupan dan keandalan infrastruktur manajemen risiko. Infrastruktur ini berfungsi sebagai fondasi yang memastikan seluruh proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dapat berjalan secara konsisten, terintegrasi, dan selaras dengan strategi serta *Risk Appetite Bank*.

Dalam kerangka manajemen risiko Bank Jatim, infrastruktur tersebut dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Bank Jatim menyadari bahwa efektivitas manajemen risiko sangat bergantung pada kompetensi dan integritas karyawan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan SDM dilakukan secara terintegrasi, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga sistem remunerasi, yang selaras dengan strategi bisnis.

Dalam menetapkan standar kompetensi dan penempatan SDM, Bank menetapkan kualifikasi dan kompetensi yang jelas bagi setiap jenjang jabatan yang terkait dengan pengelolaan risiko, khususnya pada fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Penempatan pejabat dan staf pada fungsi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha serta kebutuhan penguatan pengawasan.

Sebagai bagian dari penguatan budaya risiko, Bank Jatim secara konsisten menyediakan program pengembangan kompetensi, antara lain:

- Pelatihan internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
- Sosialisasi ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku;
- *Workshop* guna memperluas wawasan dan *best practice*;
- Internalisasi budaya risiko (*risk awareness*) di seluruh jenjang organisasi.

Bank Jatim juga menerapkan kebijakan rotasi pegawai secara terencana guna memperluas perspektif karyawan terhadap berbagai aspek bisnis dan risiko. Program ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman lintas fungsi;
- Mengurangi potensi risiko operasional dan *fraud*.

- b. Sistem Informasi Manajemen
Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank dikembangkan sebagai platform terintegrasi yang mampu menyajikan informasi risiko secara akurat, komprehensif, dan tepat waktu. Sistem ini berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko di seluruh jenjang.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko dilakukan secara berkelanjutan dengan memperkuat aspek keamanan informasi, tata kelola teknologi informasi, serta pengendalian risiko siber. Langkah ini bertujuan menjaga integritas data, memastikan kesinambungan operasional, dan mendukung stabilitas Bank dalam menghadapi dinamika risiko yang semakin kompleks.

- c. Kebijakan dan Prosedur
Bank memiliki kerangka kebijakan manajemen risiko yang komprehensif dan terdokumentasi dengan baik, mencakup Kebijakan Pokok Bank, Kebijakan Produk & Aktivitas, *Standard Operational Procedure* dan Petunjuk teknis yang relevan.

Melalui penguatan kebijakan dan prosedur ini, Bank memastikan bahwa setiap aktivitas pengambilan risiko dilakukan dalam koridor tata kelola yang jelas dan terukur.

Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melaksanakan penerapan manajemen risiko berdasarkan 4 (empat) Pilar mencakup:



Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa menjalankan fungsi pengawasan aktif terhadap seluruh aktivitas operasional dan strategis Bank. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta mengoptimalkan kinerja Bank dalam menghadapi tantangan industri keuangan yang dinamis. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami Risiko yang dihadapi oleh Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko dalam organisasi Bank.

Dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, Direksi secara aktif terlibat dalam Komite Manajemen Risiko serta pembentukan Komite dalam struktur Dewan Komisaris seperti Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pengawasan Aktif	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank. Memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Bank. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau dalam frekuensi lebih sering pada saat terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

Pengawasan Aktif	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank. 2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank. 3. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> sesuai dengan kondisi Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. 4. Menyusun, menetapkan, dan melakukan pengkinian secara berkala prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko. 5. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun, atau ketika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan. 6. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. 7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko. 8. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala yang memuat laporan perkembangan dan permasalahan risiko yang material dengan disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. 9. Memastikan pelaksanaan tindakanlanjut perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Divisi Audit Internal. 10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif sebagaimana dapat dibuktikan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen notulen yang dilampiri daftar hadir peserta rapat, bila dikomunikasikan lewat forum rapat. b. Dokumen makalah/<i>handout</i> atau materi lainnya bila dikomunikasikan lewat forum pendidikan dan latihan, dilengkapi dengan daftar hadir peserta. 11. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko. 12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dilakukan dengan cara pemisahan fungsi (<i>four eyes principle</i>) antara Divisi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan Divisi Audit Internal dan <i>risk taking unit</i>. 13. Melaksanakan Kaji Ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko dan ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko.

Dalam menjalankan fungsi penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Jatim telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko serta harus sejalan dengan visi dan misi Bank. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Jatim memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

Seluruh Kebijakan dan Prosedur di Bank Jatim di evaluasi dan dikinikan minimal sekali dalam setahun. Sesuai dengan SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam rangka mendukung pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).

Risk Appetite merupakan jenis dan tingkat risiko yang dapat diambil atau dihadapi Bank, yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan bisnis bank. *Risk appetite* Bank Jatim diartikulasikan dalam bentuk *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pedoman formal dalam proses pengambilan risiko untuk mencapai target bisnis. RAS menjadi penting karena akan memberikan arahan yang jelas dan konsisten ke seluruh jajaran Bank Jatim terhadap kemampuan pengambilan risiko Bank.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Manajemen Risiko

Bank Jatim menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem manajemen risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Dalam melakukan pengukuran profil risiko pada setiap aktivitas Bank, pada tahap awal Bank mengidentifikasi risiko dengan cara mengenali dan memahami seluruh risiko yang melekat (*inherent risk*). Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pengukuran, dan pemantauan risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada setiap aktivitas sehingga dapat diperkirakan dampaknya terhadap kinerja Bank.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada kinerja Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan untuk mengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka memantau risiko.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko dilakukan secara berkala dengan menggunakan suatu metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran Risiko

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.
- b. Sistem pengukuran risiko dapat mengukur:
 - Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
 - Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
 - Faktor risiko secara individual.

- Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per-risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
 - Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.
- c. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode pengukuran tersebut berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank.
 - d. Sistem pengukuran Risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - e. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.
 - f. Bank melakukan *stress testing* secara berkala dan *review* hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3. Pemantauan Risiko

- a. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Pemantauan dilakukan baik oleh *risk taker unit* maupun oleh Divisi Manajemen Risiko.
- c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
- d. Bank menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

4. Pengendalian Risiko

- a. Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

- b. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

5. Sistem Manajemen Risiko

- a. Sistem Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.
- b. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem manajemen risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- c. Sistem Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan.
- d. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem manajemen risiko di-*review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
- e. Sebagai bagian dari sistem manajemen risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh divisi manajemen risiko yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
- f. Sistem Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank.
- h. Apabila Bank memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Bank memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak alih daya dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
- i. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Bank melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*)

yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.

- j. Bank menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Bank melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) dan pemisahan tugas (*segregation of duties*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan manajemen risiko.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko.
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Internal, Direktur Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka manajemen risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan Audit Internal maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Internal kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan

Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan (PIPPK) atau *Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)* Adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disusun secara andal dan bebas dari salah saji yang material sehingga dapat memberikan keyakinan yang lebih memadai kepada pengguna laporan keuangan.

Sesuai POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Bank wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan sehingga Bank Jatim melakukan Pengkinian SOP Pelaporan Keuangan sesuai SK No.064/03/01/DIR/AMK/KEP tanggal 9 Januari 2025.

Selain itu Bank Jatim juga membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi dan/atau Laporan Keuangan Bank Umum melalui SK No. 064/020/DIR/MRS/KEP tanggal 8 April 2025 yang dikinikan melalui SK No. 064/064/DIR/MRS/KEP tanggal 25 November 2025 yang menunjuk Divisi Manajemen Risiko sebagai Unit kerja Khusus (UKK) terkait pengendalian internal atas laporan keuangan.

Laporan Manajemen Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan

Direksi Bank Jatim bertanggung jawab atas penerapan Pengendalian Internal atas Proses Pelaporan Keuangan (PIPPK) yang memadai. PIPPK adalah sebuah proses yang dirancang dan berada di bawah pengawasan Direktur serta dieksekusi oleh seluruh anggota Direksi, Manajemen, dan personil lainnya pada Bank, untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan pelaporan keuangan dan persiapan penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk tujuan pelaporan eksternal mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PIPPK mencakup pengendalian atas pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi dan prosedur untuk mencegah penyajian yang tidak wajar.

PIPPK disusun untuk mendukung tercapainya kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan, meningkatkan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan, dan memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Dalam laporan ini, terdapat keterbatasan bahwa PIPPK tidak dapat mencegah atau mendeteksi seluruh potensi salah saji. Tantangan efektivitas pengendalian dapat meningkat di masa depan, seiring dengan bertambahnya volume transaksi perusahaan, perubahan proses bisnis yang cepat, dan kemungkinan penurunan tingkat kepatuhan pada personel.

Dalam menjalankan evaluasi, Perseroan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam *Internal Control – Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*. Bank mengidentifikasi dan mengevaluasi bahwa tidak adanya kelemahan signifikan sehingga Kami menyimpulkan bahwa pengendalian internal atas proses penyusunan pelaporan keuangan untuk periode 31 Desember 2025 telah dirancang secara memadai dan diterapkan secara efektif.

Manajemen berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam proses pengendalian internal dan akan terus meninjau dan memantau pengendalian atas pelaporan keuangan dan prosedurnya untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan terkait dan menjaga integritas proses pelaporan keuangan perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko dalam Rangka Kelompok Usaha Bank

Bank Jatim menjalankan fungsinya sebagai perusahaan induk dari Kelompok Usaha Bank (KUB) berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang penerapan manajemen risikonya mengacu pada POJK No.38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik bisnis masing masing anggota Kelompok Usaha Bank. Adapun struktur keanggotaan KUB Bank Jatim disajikan sebagai berikut :



Bank memiliki prosedur manajemen risiko konsolidasi sebagai acuan *standard* atas penerapan manajemen risiko dalam Kelompok Usaha Bank yang mengatur prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam alur proses pelaporan risiko konsolidasi dan pendelegasian wewenang.

Secara konsolidasi, Bank Jatim melakukan *self assessment* atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko kepatuhan melalui laporan profil risiko konsolidasi. Hasil penilaian tersebut berupa rating yang didapat dari agregasi penilaian masing-masing anggota Kelompok Usaha Bank (KUB).

Berdasarkan Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Jatim secara Konsolidasi posisi Desember 2025 adalah **Peringkat 2** atau (rendah) dengan Peringkat Risiko Inhern "**Low to Moderate**" dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko "**Fair**".

Profil Risiko dan Pengelolannya

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing-masing risiko tersebut sebagai berikut.

Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Adapun upaya pengelolaan risiko kredit yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah memiliki Komite Kredit dan Komite Kebijakan Perkreditan / Pembiayaan sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko kredit yang efektif.
2. Bank secara berkala melakukan analisa secara menyeluruh atas *root cause* penurunan kolektibilitas debitur yang berdampak pada peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) berupa *risk issue* yang disampaikan melalui forum Komite Manajemen Risiko.
3. Menyusun laporan perkembangan eksposur risiko kredit dalam rangka mitigasi risiko dan sebagai upaya perbaikan serta dilaporkan secara berkala kepada Direksi melalui forum Komite Manajemen Risiko.
4. Menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit, diantaranya pengelolaan limit putusan kredit, penentuan batasan eksposur risiko yang dapat diterima, dan pedoman portofolio kredit guna menerapkan ekspansi Bank Jatim yang agresif, selektif dan berkualitas.
5. Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka meningkatkan kualitas serta efisiensi proses Analisa kredit yang berupa pengembangan aplikasi *customer credit rating*.
6. Pengembangan sistem informasi berupa *dashboard* portofolio kredit.
7. Melakukan pelatihan kredit secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kredit serta meningkatkan *risk awareness*.
8. Pengembangan permodelan *credit scoring* untuk kredit *property* sebagai upaya mitigas Risiko kredit pada saat Analisa kredit.
9. Peningkatan fungsi supervisi kredit.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat

perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko pasar yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi *treasury* yang terdiri dari unit *front office*, *middle office* dan *back office*.
2. Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko pasar yang efektif.
3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko pasar.
4. Memiliki prosedur dan identifikasi risiko suku bunga *banking book* yang didukung oleh sistem informasi yang cukup memadai dan adanya pelaporan secara harian mengenai pergerakan nilai tukar, suku bunga dan informasi pasar lainnya termasuk over limit.
5. Memiliki prosedur pemantauan limit secara harian sebagai standarisasi pemantauan terhadap aktivitas *dealing room treasury* termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh *risk taking* unit apabila terjadi pelampauan.
6. Menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan *standardized*.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko likuiditas yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank melakukan analisa terhadap seluruh sumber risiko likuiditas seperti produk dan aktivitas perbankan yang mempengaruhi sumber penggunaan dana secara komprehensif dan kecukupan pendanaan.
2. Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko likuiditas yang efektif.
3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko likuiditas.
4. Bank telah memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasikan dan mengidentifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif untuk mengukur risiko inheren mengenai komposisi pendanaan, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, *liquidity gap*, dan *stress testing*.
5. Bank melakukan pemantauan limit likuiditas dan pendanaan secara harian terhadap parameter utama seperti AL/DPK, AL/NCD, LDR, pinjaman *overnight*, GWM, PLM, LCR, dan NSFR sesuai ketentuan regulator dan kebijakan internal. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan serta proses eskalasi apabila terjadi atau berpotensi terjadi pelampauan limit. Langkah mitigasi segera dilakukan untuk memastikan posisi likuiditas tetap terjaga secara prudent dan sesuai prinsip kehati-hatian.

6. Bank telah memiliki dan menerapkan *Contingency Funding Plan* (CFP) sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko likuiditas. CFP tersebut memuat strategi dan langkah mitigasi yang akan dilakukan dalam menghadapi kondisi tekanan atau krisis likuiditas guna memastikan kelangsungan usaha dan stabilitas operasional Bank tetap terjaga.
7. Bank telah melakukan perhitungan terkait risiko likuiditas yaitu perhitungan NSFR dan LCR sesuai dengan Basel III.

Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk atau aktivitas dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit dan seterusnya.
2. Bank melakukan proses pengukuran risiko operasional secara berkala, diantaranya *risk assessment*, laporan data kerugian risiko operasional serta pengukuran profil risiko operasional secara *bankwide* yang dilakukan secara periodik.
3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko operasional.
4. Bank telah memiliki unit *Quality Assurance* untuk membantu memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan.
5. Bank juga telah memiliki prosedur pelaksanaan manajemen risiko operasional, *Business Continuity Management* (BCM) serta melakukan proses *Risk Assessment* (RA) untuk mengukur potensi gangguan/bencana yang mengancam kelangsungan bank sehingga meminimalisir potensi risiko Bank.
6. Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka mendukung proses manajemen risiko operasional yang terdiri dari:
 - a. *Risk Control Self Assessment*
Merupakan perangkat MRO yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) dan kemungkinan terjadi (*likelihood*).
 - b. *Loss Event Database*
Merupakan kumpulan data *loss event* risiko operasional yang terkonfirmasi memiliki kerugian dan didapatkan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi potensial insiden dan/atau insiden yang dicatatkan dan dikelola oleh masing-masing unit kerja.

- c. *Key Indicator*
Merupakan modul untuk memantau indikator risiko operasional yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan atau unit kerja.
 - d. Profil Risiko unit kerja (Priskop & PRC)
Merupakan *dashboard* profil risiko untuk kantor pusat dan kantor cabang yang berfungsi sebagai alat pemantauan dan pelaporan profil risiko bagi kantor cabang dan kantor pusat.
7. Melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan *risk awareness*.

Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi bank sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian ataupun pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Hukum di kantor pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait *regulatory*, *advisory*, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan transformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko hukum yang telah dilakukan Divisi Hukum Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *mandatory* reviu sehubungan dengan ketentuan internal yang berlaku pada Bank Jatim;
2. Memberikan *advis/opini* hukum dan reviu atas rencana perjanjian kerjasama antara Bank Jatim dengan pihak lain, tujuannya untuk melindungi kepentingan hukum Bank Jatim sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Memberikan pendampingan hukum sehubungan dengan permasalahan Bank Jatim kepada Pengurus, Pegawai dan Mantan Pengurus serta Mantan Pegawai dengan status saksi.
4. Melaksanakan penanganan perkara hukum perdata yang dihadapi oleh Bank Jatim dengan tujuan menguatkan kedudukan Bank Jatim;
5. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko hukum.

Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta

operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil actual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun upaya pengelolaan risiko strategik yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank secara berkala melakukan pengukuran risiko strategik melalui pemantauan atas *progress report* pencapaian rencana bisnis bank.
2. Pencapaian atas bisnis bank dibahas dan dilaporkan kepada manajemen secara berkala melalui forum *Business Performance Review*, ALCO, Komite Manajemen Risiko, Kaji ulang dan Rapat Direksi.
3. Bank senantiasa melakukan *monitoring* atas kinerja kantor cabang.
4. Bank melakukan peningkatan kerjasama layanan dengan operator/instansi/lembaga lain dalam rangka meningkatkan *fee based* dan nilai tambah bagi bank.
5. Bank Jatim telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala, melalui parameter yang tercermin pada profil risiko strategik. Pengukuran risiko strategik dilakukan dengan menganalisa eksposur dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain ekspansi kredit, dana pihak ketiga, dan rasio keuangan.
6. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko strategik.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Jatim telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan. Adapun upaya pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan *monitoring* atas kewajiban pelaporan kepada regulator berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan eksternal lainnya yang baru berlaku.
2. Melakukan identifikasi titik rawan gratifikasi pada bank sebagai *early warning* dalam melaksanakan tindakan mitigasi risiko gratifikasi dan/atau *fraud*.
3. Melakukan pengembangan sistem yang dapat mengurangi potensi risiko kepatuhan, antara lain Monilap dalam memonitor pelaporan ke regulator.
4. Melaksanakan *monitoring* dan menyusun *resume* atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan Otoritas seperti PBI, SEBI, PADG, POJK, SEOJK dan peraturan lain

yang berhubungan dengan Bank. Hasil *resume* tersebut disampaikan kepada unit kerja terkait selanjutnya digunakan oleh unit kerja terkait untuk dilakukan pengkajian kebijakan dan prosedur.

5. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
6. Penerapan ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan *JConnect Mobile Banking*, *JConnect Internet Banking* dan *JConnect SMS Banking*.
7. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko kepatuhan.
8. Bank Jatim memiliki kebijakan dan SOP terkait APU dan PPT untuk melindungi Bank dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Selain itu, adanya sistem *anti money laundering* untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, Bank Jatim juga melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari *Customer Due Diligence* (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan *Know Your Customer* (KYC).

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah. Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank. Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui *Corporate Secretary* sebagai *public relations* Bank Jatim. Langkah yang dilakukan Bank Jatim dalam mengelola risiko reputasi antara lain:

1. Identifikasi serta pengukuran risiko reputasi dilakukan secara berkala yaitu melalui pemantauan terhadap keluhan nasabah baik melalui *call center* dan/atau *frontliner*.
2. Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pemberitaan negatif dalam Laporan Media *Monitoring* yang terdiri dari judul berita, nama media massa berikut dengan *news value* sehingga bank dapat mengetahui pengaruh dari pemberitaan tersebut.
3. Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pengaduan nasabah dalam Laporan Pengaduan Nasabah yang disampaikan kepada Direksi secara berkala.
4. Terdapat pemantauan atas keluhan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah yang sesuai dengan ketentuan/SLA.
5. Terdapat pemantauan atas pemberitaan negatif kepada Bank melalui berbagai media termasuk *search engine optimization* untuk meningkatkan citra positif bagi Bank, serta penilaian profil risiko reputasi melalui pelaporan profil risiko secara triwulanan.
6. Bank juga melakukan sosialisasi kepada *customer service* untuk senantiasa mengedukasi nasabah guna meminimalisir potensi risiko reputasi yang mungkin timbul atas kesalahpahaman nasabah terkait penggunaan produk/jasa Bank. Selain itu terdapat kunjungan ke setiap jaringan kantor Bank mengenai penyesuaian standardisasi layanan industri perbankan, *coaching* dan pendampingan kepada Kantor Cabang serta adanya program *Service* dan Budaya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Bank.
7. Melakukan komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh *stakeholder*.
8. Menjalankan fungsi *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)
9. Menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga nama Bank Jatim secara korporat, hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan dari *stakeholder* yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap Bank Jatim.
10. Selain pengelolaan risiko reputasi dari aspek publik, Bank Jatim juga mengelola risiko reputasi yang timbul dari interaksi dengan nasabah. Bank Jatim segera menindaklanjuti dan mengatasi masalah adanya keluhan nasabah yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Bank secara berkala melakukan penyempurnaan kebijakan internal bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.
11. Melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai dan *call center* dalam melakukan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan *handling complaint*, komunikasi empati, dan *SLA respons*.

Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank. Adapun upaya pengelolaan Risiko Imbal Hasil yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah memiliki *Asset Liability Committee* (ALCO) sebagai perangkat organisasi dalam mendukung pengelolaan risiko imbal hasil yang efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis terkait struktur aset dan liabilitas serta kebijakan suku bunga.
2. Bank secara berkala melakukan analisa *repricing gap* dan *maturity gap* untuk mengidentifikasi potensi *mismatch* antara aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.

3. Melakukan pengukuran sensitivitas terhadap perubahan suku bunga.
4. Menyusun laporan profil Risiko Imbal Hasil secara berkala sebagai bagian dari laporan profil risiko Bank yang disampaikan kepada Direksi melalui forum Komite Manajemen Risiko.
5. Menetapkan kebijakan manajemen Risiko Imbal Hasil, termasuk penetapan *risk appetite*.
6. Melakukan diversifikasi sumber pendanaan dan pengelolaan struktur dana untuk menjaga stabilitas biaya dana (*cost of fund*) serta mengurangi volatilitas imbal hasil.
7. Melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM *Treasury* dan Manajemen Risiko guna meningkatkan kemampuan analisis suku bunga dan *risk awareness*.
8. Peningkatan fungsi *monitoring* dan *review* independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, termasuk evaluasi atas efektivitas strategi pengelolaan risiko imbal hasil dan pelaporan kepada Direksi serta Dewan Komisaris.

Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil yang menggunakan metode *net venue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Adapun upaya pengelolaan risiko investasi yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank telah memiliki *Asset Liability Committee* (ALCO) dan Komite Manajemen Risiko sebagai perangkat organisasi dalam mendukung pengelolaan Risiko Investasi secara efektif dan terintegrasi.
2. Bank secara berkala melakukan analisa menyeluruh terhadap kualitas dan kinerja portofolio investasi, termasuk evaluasi atas peringkat kredit (*credit rating*), kondisi industri penerbit, serta perkembangan indikator ekonomi makro.
3. Menetapkan kebijakan manajemen Risiko investasi dan penetapan *risk appetite*.
4. Menerapkan prinsip diversifikasi portofolio investasi guna meminimalkan risiko konsentrasi dan menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil.
5. Peningkatan fungsi supervisi dan *review* independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, termasuk evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan limit investasi serta pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Upaya untuk Mengelola Risiko

Sebagai Bank yang memiliki visi menjadi BPD No. 1 di Indonesia dengan salah satu misi memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar negeri. Sehingga semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan

bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan melalui pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

1. Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank.
2. Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.
3. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

Proses Evaluasi Risiko

Untuk lebih memahami risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan, Bank melakukan *self assessment* terhadap Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang dilaporkan kepada Regulator setiap semester atau 6 (enam) bulan, dan Laporan Profil Risiko yang disusun setiap triwulan atau setiap 3 (tiga) bulan.

Self assessment terhadap Tingkat Kesehatan Bank merujuk pada POJK Nomor 4/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang meliputi penilaian Profil Risiko termasuk Risiko *Inhern* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, penilaian Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan.

Penilaian Profil Risiko mencakup 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Terdapat dua risiko tambahan khusus untuk penilaian Profil Risiko UUS yaitu Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

Penilaian Risiko *Inhern*

Penilaian Risiko *Inhern* merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik risiko *inherent* Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri di mana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Penilaian atas Risiko *inherent* dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko *inherent* untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu:

1. Peringkat 1 (*Low*)
2. Peringkat 2 (*Low to Moderate*)
3. Peringkat 3 (*Moderate*)
4. Peringkat 4 (*Moderate to High*)
5. Peringkat 5 (*High*)

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

1. Tata kelola Risiko.
2. Kerangka Manajemen Risiko.
3. Proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen.
4. Kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penetapan tingkat KPMR dilakukan secara komprehensif dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan setiap pilar Manajemen Risiko. Tingkat KPMR untuk masing-masing Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:

1. Peringkat 1 (*Strong*)
2. Peringkat 2 (*Satisfactory*)
3. Peringkat 3 (*Fair*)
4. Peringkat 4 (*Marginal*)
5. Peringkat 5 (*Unsatisfactory*)

Penilaian Risiko

Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Jatim posisi Desember 2025 adalah **Peringkat 2** atau (rendah) dengan Peringkat Risiko Inhern "**Low to Moderate**" dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko "**Fair**"

Rencana Aksi (*Recovery Plan*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, dimana disampaikan bahwa Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Aksi Pemulihan atau *Recovery Plan* adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank. Dokumen *Recovery Plan* ini mencakup berbagai mekanisme Opsi Pemulihan yang bertujuan untuk dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial bank apabila terjadi krisis keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, disampaikan bahwa Bank wajib melakukan pengkinian *Recovery Plan* secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun yang memuat perubahan ambang batas (*trigger level*), opsi pemulihan; dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan simpanan dan/ atau *instrument* utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki Bank. Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK, bank telah menyusun dokumen pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada bulan November 2025. Adapun dokumen tersebut terdiri dari empat bagian yaitu:

1. Ringkasan Eksekutif
2. Gambaran Umum Bank
Gambaran Umum Bank mencakup informasi tentang (1) kondisi bank; (2) lini bisnis, jaringan kantor, perusahaan anak bank yang bersifat material; (3) struktur kelompok usaha bank; (4) keterkaitan usaha bank dan (5) analisis skenario dampak perubahan kondisi bank berdasarkan beberapa *scenario* yaitu *idiosyncratic* dan *market-wide*.
3. Opsi Pemulihan
Menetapkan *trigger level* dengan pendekatan *traffic light approach* untuk level pencegahan (hijau), pemulihan (kuning) dan perbaikan (merah). Penentuan *trigger level* dilakukan berdasarkan ketentuan POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum terhadap aspek permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset.
4. Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan
Menjelaskan gambaran umum mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh Bank untuk mengatasi permasalahan keuangan yang akan terjadi, dan mekanisme pengelolaan terhadap potensi reaksi pasar yang negatif dalam hal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) diimplementasikan.

Laporan Kegiatan Manajemen Risiko Tahun 2025

Sehubungan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan Penilaian Profil Risiko secara individu maupun konsolidasi dengan anggota Kelompok Usaha Bank (KUB), selama tahun 2025 Bank Jatim telah menyusun dan melaporkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko atau *Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara individu maupun secara konsolidasi yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan.

- Selama Tahun 2025, Bank Jatim telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank secara Individu maupun secara konsolidasi periode pelaporan Semester II 2024 dan Semester I 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu.
2. Profil Risiko secara Individu maupun konsolidasi yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Strategik, Kepatuhan, dan Reputasi). Selama tahun 2025, Bank Jatim telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko secara Individu maupun konsolidasi periode pelaporan Triwulan IV 2024 dan Triwulan I, II, III 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu.
 3. Profil Risiko Unit Usaha Syariah yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Strategik, Kepatuhan, Reputasi, Imbal Hasil dan Investasi). Selama tahun 2025, Bank Jatim telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko secara Individu maupun konsolidasi periode pelaporan Triwulan IV 2024 dan Triwulan I, II, III 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu.
 4. Laporan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) secara individu maupun konsolidasi. Selama Tahun 2025, Bank Jatim telah melaporkan Laporan ICAAP secara Individu periode pelaporan Semester II 2024 dan Semester I 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu.
 5. Laporan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB). Selama tahun 2025, Bank Jatim telah melaporkan Laporan IRRBB secara Individu maupun Konsolidasi periode pelaporan Triwulan IV 2024 dan Triwulan I, II, III 2025 kepada Regulator dengan tepat waktu
 6. Laporan Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional.
 7. Laporan Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
 8. Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*).
 9. Pengkinian Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Metode pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal (baik berupa metode standar atau metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Bank). Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model

pengukuran risiko tertentu maka Bank harus melakukan validasi model tersebut. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Dalam melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko, maka satuan kerja manajemen risiko melakukan program pemantauan sebagai berikut:

1. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, kepatuhan limit internal dan konsistensi dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
2. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana (*risk taking unit*) maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
3. Perseroan menyiapkan suatu sistem back up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (*disruptions*) dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

Berdasarkan evaluasi atas efektivitas yang telah dilakukan selama tahun 2025, menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko pada Bank Jatim telah cukup memadai.


Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Pemantau Risiko atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

1. Selama tahun 2025, Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas dan produk Bank, termasuk di bidang teknologi informasi, telah dilaksanakan secara efektif serta didukung oleh kecukupan sistem pengendalian internal yang memadai, sejalan dengan kompleksitas dan skala usaha Bank.
2. Revitalisasi Lini Pertahanan Kedua (*second line of defense*) pada organisasi dan unit kerja cabang perlu dilakukan guna meminimalkan potensi penyimpangan serta memperkuat implementasi Strategi *Anti Fraud* (SAF).
3. Pelaksanaan tata kelola pada seluruh jenjang organisasi dan unit kerja secara umum telah berjalan dengan baik. Namun demikian, ke depan perlu dilakukan penguatan melalui program dan pelatihan yang terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan.
4. Secara keseluruhan, kebijakan manajemen risiko Bank telah dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan kebijakan operasional sepanjang tahun 2025. Penerapan manajemen risiko mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi OJK, didukung oleh pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Komite, penguatan tata kelola, penerapan limit risiko, serta pengembangan sistem informasi risiko, termasuk integrasi manajemen risiko secara individu maupun konsolidasi (KUB).

5. Namun demikian, masih terdapat area yang memerlukan perhatian lanjutan, antara lain pendalaman integrasi risiko iklim (*climate risk*) ke dalam kebijakan perkreditan dan *Risk Appetite Statement* (RAS), serta optimalisasi pemanfaatan dashboard *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.
6. Bank telah memiliki kerangka *Business Continuity Management* (BCM) yang komprehensif, mencakup kebijakan, struktur organisasi, dan prosedur utama, serta implementasinya telah berjalan efektif dalam mendukung keberlangsungan operasional Bank. Namun demikian, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh *Business Continuity Management System* (BCMS) yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Bank perlu mengembangkan dan menerapkan BCMS secara menyeluruh dan bertahap guna memastikan pelaksanaan BCM dapat dikelola secara lebih sistematis, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip tata kelola serta ketentuan POJK.

Fungsi Kepatuhan

Struktur Organisasi



Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.



Profil Vice President Kepatuhan dan APU PPT

Herry Setya Yudakka

Vice President Kepatuhan & APU PPT PPP SPM



Warga negara Indonesia, berdomisili di Sidoarjo.
Lahir di Gresik, 29 April 1977/Usia 48 tahun per Desember 2025.



Riwayat Pendidikan S1 Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Noverber (ITS)

Sertifikasi Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6

Riwayat Jabatan

Pengalaman Kerja

- Pemimpin Cabang Malang (2020)
- Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2022)
- PJS Pemimpin Divisi Kebijakan dan Prosedur (2023)
- Vice President Kebijakan dan Prosedur (2024)
- Vice President Kepatuhan dan APU PPT

Dasar Hukum Pengangkatan SK Direksi No. 063/018/CPT/HCP/KEP Tanggal 31 Desember 2024

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dijelaskan bahwa Fungsi Kepatuhan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum paling sedikit meliputi:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Fungsi Kepatuhan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
1	Antikorupsi Bagi BUMD Klaster Bank Daerah	23 - 26 September 2025
2	Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 2016	09 - 10 Oktober 2025
3	Compliance Assessment Perkreditan	20 - 22 Agustus 2025
4	Governance Risk and Compliance (GRC)	25 - 26 September 2025
5	Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR)	28 - 29 Agustus 2025
6	Implementasi Teknis Pengendalian dan Pelaporan Dalam Lingkup Kub	13 - 15 Juni 2025
7	In House Training Aplikasi Self Print History Account (SPHA)	23 - 23 Juli 2025
8	Internal Control Over Financial Reporting (IcoFR) Based On POJK Nomor 15 Tahun 2024	30 - 31 Juli 2025
9	Islamic Financial Planner	21 Maret 2025
10	Marketing Communication	12 - 14 April 2025
11	Membangun Sistem Kepatuhan Terintegrasi untuk Penguatan Tata Kelola dan Kesehatan Bank yang Berkualitas	19 - 20 Juni 2025
12	Money Laundering Techniques	06 Februari 2025
13	Optimalisasi Implementasi APU-PPT dan PPPSPM Sesuai POJK No 8 Tahun 2023 : Pendekatan Komprehensif Dalam Risk Assessment dan Due Diligence	03 - 04 September 2025
14	Optimalisasi Tata Kelola Bank Umum Berdasarkan SEOJK	29 - 31 Oktober 2025
15	Panduan Penyusunan Rencana Kerja Kepatuhan Bagi Bank Umum Berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.03/2017	12 - 13 Februari 2025
16	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	07 Agustus 2025
17	Pelatihan Analisis dan Pengambilan Keputusan Kredit Komersial untuk Bisnis Bagi Pimpinan Cabang Pembantu	06 - 08 Oktober 2025
18	Pelatihan APU PPT dan PPPSPM	07 Januari 2025
19	Pelatihan Dasar Pasar Modal dan Jasa Kustodian	23 - 26 Juni 2025
20	Pelatihan Effective Bussiness Presentation Skill	29 Juli 2025
21	Pelatihan Hukum Perbankan Digital	30 - 31 Agustus 2025
22	Pelatihan Penyusunan Anggaran	10 - 11 September 2025
23	Pelatihan Query SQL	12 - 13 April 2025
24	Pembekalan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	13 - 14 Desember 2025
25	Pembekalan Kompetensi Bidang Kepatuhan Jenjang 5	01 Oktober 2025
26	Pembekalan Kompetensi Bidang Kepatuhan Jenjang 6	02 Oktober - 19 Desember 2025
27	Pembekalan Sertifikasi Kompetensi APU PPT & PPPSPM	05 - 06 Desember 2025
28	Pembekalan Uji Sertifikasi Kompetensi APU PPT & PPPSPM Jenjang 5	27 Agustus 2025
29	Pembekalan Uji Sertifikasi Kompetensi APU PPT & PPPSPM Jenjang 6	20 - 21 Agustus 2025
30	Pemberantasan Praktik Judi Online Demi Terwujudnya Indonesia Yang Lebih Baik	29 Agustus 2025
31	Penerapan APU-PPT Kerahasiaan Bank, Anti Tipping off, Prosedur Pelaporan, Risiko Identifikasi, Asset Freezing dan Pemenuhan Data Informasi dari Penegak Hukum	20 - 21 Februari 2025

No.	Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
32	Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (KPK)	22 Mei 2025
33	Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan <i>Corporate Plan</i> (Corplan) Bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi	15 - 16 November 2025
34	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	05 Oktober 2025
35	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	11 Oktober 2025 & 04 Oktober 2025 & 27 September 2025
36	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	18 Oktober 2025
37	Proses Perizinan Produk Bank	11 Desember 2025 s.d 13 Desember 2025
38	<i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Integrasi Konglomerasi Keuangan	29 - 30 April 2025 & 08 - 09 Mei 2025
39	Seminar Nasional Pencegahan & Penanggulangan Korupsi	20 - 21 Februari 2025
40	Sertifikasi Kompetensi Bidang Kepatuhan Jenjang 5	14 November 2025 & 24 November 2025 & 05 Desember 2025 & 21 November 2025
41	Strategi <i>Community Banking</i> dan Pengembangan Bisnis Bank di Era Digital Mengimplementasikan Strategi <i>Community Banking</i> Dalam Konteks Lanskap Perbankan Digital	25 - 26 Juni 2025
42	<i>Talent DNA</i>	17 - 18 November 2025
43	Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	20 - 21 Desember 2025
44	<i>Workshop Climate Risk Stress Testing</i> (Persiapan Pelaporan dan Pembekalan Teknis Maupun Non Teknis)	23 - 24 Januari 2025
45	<i>Workshop Introduction to Cyber Crime, Ebanking, Fraud and Money Laundering in Digital Era</i>	12 - 13 Juni 2025 & 24 - 25 Juni 2025
46	<i>Workshop</i> Teknis Penyusunan Laporan <i>Climate Risk Management and Scenario Analysis</i> (CRMS)	02 - 03 Juni 2025

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan yang telah dijalankan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan program Budaya Kepatuhan baik secara *Offline* maupun *Online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan pemantauan secara aktif dan membangun komunikasi dengan Unit Kerja Terkait atas ketentuan eksternal baru yang diterbitkan oleh regulator sebagai upaya untuk memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Koordinasi dan kolaborasi dengan SKMR dan SKAI serta Unit Kerja Terkait untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan;
4. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan melalui pemantauan terhadap parameter yang berpengaruh atas risiko kepatuhan;
5. Pengembangan kualitas dan kompetensi SKK melalui *training*, *workshop* dan program sertifikasi, termasuk sistem informasi.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal

Adanya globalisasi di sektor jasa Keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa Keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta aktivitas dan teknologi industri jasa Keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dengan berbagai modus operandinya yang semakin beragam dan maju.

Adapun Penerapan APU, PPT & PPPSPM yang telah dijalankan antara lain:

1. Implementasi program APU, PPT & PPPSPM dibawah pengawasan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, telah memiliki kebijakan dan prosedur didukung sistem pengendalian intern dan sistem informasi manajemen yang memadai, dan sumber daya manusia yang cukup kompeten.
2. Penguatan *Know Your Customer* (KYC) dengan memanfaatkan layanan verifikasi data EKTP dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Ditjen Dukcapil.
3. Optimalisasi penerapan APU, PPT & PPPSPM pada semua transaksi keuangan dan operasional bank di seluruh jenjang organisasi.
4. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen penerapan APU, PPT & PPPSPM, serta meningkatkan kualitas data nasabah yang berkesinambungan guna meningkatkan kualitas pelaporan sebagai tugas Pelapor dalam rezim APU, PPT & PPPSPM.
5. Berperan aktif dan menjadi bagian dari implementasi pencegahan dan pemberantasan program APU, PPT & PPPSPM melalui Laporan Go-AML, SIGAP, SIPENDAR, SIPESAT, PEDAL, GRIPS serta Laporan terkait Pemilu.
6. Bank telah mengikuti penilaian *Financial Integrity Rating* on ML/TF yang diselenggarakan oleh PPATK dengan hasil tingkat komitmen PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT dan tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT sesuai ketentuan LPP dan pedoman pelaporan PPATK serta tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK dan kualitas laporan yang disampaikan masuk pada kategori **Sangat Baik**.

Perkara Hukum

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Selama tahun 2025 Bank Jatim menghadapi beberapa perkara perdata yang telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*), pencabutan gugatan dan dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting

No.	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (Telah ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/ <i>inkracht</i>)	29	-	-
2.	Pencabutan Gugatan	3	-	-
3.	Dalam Proses Penyelesaian	32	-	-

Dari beberapa perkara yang dihadapi oleh Bank terdapat 7 (tujuh) perkara perdata yang signifikan sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhadap kondisi perusahaan	Tuntutan Ganti rugi Materii (dalam jutaan rupiah)
1.	Perkara perdata Nomor 584/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya: Gugatan tidak dapat diterima Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam hal ini menunggu jawaban dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk kepastian <i>inkracht</i>	Risiko Hukum	Bank Jatim melakukan konfirmasi secara tertulis kepada Pengadilan terkait status <i>inkracht</i> atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut	Tidak ada	Rp3.000
2.	Perkara Perdata Nomor 124/Pdt.G/2023/PN.Mlg tanggal 30 Mei 2023	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan peninjauan kembali untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp3.100
3.	Perkara Perdata Nomor 746/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 26 Juli 2023	Proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan peninjauan kembali untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp5.732
4.	Perkara Perdata Nomor 98/Pdt.G/2024/PN.Gsk tanggal 25 September 2024	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp5.300
5.	Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2025/PN.Sda tanggal 01 Maret 2025	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim menanggapi dan mengajukan kontra memori kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak Ada	Rp5.000
6.	Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2025/PN.Smp tanggal 04 Juli 2025	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya	Risiko Hukum	Bank Jatim menanggapi dan mengajukan kontra memori banding untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak Ada	Rp50.000
7.	Perkara Perdata Nomor 92/Pdt.G/2025/PN.Gsk tanggal 08 Oktober 2025	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Gresik	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan jawab-jinawab di Pengadilan Negeri Gresik untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak Ada	Rp33.000

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2025 tidak terdapat perkara hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

1. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (Bank NTB Syariah)

Selama Tahun 2025, Bank NTB Syariah menghadapi beberapa permasalahan hukum berupa permasalahan Hukum Perdata yang telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*), pencabutan gugatan dan masih dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

No	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1	Telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/ <i>inkracht</i>)	1	0	0
2	Pencabutan Gugatan	0	0	0
3	Dalam Proses Penyelesaian	2	1	0
TOTAL		3	1	0

Secara rinci pemasalahan hukum yang dihadapi anak perusahaan sebagai berikut:

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil
1	Perkara Nomor: 40/Pdt.g/2025/PN.Dpu di Pengadilan Negeri Dompu, atas nama Penggugat H. Abubakar Mansyud Als A.Bakar Mas'ud.	Dalam proses mediasi di PN Dompu.	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Hukum; • Risiko Kredit; • Risiko Strategik; dan • Risiko Reputasi. 	Bank telah menyampaikan seluruh dokumen pembiayaan yang digunakan untuk alat bukti yang paling kuat dalam perkara perdata dan upaya hukum lainnya dalam menanggapi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat.	Tidak Ada	Nominal gugatan Materiil: Rp52.000.000,- Inmateriil: Rp5.000.000.000,- Uang Paksa: Rp1.500.000,- per hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2	Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2025/PN.Dpu di Pengadilan Negeri Dompu, atas nama Penggugat Andi Sirajudin.	Agenda Putusan Sela.	Risiko Hukum	Bank telah menyiapkan saksi terkait seluruh dokumen berupa Warkah yang sedang dalam proses permintaan BPN setempat, Akta Jual Beli dan SHGB No. 01 Tahun 2007 Tanggal 15 Maret 2007 yang akan digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam perkara perdata dan upaya hukum lainnya dalam menanggapi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat.	Tidak Ada	Nominal gugatan Materiil: Rp1.320.000.000,- Inmateriil: Rp - Uang Paksa: Rp500.000,- per hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 56/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Sby oleh PT Aria Jaya Raya.	Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU).	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Hukum; • Risiko Kredit; • Risiko Strategik; dan • Risiko Reputasi. 	Bank NTB Syariah telah mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan.	Tidak Ada	Nominal gugatan Materiil: Rp - Inmateriil: Rp -

2. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (“Bank NTT”)

No	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1	Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap)	12	0	0
2	Dalam Proses Penyelesaian	11	0	0
TOTAL		23	0	0

Secara rinci pemasalahan hukum yang dihadapi anak perusahaan sebagai berikut:

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materii
1	<p>Gugatan Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN.Bjw Tanggal 04 Agustus 2023</p> <p>Penggugat: PT Mitra Multi Karya/Yandi Darmawan</p> <p>Tergugat: 1. KPKNL Kupang Dkk 2. Bank NTT</p> <p>Resume Gugatan: Penggugat mengajukan Gugatan dengan Pokok Perkara yaitu 2 Objek pelepasan agunan oleh KPKNL Kupang yang merupakan jaminan di Bank NTT yang berlokasi di Kabupaten Nagekeo (dulu Kab. Ngada) bukan atas nama PT Mitra Multi Karya melainkan atas nama pribadi sehingga Penggugat meminta penundaan atau pembatalan pelaksanaan lelang dimaksud.</p>	<p>Tingkat Pertama: Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN.Bjw Tanggal 14 Desember 2023</p> <p>Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena yurisdiksi (kompetensi) absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.</p> <p>Tingkat Banding: Putusan Nomor: 17/PDT/2024/PT.KPG Menolak Gugatan Pembanding.</p> <p>Tingkat Kasasi: Putusan Nomor: 4637K/Pdt/2024 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Mitra Multi Karya.</p> <p>Peninjauan Kembali: Putusan Nomor: 1134/PK.PDT/2025 Tanggal 08 Oktober 2025 Menolak permohonan Peninjauan Kembali PT Mitra Multi Karya (<i>Inkracht</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Hukum; dan Risiko Reputasi. 			
2	<p>Gugatan Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN.Wkb</p> <p>Penggugat: CV. Robinson</p> <p>Tergugat: PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waitabula.</p> <p>Resume Gugatan: Gugatan Wanprestasi</p>	<p>Tingkat Pertama: Putusan: MENGADILI: DALAM PROVISI: • Menolak gugatan provisi Penggugat; DALAM EKSEPSI: • Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan/Tindakan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat; 3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materii kepada Penggugat seketika dan sekaligus sejumlah Rp5.838.400.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);</p>			Rp2.361.600.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)	Rp5.838,40 Juta

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materil
		<p>4. Menyatakan perjanjian Kerjasama Tanggal 24 Januari 2023 dimaksud batal dan/atau tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II terhitung sejak Tergugat melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini;</p> <p>5. Merhukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.958.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);</p> <p>6. Merolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.</p> <p>Tingkat Banding: Putusan Nomor: 104/PDT/2025/PT.KPG</p> <p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mererima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 22/Pdt.G/2024/PN.Wkb Tanggal 17 Juli 2025 yang dimohonkan banding. <p>MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan eksepsi Pemanding semula Tergugat tidak dapat diterima. <p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima; 2. Merhukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). <p>Tingkat Kasasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada upaya hukum Kasasi oleh Penggugat; • Bank NTT Waitabula sebagai Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Kasasi Tanggal 31 Oktober 2025. <p>(Putusan <i>on progress</i>).</p>				
3	<p>Gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2025/PN.Kpg Tanggal 06 Januari 2025</p> <p>Penggugat: PT Farma Sehat Sejati</p> <p>Tergugat: PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)</p> <p>Resume Gugatan: Perbuatan Melawan Hukum Petitum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara; 	<p>Tingkat Pertama: MENGADILI: DALAM KOMPENSI: DALAM EKSEPSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat. <p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). <p>DALAM REKOMPENSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). <p>DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merhukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp432.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). <p>(Inkracht)</p>				

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil
	<p>3. Menyatakan bahwa segala perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum karena melanggar syarat sahnya perjanjian ayat (3) dan ayat (4) Pasal 1320 KUHPerdata;</p> <p>4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/POJK.03/2014 dan POJK No. 11/POJK.03/2020;</p> <p>5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan semua agunan yang telah diserahkan oleh Penggugat;</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah); sehingga menjadi Rp.1.010.000.000.- (satu milyar sepuluh juta rupiah) secara tunai sekaligus kepada Penggugat;</p> <p>7. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kompensasi berupa bunga 1,5% dari Kerugian setiap bulannya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini;</p> <p>8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat. Menjatuhkan putusan <i>ex aequo et bono</i> apabila Majelis berpendapat lain.</p>					

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Bank

Dampak permasalahan hukum perdata yang dialami oleh Bank Jatim melalui proses hukum tidak signifikan dan tidak mengganggu kinerja Bank karena Bank telah melakukan proses mitigasi dan penanganan litigasi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

No	Dasar Pengenaan	Jenis Sanksi	Nominal Denda
1	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-24/KO.143/2025 tanggal 01 Februari 2025 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda terkait Kewajiban Penyampaian Laporan Layanan Pengaduan Semester I Tahun 2024 PT BPD Jawa Timur Tbk	Denda keterlambatan terkait Kewajiban Penyampaian Laporan Layanan Pengaduan Semester 1 Tahun 2024	500.000,00
2	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-40/EP 01/2025 tanggal 03 Februari 2025 perihal Konfirmasi Rekapitulasi Laporan Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025	Konfirmasi Rekapitulasi Laporan Rencana Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025	-
3	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-66/KO.141/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2025-2027 Bank Jatim	Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2025-2027 dan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan 1 2025	1.000.000,00
4	Surat Bank Indonesia Nomor 27/42/DPKL/Srt/Rhs tanggal 14 Juli 2025 perihal Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Secara Onsite KI Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) Terhadap Bank Saudara	Sanksi administratif, maka bank Saudara dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp125 000 000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena 1. Ketidaksesuaian logic, rules, dan mapping pada sistem pelaporan LBUT, 2. Kesalahan penginputan, dan 3. Perlunya penyempurnaan mekanisme pada metode pelaporan LBUT	125.000.000,00
5	Surat Bank Indonesia Nomor 27/184/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Tanggal 4 Agustus 2025 Perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Koreksi di luar batas waktu pelaporan KI harian LBUT	100.000,00
6	Surat Bank Indonesia No 27/184/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 4 Agustus 2025 tentang Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Sanksi Laporan LBUT PT BPD Jawa Timur Tbk	100.000,00
7	Surat Bank Indonesia Nomor 27/212/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 15 Agustus 2025 Perihal Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) KI Keuangan Harian PT BPD Jawa Timur Tbk	Sanksi Laporan LBUT KI Keuangan Harian PT BPD Jawa Timur Tbk	2.000.000,00
8	Surat Bank Indonesia Nomor 27/336/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Tanggal 25 September 2025 Perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Koreksi diluar batas waktu pelaporan KI Harian LBUT	50.000,00
9	Surat Bank Indonesia Nomor 27/272/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Tanggal 20 Oktober 2025 Perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Koreksi di luar batas waktu pelaporan KI harian LBUT	50.000,00
10	Surat Bank Indonesia Nomor 28/104/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Koreksi diluar batas waktu pelaporan KI Harian LBUT	50.000,00
7	Surat Bank Indonesia No 27/272/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 20 Oktober 2025 tentang Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Sanksi Laporan LBUT PT BPD Jawa Timur Tbk	50.000,00
8	Surat Bank Indonesia Nomor 27/67/DPSP-GOSP-KIM/Srt/Rhs Tanggal 31 Oktober 2025 Perihal Pembebanan Sanksi Kewajiban Membayar atas Transaksi DKE Reject Kode Error 6003	Sanksi pembebanan membayar atas Transaksi DKE Reject Kode Error 6003 (karena tidak memenuhi kecukupan/penambahan Prefund Kredit)	5.000.000,00
9	Surat OJK Nomor SR-10/KO.143/2025 Tanggal 07 November 2025 Hal Peringatan Tertulis terkait Kewajiban Pemenuhan Permintaan Penjelasan dan/atau Dokumen atas Pengaduan Berindikasi Sengketa PT BPD Jawa Timur Tbk	Teguran tertulis karena terlambat memberikan penjelasan dan/atau dokumen (verifikasi) terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa pada Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK)	-

No	Dasar Pengenaan	Jenis Sanksi	Nominal Denda
9	Surat Bank Indonesia Nomor 28/104/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B Tanggal 18 November 2025 Perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Koreksi diluar batas waktu pelaporan KI Harian LBUT	800.000,00
10	Surat OJK Nomor S-227/KO.14/2025 Tanggal 12 Desember 2025 Hal Realisasi Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	Sanksi membayar atas terlambat 1 (satu) hari kerja penyampaian Laporan Realisasi Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	1.000.000,00
11	Surat OJK Nomor S-36.KO.1413/2025 Tanggal 16 Desember 2025 Hal Pengenaan Sanksi Hasil Pemeriksaan Umum Tahun 2025 Terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Sanksi membayar atas kesalahan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	50.000.000,00
12	Surat OJK Nomor S-1313/PM.2113/2025 Tanggal 16 Desember 2025 Hal Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Informasi Perubahan Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Sanksi membayar atas Keterlambatan penyampaian informasi mengenai perubahan Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	58.000.000,00
13	Surat Bank Indonesia No 27/336/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 22 Desember 2025 tentang Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Sanksi Laporan LBUT PT BPD Jawa Timur Tbk	50.000,00
14	Surat Bank Indonesia No 27/346/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 23 Desember 2025 tentang Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Sanksi Laporan LBUT PT BPD Jawa Timur Tbk	50.000,00

Selama tahun 2025, tidak terdapat saksi administratif yang dikenakan kepada Direksi dan Dewan Komisaris oleh regulator.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan *non* keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Komunikasi Internal

Dalam upaya memastikan keselarasan informasi di seluruh tingkatan organisasi, Bank Jatim senantiasa memelihara jaringan komunikasi internal yang efektif antara manajemen dan seluruh pegawai. Melalui fungsi Komunikasi Internal Bank mengembangkan berbagai saluran komunikasi yang komprehensif, antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet Sumber Daya Manusia (SDM), aplikasi *e-human capital* serta sarana media informasi internal lainnya. Saluran-saluran ini secara konsisten mendistribusikan informasi terkini mengenai kegiatan Perusahaan yang esensial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, fungsi Komunikasi Internal juga memegang peranan strategis dalam mengelola penyusunan publikasi utama Perusahaan, yakni Buku Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank dan Profil Perusahaan (*Company Profile*).

Kesekretariatan

Di sisi lain, guna mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan strategis eksekutif Perusahaan, fungsi Kesekretariatan menjalankan peran sentral yang berfokus pada tata kelola

kegiatan internal serta dukungan langsung terhadap manajemen puncak. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab fungsi Kesekretariatan meliputi:

1. Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan internal Perusahaan;
2. Menyusun dan mengajukan rancangan pidato, makalah, serta bahan seminar bagi Direksi, termasuk penyiapan materi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Mengelola tata acara dan konsep rapat Direksi, penyelenggaraan upacara, acara resmi Bank, serta berbagai pertemuan strategis lainnya.

Komunikasi Eksternal

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki *corporate website* yang dapat diakses melalui www.bankjatim.co.id yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam *website* juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Sebagai informasi kepada masyarakat luas, secara reguler Bank Jatim juga mengikuti *event* yang dilakukan pihak lain dan mendistribusikan siaran pers ke media cetak dan elektronik untuk menginformasikan kegiatan dan produk Bank Jatim. Bank Jatim juga menginformasikan beberapa kegiatan penting

dan laporan publikasi triwulanan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik (internet). Bank Jatim menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal melalui:

Facebook : bank jatim
 X : @bank_jatim
 Instagram : bankjatim
 Youtube : bank jatim

Manajemen Investor

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim Manajemen Investor Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta Pemegang Saham untuk memaparkan kinerja Bank. *Contact Investor Relation* Bank Jatim yaitu:

Derry Widya Ariyanta
Corporate Secretary Kantor Pusat
Bank Jatim
Jl. Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya
Email: iru@bankjatim.co.id

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh *Investor Relation* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kinerja Bank Jatim setiap bulan sesuai dengan laporan keuangan bulanan perusahaan seperti; informasi ekonomi makro, dan mikro, informasi posisi keuangan

perusahaan berdasarkan neraca, rasio, persentase, rencana dan strategi bisnis serta informasi saham.

2. Mengelola keterbukaan informasi dengan investor dan analis.
3. Mengkoordinir, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. *One on One Meeting*
 Kegiatan ini dilaksanakan untuk membina hubungan baik dengan calon investor, investor dan analis.
 - b. *Analyst Meeting*
 Kegiatan untuk memaparkan kinerja perusahaan triwulanan dengan para analis yang bertujuan menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja, strategi dan pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Jatim.
 - c. *Conference Call*
 Panggilan telepon yang dilakukan baik atas permintaan investor atau inisiatif *Investor Relation*.
 - d. *Site Visit*
 Kegiatan yang dilakukan atas permintaan para investor untuk melakukan kunjungan ke cabang-cabang guna melihat operasional Bank Jatim.
 - e. *Roadshow*
 Kegiatan menambah minat investor asing masuk dalam negeri melalui saham Bank Jatim.
4. Menyusun, mengelola, dan melaksanakan penyusunan laporan publikasi mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.

Kinerja Manajemen Investor

1. Kegiatan *Analyst Meeting*, Tahun 2025 dilangsungkan 2 (dua) kali dalam setahun.

No	Tanggal	Lokasi	Topik
1	20 Maret 2025	Hotel Alila - SCBD	<i>Analyst Meeting</i> FY 2024
2	9 Juli 2025	Menara Mandiri	<i>Analyst Meeting</i> PUB

2. Komunikasi dengan analis dan investor sebagai berikut :

No	Tanggal	Investor/Sekuritas/Institusi	Topik
1	6 Februari 2025	Maybank Sekuritas	<i>One on One Meeting</i>
2	17 Februari 2024	Bahana Sekuritas	<i>One on One Meeting</i>
3	5 Mei 2025	PT Pertamina dan PT Taspen	<i>One on One Meeting</i>
4	11 Juni 2025	Mandiri Manajemen Investasi	<i>One on One Meeting</i>
5	12 Juni 2025	Bahana Sekuritas	<i>One on One Meeting</i>
6	28 Agustus 2025	BRI Investment Management	<i>One on One Meeting</i>
7	2 September 2025	Maybank Sekuritas	<i>One on One Meeting</i>

No	Tanggal	Investor/Sekuritas/Institusi	Topik
8	22 September 2025	PT Sinarmas Sekuritas	Company Visit
9	3 Oktober 2025	Niche Asset Management	One on One Meeting
10	15 Oktober 2025	Putihrai Sekuritas	One on One Meeting
11	29 Oktober 2025	Bahana Sekuritas	One on One Meeting
12	11 November 2025	LPDP	One on One Meeting
13	12 November 2025	BNI	One on One Meeting
14	3 Desember 2025	Niche Asset Management	One on One Meeting

- Berpartisipasi dalam *Webinar DXtraordinary Corporate Acces* dengan Bahana Sekuritas pada tanggal 6 Maret 2025;
- Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan *Public Expose Live 2025* (“*Pubex Live 2025*”) dalam Rangka 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia tanggal 11 September 2025;
- BJTM tercatat dalam Indeks ESGQ KEHATI dan ESGS KEHATI periode 1 Desember 2025 – 27 Februari 2026.

Siaran Pers

No	Tanggal	Siaran Pers
1	13 Januari 2025	Bank Jatim Salurkan CSR Operasi Pemisahan Bayi Kembar Siam Asal Ngawi
2	16 Januari 2025	FKDK BPDSI Sukses Digelar, Perkuat Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris
3	17 Januari 2025	Dorong Pendapatan Pajak Hingga Pariwisata Daerah, Bank Jatim Serahkan CSR ke Pemkab Ponorogo dan Sumenep
4	20 Januari 2025	Tindak Lanjut Dari SHA, Bank Jatim Tanda Tangani PKS Dengan Bank NTB Syariah
5	23 Januari 2025	Tingkatkan Sinergi Keuangan Negara, Bank Jatim Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara
6	24 Januari 2025	Bank Jatim Boyong Penghargaan Dalam Ajang IHCBA dan IPRA 2025
7	05 Februari 2025	Dukung <i>Cashless</i> , Bank Jatim Bersama Pemkab Pamekasan <i>Launching</i> KKI
8	12 Februari 2025	Bank Jatim Lepas Jamaah Umrah Pemenang Undian Kredit Multiguna
9	17 Februari 2025	Bank Jatim Dukung Aksesibilitas Pelayanan Pajak Hingga Percantik Aloon-Aloon dan Taman Lewat Dua CSR Sekaligus
10	21 Februari 2025	Tingkatkan Sinergi Antar Anggota KUB, Bank Jatim Selenggarakan <i>Sharing Session</i> di Bidang Human Capital
11	25 Februari 2025	Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Bank Jatim Salurkan CSR Ke Pemkab Kediri
12	03 Maret 2025	Optimis Kinerja 2025, Direksi Bank Jatim Kompak Borong Jutaan Lembar Saham
13	04 Maret 2025	Tingkatkan Pelayanan, Bank Jatim dan Pemkab Lamongan Lakukan Sinergitas ETPD Hingga Penyaluran CSR
14	05 Maret 2025	Wujudkan Kabupaten Malang Bebas Sampah, Bank Jatim Serahkan CSR <i>Arm Roll Truck</i>
15	06 Maret 2025	Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Bank Jatim Salurkan CSR Ke Pulau Bawean
16	09 Maret 2025	Tingkatkan Peluang Ekspor, Mitra Binaan Bank Jatim Ikuti IFEX 2025
17	12 Maret 2025	Peduli Korban Banjir, Bank Jatim Salurkan Donasi Untuk Korban Banjir Bandang Situbondo
18	12 Maret 2025	Tingkatkan Pelayanan Untuk Masyarakat, Bank Jatim Bersama Pemkab Blitar <i>Launching</i> SIPD <i>E-Blud</i> dan Serah Terima CSR

No	Tanggal	Siaran Pers
19	13 Maret 2025	Perluas Pasar, Bank Jatim Fasilitas UMKM Ikuti Misi Dagang di Ternate
20	13 Maret 2025	Potensi Jawa Timur dan Peran Bank Daerah
21	19 Maret 2025	Dukung Pertumbuhan UMKM, QRIS Bank Jatim Ramadan Vaganza Sukses Digelar
22	20 Maret 2025	Bank Jatim Serahkan CSR Dua Unit Tangki Air Ke Pemkab Sampang
23	20 Maret 2025	Bank Jatim Sukses Catatkan Laba Bersih Terbesar Di Antara BPD
24	20 Maret 2025	Bank Jatim Borong Delapan Penghargaan Sekaligus Dalam Ajang 14th Infobank – <i>Isentia Digital Brand Recognition 2025</i>
25	23 Maret 2025	Atasi Kekeringan, Bank Jatim Serahkan CSR Ke Pemkab Tuban
26	25 Maret 2025	Bank Jatim Serahkan Satu Unit Armada Bus Ke Untag Surabaya
27	28 Maret 2025	Bank Jatim dan Universitas Ciputra Jalin Kerja Sama Strategis
28	29 Maret 2025	Berangkatkan Ribuan Orang, Bank Jatim Dukung Program Mudik Gratis Pemprov Jawa Timur
29	10 April 2025	2.500 Jatimers Hadiri Halal Bihalal Bersama Gubernur Jatim
30	14 April 2025	Perkuat Bisnis dan Layanan, Bank Jatim Jalin Sinergitas dengan BRINS
31	15 April 2025	Percantik Kawasan UMKM, Bank Jatim Revitalisasi Seputaran Pendopo Trenggalek
32	16 April 2025	Dukung Pahlawan Devisa, Bank Jatim Siap Salurkan KUR PMI
33	17 April 2025	SP2D Online Resmi Diluncurkan, Bank Jatim Teken PKS Bersama Kemendagri
34	17 April 2025	Optimalisasi Pelayanan Perizinan, Bank Jatim Serahkan Bantuan CSR Kepada Pemkab Nganjuk
35	21 April 2025	Kredit Konsumer Bank Jatim Catat Kinerja Positif
36	24 April 2025	Nasabah Bank Jatim Bawa Pulang Hadiah Utama Undian Simpeda Rp 500 Juta
37	28 April 2025	Peduli Masyarakat, Bank Jatim Lakukan Aksi Kemanusiaan Donor Darah
38	28 April 2025	Puncak Resepsi HPN 2025: Bank Jatim Raih Penghargaan dari PWI Jawa Timur
39	28 April 2025	Dukung UMKM Go Export, Bank Jatim Kolaborasi dengan Kemendag Gelar <i>Export Coaching Program</i>
40	28 April 2025	Peduli Literasi Hingga Kesejahteraan Masyarakat, Bank Jatim Serahkan CSR Ke Pemkab Banyuwangi
41	30 April 2025	Percantik Trotoar Telaga Sarangan, Bank Jatim Serahkan CSR Lampu Hias
42	02 Mei 2025	Dukung Literasi Keuangan di Banyuwangi, Bank Jatim Bukakan Rekening 1.000 Siswa
43	05 Mei 2025	Dukung Pertumbuhan UMKM Halal, Bank Jatim Sinergi dengan Pemkab Trenggalek <i>Launching Zona KHAS Pasar Pon</i>
44	05 Mei 2025	Dorong Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Bank Jatim Serahkan CSR Jamban Sehat ke Pemkab Sidoarjo
45	05 Mei 2025	Optimalkan Recovery Asset, Bank Jatim Jalin Sinergi dengan DJKN Jawa Timur
46	06 Mei 2025	Bukti Nyata Apresiasi Kepada Nasabah, BJTM Selenggarakan Pengundian Kredit Multiguna Berhadiah Umroh
47	06 Mei 2025	Tingkatkan Integritas dan Transparansi Perusahaan, Dorong Keikutsertaan BUMD dalam Ajang ARA 2024
48	06 Mei 2025	Percepat Swasembada Gula, Bank Jatim Dukung Peluncuran KURSUS Petani Tebu Jawa Timur
49	08 Mei 2025	Perkua: Koneksi Perdagangan Dalam Negeri, Bank Jatim Dukung Misi Dagang Jawa Timur & Kalimantan Timur

No	Tanggal	Siaran Pers
50	16 Mei 2025	Kinerja Terus Positif, Bank Jatim Raih Predikat <i>Excellent</i> dari The Asian Post
51	17 Mei 2025	Dukung Kemajuan Dunia Pendidikan, Bank Jatim Tanda Tangani MoU dengan UT Surabaya
52	22 Mei 2025	Gelar RUPST, Bank Jatim Tebar Dividen Rp 821 Miliar dan Angkat Winardi Legowo Sebagai Calon Direktur Utama
53	26 Mei 2025	Dukung Layanan Non Tunai di Trans Jatim, Bank Jatim Raih Apresiasi Dari Pemprov
54	27 Mei 2025	Dukung Praktik Pertanian Modern, Bank Jatim Serahkan CSR Pembangunan <i>Greenhouse</i> Ke Pemkot Kediri
55	29 Mei 2025	Dongkrak Pertumbuhan UMKM, Bank Jatim Salurkan KUR dalam Kegiatan Kampoeng Kreasi 2025
56	03 Juni 2025	Nasabah Binaan Bank Jatim, CV Rumah Jeddiah, Sukses Ekspor 8 Ribu Pasang Alas Kaki
57	10 Juni 2025	Akselerasi Pertumbuhan Bisnis, Bank Jatim Lakukan <i>Grand Launching</i> Kantor Cabang Caruban
58	12 Juni 2025	Tingkatkan Pembangunan Daerah, Bank Jatim Serahkan CSR Ke Pemkab Pasuruan dan Pulau Kangean
59	17 Juni 2025	Dukung Kemajuan Dunia Pendidikan, Bank Jatim dan UK Petra Tandatangani MoU
60	19 Juni 2025	Peduli UMKM Hingga Pendidikan, Bank Jatim Gencar Serahkan CSR
61	19 Juni 2025	Sah! Dividen Bank Jatim Rp 821 Miliar Dibayar Hari Ini
62	24 Juni 2025	Membanggakan! Bank Jatim Sukses Raih Empat Penghargaan Sekaligus
63	06 Juli 2025	Dukung Pertumbuhan Ekonomi Situbondo, Bank Jatim Serahkan CSR 455 Unit Tenda Portabel untuk UMKM
64	09 Juli 2025	Perluas Akses Pasar, Bank Jatim Dukung Misi Dagang Jawa Timur & NTB
65	18 Juli 2025	Peduli Bidang Kesehatan Hingga Pendidikan, Bank Jatim Serahkan CSR ke Pemkab Bojonegoro
66	28 Juli 2025	Dukung Digitalisasi dan Finansial UMKM, Bank Jatim Bersama Toko Ladang Sukses Selenggarakan Salam Sapa UMKM
67	29 Juli 2025	Bank Jatim dan Bank Banten Perkuat Sinergitas Bisnis Lewat Penyediaan Layanan <i>Digital Non API</i>
68	29 Juli 2025	UMKM Binaan Bank Jatim Sukses Tembus Pasar Korea Selatan
69	30 Juli 2025	Bank Jatim Sukses Bukukan Laba Bersih Rp 703 Miliar di Semester I 2025
70	07 Agustus 2025	Nasabah Bank Jatim Sukses Raih Hadiah Utama Rp 500 Juta
71	07 Agustus 2025	Bank Jatim Fasilitasi UMKM Binaan dalam Misi Dagang Serta Menandatangani Perjanjian Penyertaan & Pengambilalihan Saham Bersyarat dengan Bank Lampung
72	10 Agustus 2025	Kolaborasi dengan Pemkot Surabaya, Bank Jatim Sukses Selenggarakan Senam Lansia
73	17 Agustus 2025	Rayakan 64 Tahun, Bank Jatim Kompak Tampilkan Defile dan Gaungkan Semangat Kebersamaan
74	22 Agustus 2025	Puncak HUT Bank Jatim Ke-64 Berlangsung Meriah, Luncurkan Layanan Jatim Prioritas Syariah
75	28 Agustus 2025	Tingkatkan <i>Sport Tourism</i> di Jawa Timur, Bank Jatim Dukung Penuh Bromo Marathon 2025
76	29 Agustus 2025	Bank Jatim Sabet Dua Penghargaan Sekaligus dalam Ajang Infobank Award 2025
77	01 September 2025	Bank Jatim Terbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 Senilai Maksimal Rp 2 Triliun
78	07 September 2025	Bromo Marathon 2025 Sukses Digelar, Bank Jatim Launching QRIS <i>Crossborder</i> dan <i>Branding Jeep Bromo</i>
79	11 September 2025	Gelar <i>Public Expose</i> , Bank Jatim Catat Kinerja Solid Sepanjang Triwulan Dua 2025
80	30 Oktober 2025	Catat Kinerja Positif, Bank Jatim Konsisten Dorong Peningkatan Skala Bisnis

No	Tanggal	Siaran Pers
81	31 Oktober 2025	Konsisten Dukung Literasi & Inklusi Keuangan di Jawa Timur, Bank Jatim Sabet Penghargaan dari CNN Indonesia
82	04 November 2025	Perkuat Sinergi di Sektor Keuangan Syariah, Bank Jatim Dukung Penyelenggaraan IIFS 2025
83	05 November 2025	Bank Jatim Raih Penghargaan dari Detik.com Kategori Peningkatan Pembiayaan Usaha Berkelanjutan
84	06 November 2025	Bank Jatim dan Bank NTT Lakukan Penandatanganan Kerja Sama
85	07 November 2025	Konsisten Lakukan Pengembangan UMKM, Bank Jatim Sabet Penghargaan Prestisius dari Tv One
86	20 November 2025	Tingkatkan Layanan Pengelolaan Keuangan Haji, Bank Jatim Tandatangani MoU dengan Kementerian Haji dan Umrah RI
87	28 November 2025	Bank Jatim Sabet Platinum Rank dalam ASRRAT 2025
88	01 Desember 2025	Dukung Percepatan P2DD, Bank Jatim Sukses Menjadi BPD Terbaik Tahun 2025
89	08 Desember 2025	Bank Jatim Dinobatkan Sebagai Pemenang dalam ARA 2024 Kategori BUMD Go Publik Keuangan
90	14 Desember 2025	Jatimers Run to Care Dorong Partisipasi Masyarakat untuk Pelestarian Lingkungan

Transparansi Penyampaian Laporan

Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidental. Adapun laporan-laporan yang telah disampaikan Bank Jatim selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Periode Laporan	Jumlah
1	Laporan Registrasi Pemegang Efek	Bulanan	12

Laporan Insidental

No.	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
1	16 Januari 2025	064/001/DIR/HCP/Srt	Perubahan Internal Audit
2	3 Februari 2025	064/59/DIR/CSE/Srt	Perubahan <i>Corporate Secretary</i>
3	21 Februari 2025	064/136/CSE/CMAI/Srt	Perkara Hukum terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
4	21 Februari 2025	064/03/CSE/CMAI/Srt	Perkara Hukum terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Koreksi)

No.	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
5	3 Maret 2025	064/113/DIR/CSE/Srt	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
6		064/110/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
7		064/111/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
8		064/112/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
9		064/109/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
10		064/108/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
11		064/107/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
12	27 Maret 2025	063/94/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
13	7 Maret 2025	064/124/DIR/CSE/Srt	Penyampaian Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham
14	10 Maret 2025	064/125/DIR/CSE/Srt	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
15	18 Maret 2025	064/137/DIR/CSE/Srt	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
16	18 Maret 2025	064/5/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
17	21 Maret 2025	063/475/DIR/CSE/Srt	Laporan Penunjukkan/Perubahan Akuntan Publik dan/atau Kantor AKuntan Publik Jasa audit atas Informasi keuangan historis Tahunan
18	25 Maret 2025	064/171/DIR/CSE/Srt	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
19		064/172/DIR/CSE/Srt	Penyampaian Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham
20		064/06/CSE/CMAI/Srt	Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024
21		064/147/DIR/AMK/Srt	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
22		064/07/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
23	27 Maret 2025	064/175/DIR/CSE/Srt	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
24	15 April 2025	064/200/DIR/CSE/Srt	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
25	15 April 2025	064/09/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
26	21 April 2025	064/211/DIR/AMK/Srt	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
27	28 April 2025	064/161/DIR/AMK/AAPK/Surat	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal I 2025 di Audit
28	30 April 2025	064/233/DIR/CSE/Srt	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
29		064/234/DIR/CSE/Srt	Penyampaian Laporan Tahunan
30		064/10/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS
31		064/11/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
32	1 Mei 2025	064/13/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Laporan Keberlanjutan dan ESG
33	26 Mei 2025	064/271/DIR/CSE/Srt	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
34	26 Mei 2025	064/15/CSE/CMAI/Srt	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai -26052025
35		064/16/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Bukti Iklan RUPS
36	27 Mei 2025	064/16/DIR/CSE/Srt	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

No.	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
37	19 Juni 2025	064/361/DIR/CSE/SRT	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
38	30 Juni 2025	064/378/DIR/AMK/SRT	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
39	9 Juli 2025	064/393/CSE/CMAI/Srt	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
40	16 Juli 2025	064/126/DKM/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
41		064/449/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
42		064/448/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
43		064/450/DIR/CSE/Srt	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
44	1 Agustus 2025	064/487/DIR/AMK/SRT	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
45	27 Agustus 2025	064/504/CSE/CMAI/Srt	Rencana Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> -Tahunan
46	8 September 2025	064/21/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Materi <i>Public Expose</i> -Tahunan
47	15 September 2025	064/22/CSE/CMAI/Srt	Laporan Hasil <i>Public Expose</i> - Tahunan
48	17 September 2025	064/23/CSE/CMAI/Srt	Perubahan Komite Audit
49		064/569/CSE/CMAI/Srt	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
50	23 September 2025	064/577/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
51	8 Oktober 2025	064/587/CSE/CMAI/Srt	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
52	8 Oktober 2025	064/588/CSE/CMAI/Srt	Penyertaan Modal dalam Rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
53	22 Oktober 2025	064/609/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
54	30 Oktober 2025	064/724/DIR/AMK/Srt	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
55	5 November 2025	064/624/CSE/CMAI/Srt	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
56	6 November 2025	064/603/CSE/CMAI/Srt	Pembelian Saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) dalam rangka penyertaan modal pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB)
57	12 November 2025	064/639/CSE/CMAI/Srt	Penyertaan Modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung).
58		064/640/CSE/CMAI/Srt	Penyertaan Modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra).
59	19 November 2025	064/644/CSE/CMAI/Srt	Laporan Penunjukan/Perubahan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Jasa audit atas informasi keuangan historis Tahunan
60	20 November 2025	064/646/CSE/CMAI/Srt	Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
61	2 Desember 2025	064/26/CSE/CMAI/Srt	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
62		064/662/CSE/CMAI/Srt	Perubahan Komite Audit
63		064/666/CSE/CMAI/Srt	Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Ultimate Shareholder PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.
64	10 Desember 2025	064/676/CSE/CMAI/Srt	Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

No.	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
65	16 Desember 2025	064/680/CSE/CMAI/Srt	Realisasi Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
66	17 Desember 2025	064/681/CSE/CMAI/Srt	Persetujuan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang Mengakibatkan Penambahan Saham Pengendali (PSP) Baru.
67	22 Desember 2025	064/685/CSE/CMAI/Srt	Realisasi Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Kode Etik

Kode Etik atau Budaya Perusahaan merupakan suatu pedoman yang berfungsi sebagai:

1. Kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai yang menetapkan standar perilaku baik Bagi Pengurus maupun Pegawai dalam mewujudkan GCG dan budaya kerja Bank.
2. Acuan bagi setiap insan Bank dalam berperilaku yang baik dan profesional untuk mengatur diri sendiri atas dasar kepentingan bersama dengan semua *stakeholders*.
3. Dasar dalam menetapkan produk jasa serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bank dipandang telah memenuhi pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis yang ditetapkan.
4. Acuan untuk menjaga hubungan yang baik antara insan Bank dengan pihak-pihak luar yang terkait berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta penerapan perilaku, etika kerja dan bisnis. Penerapan *Code of Conduct* merupakan keharusan dan wajib dipatuhi oleh setiap insan Bank secara konsisten yang menunjukkan bahwa Bank menjunjung nilai-nilai budaya serta etika bisnis dan perilaku dalam menjalankannya. Sebagai pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis Bank, *Code of Conduct* sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank dan didukung oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi sesuai budaya kerja Bank (*corporate culture*) yang berlaku.

Ruang Lingkup Kode Etik

Kode Etik Bank Jatim Diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor: 063/03/30/DIR/HCP/KEP tanggal 29 Februari 2024 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) Perilaku, Etika Kerja Dan Bisnis* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Implementasi Kode Etik merupakan suatu keharusan yang arahnya adalah menjadikan tata kelola sebagai budaya perusahaan yang terukur melalui pedoman perilaku serta etika kerja dan bisnis. Kode Etik merupakan referensi utama tentang sikap atau tindakan yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Insan Bank Jatim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan Bank Jatim. Artinya pengurus dan pegawai wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik yang ada di Bank Jatim.

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

1. Hubungan Perusahaan dengan *Stakeholders*, misalnya: pedoman untuk organ Bank dan seluruh pegawai.
2. Perilaku Lingkungan internal (Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai) dengan lingkungan eksternal misalnya benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasiaan informasi.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok Kode Etik berisi pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja mencakup aspek sebagai berikut:

ETIKA KERJA	
Penanganan Benturan Kepentingan	Dalam menjalankan aktivitas bisnis yang mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Bank wajib melakukan pengelolaan terhadap terjadinya benturan kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>). Pengelolaan benturan kepentingan ditujukan untuk menciptakan iklim kerja yang selalu mengedepankan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi serta meningkatkan hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Penanganan benturan kepentingan untuk mengacu kepada ketentuan internal yang berlaku.

<p>Pengendalian Gratifikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggaranya Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang menerima dan meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka memenuhi kebijakan/keputusan/perlakuan Pejabat dan Pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki; Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung; Kategori dan tata cara pelaporan gratifikasi diatur lebih rinci dalam ketentuan yang berlaku.
<p>Kegiatan Politik</p>	<ol style="list-style-type: none"> Bank menjamin dan menghargai hak Pengurus dan Pegawai Bank untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank tidak akan memaksakan kehendak/membatasi hak pengurus dan pegawai bank sebagai individu untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya; Pengurusnya dan Pegawai Bank secara pribadi dapat menyampaikan aspirasi politik secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Aktivitas yang dilarang: <ol style="list-style-type: none"> Pengurus dan Pegawai Bank dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; Pengurus dan pegawai Bank dilarang untuk ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu; Pengurus dan Pegawai Bank dilarang memberikan sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bank untuk kegiatan Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah maupun anggota legislatif; Berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus dan pegawai Bank yang menjadi kampanye dapat dikenai sanksi pidana dan penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Pengunduran Diri dan Pemberhentian dari Kegiatan Politik Pengunduran dan pegawai Bank yang menjadi Pengurus Partai Politik/dan/atau menjadi calon/anggota legislatif diharuskan mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dan mendapatkan hak sesuai ketentuan internal Bank yang berlaku.

ETIKA BISNIS

<p>Etika Bank dengan Pegawai</p>	<p>Etika Bank dengan pegawai dapat disampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keadilan perlakuan terhadap pegawai Bank; Penugasan dan Aktivitas Pegawai di Luar Bank; Larangan Keterlibatan Pegawai dalam Aktivitas Bisnis Surat Berharga Bank; Kedisiplinan Pegawai; Lingkungan Kerja; Saluran Aspirasi Pegawai;
<p>Etika Bank dengan Nasabah</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menawarkan produk dan jasa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan; Memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan menindaklanjuti keluhan nasabah secara adil tanpa diskriminasi; Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, adil, jujur, tidak menyesatkan dan diterima oleh norma-norma yang berlaku untuk mencapai kepuasan dan kepercayaan nasabah.
<p>Etika Bank dengan Penyedia Barang dan Jasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektivitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok; Bank tidak memperlakukan secara istimewa penyedia barang dan jasa yang telah menjadi nasabah Bank; Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa tepat waktu sepanjang <i>invoice</i> yang diterbitkan dilengkapi dengan dokumen pendukung dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati; Menjatuhkan sanksi terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran; Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan; Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai <i>market intelligent</i> dan <i>competitor intelligent</i>; Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini; Setiap pegawai Bank dilarang meminta dan/atau menerima kompensasi, baik secara <i>financial</i> dan maupun non <i>financial</i> untuk kepentingan pribadi; Penyedia barang dan jasa dianjurkan memahami dan mengikuti ketentuan Bank berkaitan dengan pengadaan dan jasa dari pihak ekstern; Ketentuan lainnya mengenai pengadaan barang dan jasa mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Divisi Umum.
<p>Etika Bank dengan Pesaing</p>	<ol style="list-style-type: none"> Bank Patuh terhadap ketentuan undang-undang anti monopoli; Melakukan <i>market research</i> untuk mengetahui posisi pesaing; Melakukan persaingan yang sehat dan kompetitif dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.
<p>Etika Bank dengan Mitra Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> Membuat kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra kerja; Menjunjung tinggi aturan dan prosedur yang telah disepakati; Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar terbaik; Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

<p>Etika Bank dengan Pemerintah dan Regulator</p>	<p>a. Pegawai wajib mempelajari, memahami, dan menaati setiap ketentuan, kebijakan dan/atau/peraturan baik internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya;</p> <p>b. Pegawai harus menyadari untuk tidak bekerja sama dengan nasabah dan/atau pihak ketiga yang melanggar hukum;</p> <p>c. Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran pegawai terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku;</p> <p>d. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pihak Eksternal lainnya;</p> <p>e. Menerapkan standar terbaik (<i>best practices</i>) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas pelayanan, produk dan jasa, Kesehatan, keselamatan, serta lingkungan;</p> <p>f. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah dan Regulator.</p>
<p>Etika Bank dengan Masyarakat</p>	<p>a. Pengembangan bidang sosial, yaitu kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesejahteraan sosial;</p> <p>b. Mendukung upaya pelestarian lingkungan;</p> <p>c. Pengembangan ekonomi masyarakat;</p> <p>d. Kegiatan yang bersifat insidental.</p>
<p>Etika Bank dengan Media Massa</p>	<p>a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa, baik informasi yang bersifat umum, khusus, strategis maupun sensitif;</p> <p>b. Bank menunjuk juru bicara yang mewakili Bank dalam berkomunikasi dengan media, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama dan Direktur; 2. <i>Corporate Secretary</i>; 3. Pimpinan Cabang. <p>c. Alat komunikasi Bank dengan media massa terdiri dari <i>press conference, press release, interview dan media inquiry</i>;</p> <p>d. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.</p>
<p>Etika Bank dengan Organisasi Profesi</p>	<p>a. Membuat kesepakatan bersama mengenai standar etika yang berlaku pada sesama anggota organisasi profesi dan regulasi;</p> <p>b. Menjunjung tinggi sikap kemitraan dan kesetaraan terhadap sesama anggota organisasi profesi dan regulasi.</p>

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Code of Conduct berlaku bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, seluruh manajemen dan Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi Antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Penyebarluasan Kode Etik

Sarana penyebarluasan Kode Etik di antaranya:

1. Portal *Human Capital*
2. Portal Kebijakan dan Prosedur
3. Pakta Integritas
4. *Campaign Program*, meliputi:
 - a. *Printed advertising* (poster, *banner*, *hanging banner*, stiker, dan *standing mika*)
 - b. *Campaign* lainnya berupa agenda, *mouse pad*, *flashdisk*, kipas kertas, payung, *tumbler*, *powerbank*, dan pin baju



Pic 1.1

- 1.1 Salah satu bentuk kampanye *risk culture* adalah melalui penggunaan pin pada sebelah kiri seragam.

- c. Portal dan Identitas Perusahaan
- d. Kuis
- e. Media Sosial
 - *Employee Involvement Campaign* diantaranya Lomba cipta lagu Ekspresi
 - *Leaders Talks Values*

Program Jatim Improvement Meeting

Budaya Perusahaan yang menjadi nilai bersama menjadi dasar dalam setiap aturan dan kebijakan perusahaan. Dalam penerapan dan implementasi budaya harus selaras dengan strategi bisnis yang ingin dicapai oleh perusahaan, sehingga keselarasan ini akan memberikan dampak pada produktivitas dan meningkatkan *engagement* pekerja. Salah satu cara dalam meningkatkan *employee engagement* adalah dengan memberikan ruang dan pengalaman yang mampu memberikan makna positif untuk dirasakan bagi seluruh pekerja di unit kerja. *Jatimers Improvement Meeting* (TIM) menjadi program dalam mencapai hal tersebut. Program yang disusun untuk membangun pribadi *Jatimers* maupun unit kerja untuk menjadi lebih baik lagi ditengah tekanan dan persaingan bisnis Perusahaan sehingga kinerja pekerja tetap Excellence. Program *Jatim Improvement Meeting* (TIM) bertujuan memberikan ruang dan pengalaman positif dalam bentuk kegiatan outing bagi seluruh *Jatimers* dengan harapan dapat meningkatkan jiwa militansi, *engagement* serta membangun synergy di antara pekerja dengan perusahaan, membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja, *zero tolerance* terhadap tindakan fraud dan penguatan pilar transformasi Bank Jatim.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementasi kode etik merupakan kewajiban bagi pengurus dan pegawai Bank. *Code of conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktik manajemen. Dalam rangka membangun komitmen penerapan kode etik, maka seluruh pengurus dan pegawai akan menerapkan kode etik dengan komitmen dan konsisten, yang didokumentasikan melalui penandatanganan Pakta Integritas atau Pernyataan Sikap Insan Bank Jatim tentang penerapan *Code of Conduct*. Pakta integritas ini berlaku sampai yang bersangkutan tidak aktif bekerja di Bank Jatim.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi pelanggaran Kode Etik diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor: 062/03/34/DIR/HCP/KEP tanggal 24 Mei 2023 tentang *Standard Operating Procedur Punishment* Pegawai. Sanksi akan diberikan pada setiap insan Bank Jatim yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan secara sah pelanggaran itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Bobot sanksi baru dapat ditentukan setelah jenis pelanggaran diketahui. Semua jenis sanksi administratif yang berupa hukuman jabatan ringan, sedang, maupun berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, dan yang bersangkutan akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang dibiayai oleh Bank selama yang bersangkutan belum selesai menjalani hukuman dan/mendapatkan rehabilitasi dari Direksi.

Adapun jenis sanksi atas pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib
 - a. Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Pembinaan
 - Teguran Lisan
 - Surat Peringatan
 - b. Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Hukuman Disiplin
 - Sanksi atas Penyalahgunaan Rahasia dan Data Bank serta Kegiatan yang Membahayakan Bisnis Bank
 - Sanksi atas Indisipliner
 - Sanksi atas Pelanggaran Disiplin
2. Kriteria Pelanggaran Disiplin
 - a. Pelanggaran Wewenang & Prosedur
 - b. Kesengajaan
 - c. Finansial
3. Kategori Pelanggaran Disiplin
 - a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan
 - b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
 - c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
4. Jenis Hukuman Disiplin
 - a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan:
 - Teguran Tertulis
 - Pernyataan Tidak Puas
 - b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
 - Penurunan *Personal Grade* 1 Tingkat
 - Penurunan *Personal Grade* 2 Tingkat
 - c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
 - Demosi 1 (satu) Tingkat
 - Demosi 2 (dua) Tingkat
 - Pencabutan Mandat untuk Pemegang Jabatan
 - Pemberhentian dengan Tidak Hormat

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Kategori I	Kategori II	Kategori III
63	11	35

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Pemberian kompensasi jangka Panjang berbasis kinerja diberikan Bank dalam Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Bank Jatim mengadakan Program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 89 tanggal 25 April 2012.

Tujuan *Employee Stock Allocation (ESA)* dan *Management Employee Stock Option Plans (MESOP)*

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholder* Perseroan.

Jumlah Saham dan/atau Opsi

Bank Jatim mengadakan program *Employee Stock Allocation (ESA)* dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plans (MESOP)* sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Jangka Waktu Pelaksanaan

Periode Pelaksanaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak

EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (ESA)

ESA merupakan program alokasi saham untuk karyawan, dalam program ini Bank Jatim memberikan alokasi atau persentase khusus bagi karyawan untuk memiliki saham Bank Jatim. Program ESA dapat dilihat pada beberapa perusahaan saat akan melakukan *Initial Public Offering (IPO)*. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat IPO.

Alokasi saham untuk program ESA terdiri dari:

- Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai Penghargaan.
- Saham Jatah Pasti yaitu pemberian jatah kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk pembelian jatah pasti saham IPO sesuai limit.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program ESA adalah sebagai berikut:

- Pegawai yang telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 30 April 2012.
- Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat. Ketentuan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham Penghargaan
 - a. Dibagikan kepada seluruh "Pegawai" dengan biaya dari Bank Jatim.
 - b. Pegawai menerima secara cuma-cuma pada saat saham Bank Jatim dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
 - c. Saham Penghargaan diberikan 1 (satu) kali gaji Pegawai.
 - d. Pegawai wajib menandatangani pernyataan tunduk pada ketentuan Program ESA Persyaratan untuk menerima Saham Penghargaan:
 - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
 - Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*
 - Alokasi berdasarkan jabatan
 - Saham Penghargaan dikenakan "*Lockup*" selama 2 (dua) tahun
 - Selama masa *lockup* bilamana Pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan karena terkena sanksi administrasi, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
2. Saham Jatah Pasti
 - a. Ditawarkan kepada seluruh "Pegawai" untuk membeli saham dengan harga IPO, tidak ada kewajiban untuk membeli.
 - b. Jatah pasti senilai 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
 - c. Bagi Pegawai yang secara sukarela membeli saham jatah pastinya, rekeningnya akan diblokir untuk pembayaran secara tunai pada tanggal pembayaran dengan harga tertinggi.
 - d. Persyaratan untuk menerima Jatah Pasti Untuk Membeli Saham:
 - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
 - Tidak dalam status terkena sanksi jabatan *skorsing*
 - Jatah Pasti sebanyak 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
 - Saham Jatah Pasti dikenakan "*Lockup*" selama 3 (tiga) bulan.

Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah sebagai berikut:

- Untuk Saham Penghargaan, Peserta Program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan secara cuma-cuma pada tanggal penjatahan saham untuk Penawaran Umum Perdana Saham Bank Jatim. Peserta Program akan memperoleh Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham.
- Untuk Saham Jatah Pasti, Peserta Program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama Peserta. Pada saat pemesanan saham Jatah Pasti tersebut Peserta wajib menyediakan dana pembayaran harga secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Peserta wajib memberikan kuasa kepada PT Bahana Sekuritas untuk menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Pesemesan. Pada tanggal penjatahan saham Peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan Saham atas saham Jatah Pasti yang dipesan melalui program ESA.

MANAGEMENT EMPLOYEE STOCK OPTION PLANS (MESOP)

Program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) adalah pemberian hak opsi kepada peserta program (*optionee*) untuk membeli saham Bank dengan harga tertentu (*exercised price*) yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana saham tersebut dapat dibeli (*di-exercised*) sesuai dengan jadwal pelaksanaan (*exercised widows*) yang ditentukan.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan (*window exercise*) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program MESOP adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen.
- Dewan Pengawas Syariah.
- Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
- Pejabat Struktural meliputi Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Sub Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Cabang Utama.
- Peserta yang berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai tetap yang tercatat sebagai peserta MESOP sesuai dengan ketentuan Diktum Kelima ayat (1) Surat Keputusan No: 057/251/DIR/CSE/KEP tentang Prosedur Pelaksanaan Program MESOP Keputusan ini dengan jabatan yang sama dan/atau setingkat serta di atasnya sampai pada saat implementasi program MESOP.

- Peserta yang tidak berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat atau meninggal dunia.

Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:

Tabel Hak Opsi Program MESOP

Tahap I	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
Tahap II	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
Tahap III	Sebanyak-banyaknya 40% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP

Harga Pelaksanaan atau Penentuan Harga Pelaksanaan

Bank Jatim melakukan program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) sejak tahun 2016 dan berakhir di tahun 2020 dengan harga penawaran Rp409 dan Rp599. Jumlah saham yang diterbitkan dengan harga Rp409 sebanyak 3.163.900 lembar saham dan saham dengan harga Rp599 sebanyak 9.963.600 lembar saham. Sehingga total modal disetor pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham. Pada tahun 2025, Bank Jatim tidak melakukan program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) sehingga tidak terdapat pembagian saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif.

Whistleblowing System

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Kebijakan dan ruang lingkup pengaduan diatur sebagai berikut antara lain:

1. Sumber pelaporan *whistleblowing* dengan identitas.
2. Pihak Manajemen bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* pada pengungkapan dari pengaduan.
3. Manajemen Bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas dan laporan *fraud* yang disampaikan.
4. Sarana pengaduan yang disediakan Bank berupa:
 - Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Internal Bank Jatim (Gedung Graha Bumi Surabaya Lantai 4 Jalan Basuki Rahmat No.106 – 128 Surabaya).
 - *Website* melalui <https://wbs.bankjatim.co.id/>
 - SMS/Whatsapp Telepon ke 081330003040
5. Kriteria pengaduan *fraud* mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi anti *fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal bank dari hal sebagai berikut:
 - Pemecatan.
 - Demosi.
 - Diskriminatif.
 - Intimidasi.
 - perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

Proses penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga tindakan merupakan *fraud* yang terdiri beberapa tahap antara lain:

1. Menelaah informasi yang masuk melalui *Whistleblower* maupun dari hasil pemeriksaan Tim Audit Internal Bank dan mengumpulkan bukti-bukti baik bukti fisik, informasi

tempat kejadian (informasi yang lainnya) dan pemanggilan para saksi terkait jenis penyimpangan yang terjadi serta orang yang terindikasi melakukan kejahatan (*Fraud*).


2. Melakukan pemeriksaan dengan verifikasi bukti dan informasi serta dapat diyakini kebenarannya dan apabila verifikasi serta informasi tidak dapat diyakini maka bukti tersebut dijadikan sebagai dokumen/arsip dan proses dihentikan.
3. Jika pelaku dan saksi tidak kooperatif (kerjasama) akan dilakukan konfrontir.
4. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kelemahan sistem prosedur, kelemahan sistem teknologi atau yang lainnya.
5. Menghitung perkiraan terjadinya kerugian (*Financial Loss*) yang terjadi dari tindakan *fraud* tersebut.

Pegawai yang terlibat kasus kecurangan (*fraud*) dikenakan sanksi sesuai Pedoman *Reward & Punishment* Bank Jatim yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi Anti *Fraud* (SAF), antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi anti *fraud* dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti *fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

Flowchart Penerapan Strategi Anti Fraud



Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Terdapat 2 (dua) macam Jenis pelanggaran, yakni pelanggaran tata tertib dan pelanggaran *Indisipliner* terkait pelanggaran tata tertib yang diproses melalui Divisi *Human Capital* dan tindakannya berupa *Coaching*, *Mentoring* serta *Counseling* terkait pelanggaran *Indisipliner* jenis pelanggaran yang nantinya dapat diproses dan dilakukan pendalaman oleh Divisi Audit Internal.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Database pengaduan dari *whistleblower* berada dan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Divisi Audit Internal serta untuk informasi pengaduan merupakan tanggungjawab dari Sub Divisi Pengembangan Audit.

Sosialisasi Whistleblowing System

Sosialisasi *Whistleblowing System* dilakukan secara bersamaan dengan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pada tahun 2025 terdapat 3 laporan yang memenuhi unsur *fraud* melalui sarana *whistleblower*. Berikut adalah tabel rincian jumlah pengaduan melalui sarana *whistleblower* selama 2025:

No	Keterangan	Jumlah Pengaduan
1	Jumlah Pengaduan Tahun 2025	5
2	Jumlah Pengaduan yang Diproses	5
3	Jumlah Pengaduan yang Telah Selesai Diproses	5
4	Jumlah Pengaduan yang Belum Selesai Diproses	0

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2025

Pengaduan yang telah selesai diproses dan terbukti kemudian diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam kebijakan *reward and punishment* Bank Jatim.

Pengaduan yang Telah Selesai Diproses Tahun 2025	Jumlah	Sanksi/Tindak Lanjut
Terbukti	3	Pegawai yang terlibat diberikan sanksi sesuai matriks pelanggaran
Tidak Terbukti	2	-

Program Anti Korupsi

Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), *Fraud*, Suap dan/atau Gratifikasi

Pencegahan Praktik Korupsi

Bank Jatim telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (*Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan, *Corporate Culture*, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Jatim untuk mengatasi isu-isu praktek korupsi, secara khusus dalam Benturan Kepentingan telah diatur antara lain sebagai berikut:

1. Semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin harus mematuhi kode etik.
2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
3. Larangan kepada seluruh jajaran Perseroan untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
4. Larangan menerima atau meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki.
5. Kewajiban menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung.

Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti fraud* Bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi anti *fraud*. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti *fraud* di Bank Jatim yaitu Divisi Audit Internal.

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi anti *fraud* sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 063/03/10/DIR/AUI/KEP tanggal 21 Februari 2024 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) Strategi Anti Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap kejadian *fraud* menjadi perhatian khusus dalam

penyelesaian kasusnya, Pihak Manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap anti *fraud*. Kepedulian anti *fraud* diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap *fraud*. Dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* berupa sistem pengendalian *Fraud*, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi Pelaporan dan Sanksi, Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari system pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know your employee*.

Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan untuk memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* pada kegiatan usaha Bank, mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, *surveillance system*.

Investigasi Pelaporan dan Sanksi

Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar Pemantauan Evaluasi dan Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindak lanjut atas *fraud* yang terjadi.

Pelaksanaan empat pilar tersebut dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan internal dan eksternal Bank
2. Kompleksitas kegiatan usaha
3. Potensi, jenis dan risiko *fraud*
4. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan

Keberhasilan penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti *Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu

pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Penyuapan merupakan fenomena yang sering terjadi di dalam suatu perbankan. Adanya penyuapan membawa dampak yang cukup serius bagi keberlangsungan kinerja Bank. Atas hal tersebut, Bank Jatim memiliki komitmen melakukan upaya pencegahan penyuapan melalui pelaksanaan implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dilaksanakan oleh Bank Jatim melalui serangkaian langkah-langkah berikut:

1. Penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditandatangani oleh seluruh Direksi.
2. Penunjukan unit kerja yang berwenang untuk mengawasi kepatuhan terhadap praktik anti penyuapan yang disebut Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).
3. Pelatihan *awareness* SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diikuti oleh *PIC* dari unit kerja terkait.
4. Penetapan ketentuan internal terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
5. Pelaksanaan sosialisasi anti suap dan gratifikasi kepada *vendor* Bank.
6. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai.
7. Pelaksanaan audit *stage* 1 dan 2 oleh Badan Sertifikasi.

Atas langkah-langkah yang telah dilakukan, Bank Jatim telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Badan Sertifikasi pada tanggal 18 Desember 2023 dan pada tanggal 15 Desember 2025 telah melaksanakan *2nd audit surveillance*. Dengan diperolehnya sertifikat ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tersebut, diharapkan dapat:

1. Meningkatkan kesadaran seluruh pengurus dan pegawai akan adanya risiko penyuapan pada proses bisnis Bank Jatim;
2. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan *shareholder* terhadap layanan Bank Jatim;
3. Meningkatkan kinerja bisnis Bank Jatim.

Kebijakan Gratifikasi

Dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi dan memberikan acuan pelaksanaan pengendalian serta pelaporan gratifikasi, Bank Jatim menetapkan kebijakan gratifikasi melalui:

1. Keputusan Direksi Nomor 062/03/41/DIR/KPT/KEP tanggal 21 Juli 2023 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi.

- Surat Edaran Nomor 062/04/25/KPT/SE tanggal 4 April 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Gratifikasi.

Kebijakan tersebut mengatur mengenai jenis objek gratifikasi yang wajib dilaporkan, jenis objek gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (dikecualikan), hak dan perlindungan pelapor, maupun mekanisme pelaporan gratifikasi.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Sebagai upaya dalam pengendalian gratifikasi, Bank Jatim melaksanakan beberapa program yang mengacu pada ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi:

- Perangkat Pengendalian Gratifikasi
- Penyebaran Pesan Pengendalian Gratifikasi
- E-Learning* “Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”
- Sosialisasi/Diseminasi Pengendalian Gratifikasi
- Pengisian Kegiatan Utama/*Core Business* dengan Opsi Sektor Berdasarkan Klasifikasi Risiko Monev
- Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi
- Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi
- Pelaporan Penerimaan dan/atau Penolakan Gratifikasi
- Inovasi Pengendalian Gratifikasi

Setiap semester Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penilaian atas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang telah dilaksanakan oleh Bank Jatim. Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Bank Jatim pada Tahun 2025, mendapatkan nilai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 77,8 dengan rincian sebagai berikut:

- Perangkat Pengendalian Gratifikasi (Bobot 100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Aturan Pengendalian Gratifikasi	50	100
2	Penetapan/SK atau Dokumen Lainnya	50	100
Total Nilai Perangkat Pengendalian Gratifikasi			100

- Penyebaran Pesan Pengendalian Gratifikasi (100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Penyebaran Pesan Melalui Media (Sasaran Internal)	50	100
2	Penyebaran Pesan Melalui Media (Sasaran Eksternal)	50	100
Total Nilai Penyebaran Pesan Melalui Media			100

- E-Learning* “Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” (Bobot 40%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	<i>E-Learning</i> Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	100	100
Total Nilai <i>E-Learning</i> Pengendalian Gratifikasi			40

- Sosialisasi/Diseminasi Pengendalian Gratifikasi (Bobot 60%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Sosialisasi ke Pihak Internal (Seluruh Pegawai)	50	100
2	Sosialisasi ke Pihak Eksternal	50	80
Total Nilai Sosialisasi/Diseminasi Pengendalian Gratifikasi			54

- Pengisian Kegiatan Utama/*Core Business* dengan Opsi Sektor Berdasarkan Klasifikasi Risiko Monev (Bobot 100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Kegiatan Utama	100	60
Total Nilai Kegiatan Utama			60

- Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi (Bobot 100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi	100	60
Total Nilai Kegiatan Utama			60

- Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi (Bobot 100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi	100	60
Total Nilai Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi			60

8. Pelaporan Penerimaan dan/atau Penolakan Gratifikasi (Bobot 100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Pelaporan Gratifikasi	100	80
Total Nilai Pelaporan Gratifikasi			80

9. Inovasi Pengendalian Gratifikasi (Bobot 100%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Inovasi Pengendalian Gratifikasi	100	80
Total Nilai Inovasi Pengendalian Gratifikasi			80

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Selama tahun 2025, telah dilakukan sosialisasi terkait Gratifikasi secara *offline* dan *online* kepada seluruh karyawan yang menjadi satu kesatuan dengan Sosialisasi Budaya Bank Jatim bersama pemateri dari Divisi Kepatuhan dan APU PPT PPP SPM, Divisi Hukum, Divisi Kebijakan dan Prosedur, Divisi Audit Internal, Divisi *Human Capital* dan Divisi Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2025 s.d tanggal 14 November 2025.

Laporan Gratifikasi Tahun 2025

Selama tahun 2025, terdapat pelaporan penerimaan dan/ atau penolakan gratifikasi yang dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Bank Jatim dan telah dilakukan pelaporan lebih lanjut melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) KPK sebanyak 15 pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelaporan	Jumlah
1.	Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	13
2.	Pelaporan Penolakan Gratifikasi	2

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Tema	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Antikorupsi Bagi BUMD Klaster Bank Daerah	3 - 26 September 2025	2
Pelatihan Audit Forensik dan Deteksi Korupsi	13 - 14 Maret 2025	2

Tema	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Seminar Nasional Pencegahan & Penanggulangan Korupsi	20 - 21 Februari 2025	2

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bank Jatim menerapkan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direksi No. 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018 tentang BPP LHKPN di Lingkungan PT Bank Jatim Tbk. Sebagaimana ketentuan tersebut telah dicabut dan mengalami pengkinian beberapa kali sampai dengan pengkinian terakhir yang diatur pada Keputusan Direksi Nomor 064/03/51/DIR/KPT/KEP Tanggal 10 Desember 2025 Tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang mengatur sebagai berikut:

1. Organisasi
 - a. Kerjasama antara KPK dengan Bank
 - b. Unit Pengelolaan LHKPN (UPL)
 - c. Wajib Lapo LHKPN
 - d. Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
2. Prosedur Pelaksanaan LHKPN
 - a. Ketentuan Penyampaian LHKPN
 - b. Alur Proses Pelaporan LHKPN
 - c. Pemeriksaan LHKPN
 - d. Surat Kuasa
3. Administrasi dan Sanksi
 - a. Administrasi
 - b. Sanksi

Wajib Lapo LHKPN

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana perubahan pertama pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 yang selanjutnya terdapat perubahan kedua pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 3 Tahun 2024 bahwa Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Oleh karena itu, yang dikategorikan sebagai Wajib Lapo di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Dewan Pengawas Syariah;
3. Direksi;
4. Pejabat Struktur Lainnya yang merupakan Pejabat definitif meliputi Senior *Executive Vice President* (SEVP), *Vice President* (VP), Pemimpin Cabang Utama, *Assistant Vice President* (AVP), Pemimpin Bidang Kredit (PBK) Cabang

Utama, Pemimpin Bidang *Priority Banking* (PBB) Cabang Utama, Pemimpin Bidang Operasional (PBO) Cabang Utama, Pemimpin Cabang (PC) dan pejabat struktural sederajat yang ditugaskan pada Dana Pensiun dan/atau Yayasan Kesejahteraan Pegawai.

Unit Pengelolaan LHKPN (UPL)

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 064/03/51/DIR/KPT/KEP Tanggal 10 Desember 2025 tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) sebagai berikut:

1. Admin Instansi

Dikelola oleh Divisi Kepatuhan dan APU PPT PPP SPM dengan organ:

- Pembina adalah *Vice President* Kepatuhan dan APU PPT PPP SPM;
- Penanggung Jawab adalah *Assistant Vice President* Kepatuhan dan Tata Kelola;
- Pelaksana adalah *Officer* dan/atau *Junior Officer* Grup yang membawahi fungsi pelaporan LHKPN.

Memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi dan pengelolaan aplikasi e-lhkpn di lingkungan Bank;
- Melakukan sosialisasi kepada PN atas ketentuan eksternal dan ketentuan internal mengenai LHKPN;
- Mengelola aplikasi e-*registration* LHKPN di lingkungan Bank melalui aplikasi e-lhkpn yang meliputi:
 - Melakukan pendaftaran dan aktivasi data PN yang harus melaporkan LHKPN menggunakan aplikasi e-lhkpn (menu e-*registration*);

- Melakukan pemutakhiran data kepegawaian PN LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Bank pada aplikasi e-lhkpn (menu e-*registration*);
 - Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data PN LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja.
- Memfasilitasi PN LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-lhkpn;
 - Mendapatkan informasi dari KPK terhadap LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN dan/atau melakukan perbaikan atas LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK;
 - Melakukan monitoring tingkat kepatuhan PN dalam melaksanakan pelaporan LHKPN ke KPK;
 - Memiliki independensi menerbitkan surat teguran atau sanksi administratif bagi PN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

2. Admin Unit Kerja

Dikelola oleh Divisi *Human Capital* dengan organ:

- Pembina adalah *Vice President Human Capital*;
- Penanggung Jawab adalah *Assistant Vice President* Operasional *Human Capital*;
- Pelaksana adalah *Penyelia* dan/atau *Staf Data* Kepegawaian dan *Human Capital Information System* (HCIS).

Memiliki tugas dan wewenang antara lain:

Mengelola aplikasi e-lhkpn (menu e-*registration*) di lingkungan unit kerja Bank melalui aplikasi e-lhkpn yang meliputi:

- Melakukan pemutakhiran data kepegawaian PN LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Bank pada aplikasi e-lhkpn (menu e-*registration*);
- Berkoordinasi dengan admin instansi atas perubahan data yang di lingkungan Bank.

Pelaporan LHKPN secara berkala telah disampaikan kepada KPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu untuk jenis Pelaporan Periodik pada bulan Januari s.d 31 Maret dan untuk jenis Pelaporan Khusus Awal Menjabat paling lambat 2 (dua) bulan sejak diangkat menjadi PN serta Pelaporan Khusus Akhir Menjabat paling lambat 2 (dua) bulan sejak berakhirnya masa jabatan, dengan rincian hingga tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Jenis Pelaporan LHKPN	Jumlah Pelaporan	Keterangan
1.	Periodik Tahun Pelaporan 2024	52	Jenis Pelaporan Periodik Tahun Pelaporan 2024 telah dilaporkan sebagaimana ketentuan pada bulan Januari 2025 s.d 31 Maret 2025
2.	Khusus	36	-

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 Tahun	Jumlah <i>fraud</i> yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2024)	Tahun Berjalan (2025)	Tahun Sebelumnya (2024)	Tahun Berjalan (2025)	Tahun Sebelumnya (2024)	Tahun Berjalan (2025)
Total <i>Fraud</i>	-	-	13	22	1	1
Telah Diselesaikan	-	-	13	22	1	1
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada Laporan Berkelanjutan tahun 2025. Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2025 Bank Jatim tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Uraian terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Rencana Strategis Bank

Uraian terkait Rencana Strategis Bank disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2025, Perseroan tidak melaksanakan *buyback* saham dan *buyback* obligasi.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Yang termasuk bentuk-bentuk Benturan Kepentingan antara lain:

1. Gratifikasi
2. Penyalahgunaan Aset
3. Penyalahgunaan informasi rahasia/penting
4. Perangkapan Jabatan
5. Pemberian akses khusus yang melanggar prosedur
6. Pengawasan yang tidak profesional
7. Penilaian subjektif dan tidak independen
8. Putusan perijinan, alokasi/budget, investasi
9. Penentuan rekanan (*procurement*)
10. Penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, penilaian kinerja
11. Penggunaan informasi
12. Komersialisasi pelayanan Publik

Suatu aktivitas dianggap dapat menimbulkan benturan kepentingan, apabila:

1. Terjadi transaksi penyediaan dana dan pengadaan barang/jasa antara Perseroan dengan Pihak Terkait termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, Pejabat Pemutus.
2. Adanya pejabat/pegawai Perseroan yang memiliki hubungan keluarga dalam derajat I yang berada dalam 1 (satu) lini manajemen.

3. Terjadi transaksi antara perseroan dengan pejabat atau pegawai, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun/berhenti tetapi belum melewati waktu 6 (enam) bulan dan keluarganya dan/atau dengan perusahaan dimana pejabat atau pegawai Perseroan dan keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki saham tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari seluruh saham perusahaan tersebut.
4. Transaksi sebagaimana angka 3 di atas, bernilai paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang sudah diaudit
5. Transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi lainnya.

Transaksi dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara lain:

1. Transaksi perkreditan dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan atau kepentingan dengan penerima kredit.
2. Transaksi dana dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan, atau kepentingan dengan nasabah penyimpan atau pengguna jasa Bank sehingga nasabah dimaksud diberikan syarat-syarat yang istimewa yang berbeda dengan perlakuan kepada nasabah pada umumnya.
3. Transaksi barang dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank atau pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, keuangan, atau kepentingan dengan penyedia barang/jasa sehingga penentuan penunjukkan atau pemenang memiliki syarat yang tidak wajar yang berpotensi dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Pengelolaan sumber daya manusia yang berpotensi terjadi benturan kepentingan apabila di dalam sebuah Bank terdapat beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dan berada pada Bank yang sama.
5. Yang termasuk kategori benturan kepentingan yang dilarang adalah praktek pemberian dan/atau penerimaan hadiah, suap, dan sejenisnya yang patut diduga hal tersebut merugikan kepentingan Perseroan, bertentangan dengan etika bisnis yang sehat dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik. Apabila karyawan dan pemimpin perusahaan mengetahui adanya praktek-praktek yang mengarah pada benturan kepentingan maka harus segera melapor kepada atasan.

Unsur pokok yang harus dipenuhi dalam Pengelolaan Benturan kepentingan perusahaan, karyawan dan pemimpin perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk budaya perusahaan.
2. Menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Kepatuhan pada *code of conduct* perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan.

Pengungkapan Benturan Kepentingan

1. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam pengambilan keputusan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud.
2. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan di bidang perkreditan dan/atau operasional pada kantor cabang maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam mengambil keputusan.
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pegawai/pejabat pemutus sesuai bidang masing-masing maka pegawai/pejabat tersebut tidak menggunakan wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan selanjutnya proses pengambilan keputusan diserahkan kepada atasannya secara berjenjang.
4. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan-keuntungan Bank.
5. Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut yang dilampirkan dengan Risalah Rapat beserta dokumentasi yang berisi pertimbangan atas pengambilan keputusan tersebut.

Selama tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Perselisihan Internal

Selama tahun 2025, tidak terdapat perselisihan internal yang disebabkan karena kebijakan remunerasi.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* telah diatur dalam SOP Manajemen Investor *Corporate Secretary* Bab II yaitu sebagai berikut:

KRITERIA *INSIDER TRADING*

Praktik ini terjadi apabila pihak diluar bank membeli atau menjual efek Bank berdasarkan informasi dari orang dalam yang tidak dipublikasi sifatnya. Prosedur kerja ini melarang adanya tindakan orang dalam yang mendorong/mempengaruhi orang lain atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain.

1. Kriteria *Insider Trading*

- a. Orang dalam Bank, yaitu:
 - Komisaris, Direktur atau Pegawai Bank;
 - Pemegang saham utama Bank;
 - Orang perorangan/pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Bank yang memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi; atau
 - Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas.
- b. Mempunyai informasi orang dalam, dimana informasi atau fakta material tersebut belum tersedia untuk umum. Orang dalam dilarang:
 - Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud;
 - Memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Kedua unsur tersebut di atas harus dipenuhi semua agar dapat dikenai *insider trading*.

2. Sanksi Bagi Pelaku *Insider Trading*

- a. Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
Pemberian Sanksi administratif berupa:
 - Peringatan Tertulis;
 - Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - Pembatasan kegiatan usaha;
 - Pembekuan kegiatan usaha;
 - Pencabutan izin usaha;
 - Pembatalan persetujuan; dan
 - Pembatalan pendaftaran.
- b. Pasal 104 Undang-Undang No.8 Tahun 1995
Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan

Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Selama tahun 2025 berjalan, Bank Jatim tidak terdapat *Insider Trading*

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Jatim telah melaksanakan kewajiban kepada Bank Indonesia untuk melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku, publikasi penyampaian informasi melalui media cetak maupun situs web Perseroan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang telah disampaikan dan di publikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
2. Laporan Tahunan yang telah disampaikan dan dipublikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan seperti:
 - a. Visi dan Misi Perseroan
 - b. Komposisi, Profil Dewan Komisaris dan Direksi
 - c. Pedoman dan Tata Tertib Komite
 - d. Praktik Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Produk dan Layanan Bank seperti *e-form* kredit beserta Jaringan Kantor yang tersebar luas sehingga memudahkan para nasabah, investor untuk mengakses informasi tersebut.
5. Informasi yang bertujuan untuk mengedukasi nasabah seperti jasa perbankan, mediasi perbankan, mekanisme pengaduan nasabah, tips keamanan perbankan serta majalah/buletin Bank Jatim yang dapat di unduh melalui situs web Perseroan.

Kelompok Usaha Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk membentuk Kelompok Usaha Bank ("KUB") dengan 5 (lima) Bank Pembangunan Daerah ("BPD") di Indonesia antara lain:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("Bank NTB Syariah");
2. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank NTT");
3. PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk ("Bank Banten");
4. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("Bank Sultra");
5. PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("Bank Lampung").

Adapun persentase kepemilikan saham pada masing-masing kelompok usaha Bank yaitu:

Perusahaan Anak	Persentase Kepemilikan Saham
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("Bank NTB Syariah")	3,83%
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank NTT")	3,24%
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk ("Bank Banten")	0,05%
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ("Bank Sultra")	3,38%
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung ("Bank Lampung")	5,42%

Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial

Informasi terkait Penerapan Keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial telah disajikan pada Laporan Keberlanjutan tahun 2025.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.	Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
A.1.1.	<p>Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka merekomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Akta Nomor 24 Juni 2025.</p> <p>Setiap pemegang saham hanya diberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara, mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Perhitungan suara akan dilakukan dengan mekanisme "mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara".</p>
A.1.2.	<p>Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p>Comply</p> <p>Pada RUPS Tahun Buku 2025, Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	<p>A.1.3. Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Comply</p> <p>Risalah RUPST dan RUPSLB dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersedia dalam Situs Web dan dapat diunduh sampai Tahun buku 2025.</p>
	<p>A.2. Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.</p>	
	<p>A.2.1. Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki Kebijakan Komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 062/03/40/DIR/CSE/KEP tentang SOP Investor Management.</p>
	<p>A.2.2. Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Comply</p> <p>Kebijakan Komunikasi dengan Investor seperti yang dijelaskan pada rekomendasi 4 dapat diakses masyarakat melalui website Bank Jatim pada link berikut: https://www.bankjatim.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/kebijakan</p>
<p>B. Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris</p>		
<p>B.1. Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.</p>		
	<p>B.1.1. Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Comply</p> <p>Penentuan anggota Dewan Komisaris Bank Jatim telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain, serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan jumlah anggota Direksi, serta faktor efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	<p>B.1.2. Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p>Comply</p> <p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DK/KEP tanggal 03 Oktober 2022 Tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</p>
B.2. Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.		
	<p>B.2.1. Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolejal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolejal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Comply</p> <p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024 tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pedoman Kerja Dewan Komisaris</p>
	<p>B.2.2. Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Comply</p> <p>Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.2.3.	<p>Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Comply</p> <p>Anggaran Dasar Perseroan mengatur kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan.</p>
B.2.4.	<p>Rekomendasi 11: Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>	<p>Comply</p> <p>Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DK/KEP tanggal 03 Oktober 2022 Tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang mengatur calon kandidat dari internal Perseroan.</p>
C. Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi		
C.1. Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.		
C.1.1.	<p>Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p>Comply</p> <p>Penentuan anggota Direksi yang berjumlah 8 (delapan) Direksi dengan komposisi anggota Direksi yang efektif saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan anggota Dewan Komisaris Bank dengan komposisi anggota Dewan Komisaris yang efektif saat ini berjumlah 5 (lima) orang serta efektivitas pengambilan keputusan yang dilaksanakan Direksi.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	<p>C.1.2. Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.</p>	<p>Comply</p> <p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DK/KEP tanggal 03 Oktober 2022 Tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</p>
	<p>C.1.3. Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.</p> <p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p>Comply</p> <p>Profil Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Nama: RM. Wahyukusumo Wisnubroto Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, 1998 S2 Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada, 2001 Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR), Learning Banking Center, 2025 Program Refreshment Sertifikat Treasury Jenjang 7 (Advance Level), Association Cambiste Internationale (ACI) Indonesia, 2025 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Direksi telah menyampaikan laporan keuangan dalam RUPS Tahunan dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p>
<p>C.2. Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.</p>		
C.2.1.	<p>Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Comply</p> <p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 063/03/17/DIR/PSM/KEP tanggal 26 Februari 2024 tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Manajemen Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.2.2.	<p>Rekomendasi 16: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi.</p>	<p>Comply</p> <p>Penilaian Kinerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>
C.2.3.	<p>Rekomendasi 17: Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Comply</p> <p>Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi diatur pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi. Pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi juga diatur ketentuan terkait berakhirnya jabatan Anggota Direksi dan pemberhentian Anggota Direksi.</p>

D. Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan

D.1. Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

D.1.1.	<p>Rekomendasi 18: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 062/03/02/DIR/TRE/KEP tanggal 12 Januari 2023 tentang Kode Etik Pasar atas Aktivitas Tresuri dan Surat Keputusan Direksi Nomor 062/03/40/DIR/CSE/KEP tanggal 21 Juni 2023 tentang <i>Standard Operating Procedure (SOP) Investor Management</i></p>
D.1.2.	<p>Rekomendasi 19: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti Fraud, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (<i>Code of Conduct</i>), Pedoman Benturan Kepentingan, <i>Corporate Culture</i>, Pedoman Gratifikasi, Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.3.	<p>Rekomendasi 20: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki kebijakan tentang pengadaan barang jasa yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 060/03/34/DIR/UMM/KEP tanggal 04 Oktober 2021 tentang SOP Pengadaan Barang/Jasa.</p>
D.1.4.	<p>Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p>Explain</p> <p>Bank Jatim menjelaskan hak-hak kreditur pada Perjanjian Kredit (PK) tersebut diantaranya adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati; 2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman; 3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati; 4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya;
D.1.5.	<p>Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<p>Comply</p> <p>Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 064/03/02/DIR/AUI/KEP tanggal 31 Januari 2025 tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.6.	<p>Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Comply</p> <p>Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 064/03/01/DK/KEP tanggal 24 Juni 2025 tentang <i>Standard Operating Procedure</i> Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Pengurus Beserta Fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>

E. Aspek 5 : Keterbukaan Informasi

E.1. Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

E.1.1.	<p>Rekomendasi 24: Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi yang meningkatkan efektivitas penyebaran informasi tersebut, diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instagram @Bank Jatim • Facebook @Bank Jatim • X @Bank Jatim • Youtube @Bank Jatim
E.1.2.	<p>Rekomendasi 25: Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Comply</p> <p>Pemilik manfaat akhir dari saham yang berjumlah paling sedikit 5% adalah Pemegang Saham Pengendali, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p>

Good Corporate Governance Assessment

Kriteria Penilaian

Dalam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola yang Baik, Bank Jatim mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024, serta SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola dilakukan setiap periode semesteran paling sedikit terhadap 17 (tujuh belas) faktor penilaian secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah;
3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi;
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;

5. Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
7. Penerapan Fungsi Audit Intern;
8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
9. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
10. Pemberian Remunerasi;
11. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar;
12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi;
13. Rencana Strategis Bank;
14. Aspek Pemegang Saham;
15. Penerapan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Anti Penyuapan;
16. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
17. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank.

Pihak yang Melakukan Assessment

Proses penilaian sendiri (*self assessment*) melibatkan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite Dewan Komisaris dan unit kerja yang membidangi guna menghasilkan penilaian komprehensif dan terstruktur atas pelaksanaan Tata Kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Skor Penilaian

Tabel Hasil GCG Assessment Individu

Faktor Penilaian	Juni 2025	Desember 2025
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	2	2
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	2	2
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	2	2
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	2
Penanganan Benturan Kepentingan	1	1
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	3
Penerapan Fungsi Audit Intern	2	3
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	3

Faktor Penilaian	Juni 2025	Desember 2025
Pemberian Remunerasi	2	2
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar	2	1
Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3	3
Rencana Strategis Bank	3	3
Aspek Pemegang Saham	1	2
Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> , termasuk Anti Penyuapan	3	2
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2	1
Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	2	2
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2	-
Peringkat	2	3

Tabel Hasil GCG Assessment Konsolidasi

1. Periode Juni 2025 Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah

Faktor Penilaian	Juni 2025
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	2
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	2
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	2
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2
Penanganan Benturan Kepentingan	1
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2
Penerapan Fungsi Audit Intern	2
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3
Pemberian Remunerasi	2
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar	2
Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3
Rencana Strategis Bank	3
Aspek Pemegang Saham	1
Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> , termasuk Anti Penyuapan	3
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2
Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	2
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2
Peringkat	2

2. Periode Desember 2025 Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah, Bank Sultra, Bank Lampung dan Bank NTT

Faktor Penilaian	Desember 2025
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	2
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	2
Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	2
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2
Penanganan Benturan Kepentingan	1
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3
Penerapan Fungsi Audit Intern	3
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3
Pemberian Remunerasi	2
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar	1
Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3
Rencana Strategis Bank	3
Aspek Pemegang Saham	2
Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> , termasuk Anti Penyuapan	2
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	1
Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	2
Peringkat	2

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Selama tahun 2025, telah terdapat feedback penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah dilakukan tindaklanjutnya atas hasil pelaporan penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola periode desember 2025 secara individu dengan peringkat komposit 3 bahwa “Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Manajemen Bank”.

Adapun tindak lanjut atas *self assessment* adalah sebagai berikut:

1. Bank dalam proses melakukan pemenuhan terhadap kekosongan jabatan Pengurus pada RUPS Tahun Buku 2025;
2. Bank telah melakukan perubahan pertama Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
3. Bank secara berkala melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris dan melaporkan *progress* implementasi atas arahan Dewan Komisaris dimaksud;
4. Bank telah melakukan evaluasi kebijakan Perkreditan/Pembiayaan sebagai upaya dalam mengarahkan pertumbuhan portfolio kredit/pembiayaan produktif pada industri yang prospektif dengan tingkat risiko yang dapat diterima serta melakukan diversifikasi portofolio secara optimal;
5. Memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan Regulator penyusunan *summary*, rapat rekonsiliasi atas terbitnya ketentuan eksternal baru yang berdampak pembahasan temuan berulang melalui Program *road show* Budaya Kepatuhan;
6. Bank telah menyampaikan *rootcause* permasalahan atas temuan hasil audit tahun 2025 melalui permintaan persetujuan *Audit Plan* tahun 2026;
7. Bank dalam proses penyusunan aplikasi *monitoring* dan tindak lanjut hasil temuan internal dan eksternal sesuai komitmen.